



PUTUSAN
Nomor 100/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Hi. Abdullah Fadri Auli, S.H.;**
Tempat, tanggal lahir : Tanjungkarang, 11 Juli 1961;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2009 – 2014;
Alamat : Jalan P. Emir M. Noor Nomor 117 Bandarlampung;

 2. Nama : **Hi. Tri Prawoto, M.M.;**
Tempat, tanggal lahir : Podorejo, 06 September 1967;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Melati 1 Nomor 1522 Perumnas RT/RW. 03/05 Pekon Rejosari Pringsewu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, Nomor Urut 3;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 766/PHPU. MK/GR&P/X/2011 bertanggal 03 Oktober 2011 memberikan kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., Irwan Pane, S.H., Andanan Idris, S.H., R. Ananto Pratomo, S.H., Agus Bhakti Nugroho, S.H., M. Solihin HD, S.H., M. David, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Gunawan Raka & Partners, beralamat di Jalan Pulau Pisang Nomor 2A

Way Halim Permai Bandar Lampung, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 930 Kelurahan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Lampung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 470/295/KPU-10/X/2011, bertanggal 12 September 2011, memberi kuasa kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Amaluddin., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Yudi Yusnandi, S.H., dan Grace Purwo Nungroho, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 40 Gotong Royong Bandar Lampung, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hi. Sujadi**;
 Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 10 Juni 1960;
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus;
 Alamat : Jalan Protokol Nomor 1 RT.01 RW.01, Pekon Gemah Ripah, Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
2. Nama : **Hi. Handitya Narapati, S.H.**;
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 September 1979;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Pondok Pesantren Bahrul Mafhiroh Jalan A. Yani, Tirtasari 1 RT.01 RW.01 Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Oktober 2011 memberikan kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Aprilliati, S.H., Tahura Malagano, S.H., Jonny Anwar, S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Dina Novita Sari, S.H., Irma Anggesti, S.H., Seno Tri Praptono, S.H., Wahyu Sasmito Adi, S.H., DD Hayati, S.H., Wilda Heryanti, S.H., dan Susi Tur Andayani, S.H., kesemuanya adalah Advokad yang bergabung pada Tim Advokasi "Jaya" yang beralamat Kantor di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 04 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 353/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 100/PHPU.D-IX/2011, pada tanggal 11 Oktober 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada "tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- 1.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.4. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004) mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum; Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."
- 1.5. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bemegara;
- 1.6. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai Lembaga Negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara domokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat *luber dan jurdil*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004, *joncto* UU 12/2008, tentang Perubahan Kedua

atas UU 32/2004, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Pringsewu pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi;

- 1.7. Bahwa sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara menuju kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan

kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- 1.8. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada. bahwa oleh karena materi permohonan keberatan pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Pringsewu, Maka Dalam Hal Ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Pringsewu yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 2.1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 24C ayat (1);

2.2 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/Vin/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di mana kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah sah dan berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) had kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan" Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ditetapkan pada Hari Senin tanggal 03 Oktober 2011, sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung sampai dengan hari Kamis tanggal 06 oktober 2011. Dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

IV. Objek Permohonan

Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah ini adalah:

- A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011, tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- B. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

- C. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2001, tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

V. Alasan-Alasan Permohonan

- 5.1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang pembatalan terhadap:
- a. Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
 - b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu, tertanggal 03 Oktober 2011.
 - c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2001, tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- 5.2. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetap karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 28 September 2011 di Kabupaten Pringsewu merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai massive, sistematis, dan terstruktur Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan

kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut;

- A. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Untung Subroto MM dan Drs. Hi. Purwantoro. ST, MM, memperoleh suara sejumlah 2.752 suara (1,39%);
 - B. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH memperoleh suara sejumlah 70.379 suara (35,54 %);
 - C. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 3 atas nama Hi. Abdullah Fadri auli, SH. dan. Hi. Tri Prawoto. MM memperoleh suara sejumlah 28.702 suara (14,49 %);
 - D. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 4 atas nama Sinung Gatot Wiryono, SE. Dan Hi. Mat Atfi Pasha, SH. memperoleh suara sejumlah 20.605 suara (10,41 %);
 - E. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP. SH. memperoleh suara sejumlah 75.581 suara (38,17 %);
- 5.3. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pringsewu Dan Wakil Kepala Daerah Pringsewu yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massive di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu yang meliputi 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka yang dilakukan oleh pasangan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ririn

Kusawantiri S.Sos dan Subhan Effendi, SH . memperoleh suara sejumlah 70.379 suara. Dan pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH. memperoleh suara sejumlah 75.581 suara.

- 5.4. Bahwa kecurangan telah dimulai pada saat dimulainya tahapan penetapan daftar jumlah pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap di mana terjadi penggelembungan daftar nama pemilih, terjadinya daftar mata pilih ganda dan eksodusnya beberapa warga yang bukan pemilih dapat melakukan pencoblosan pada saat terjadi pemungutan suara. Sejak terjadinya kecurangan kecurangan yang di lakukan oleh Termohon, Pemohon telah membuat laporan resmi kepada Panwas dan juga menyampaikan teguran secara langsung kepada Termohon tetapi tidak ada tindakan apapun dari Termohon, bahkan terkesan Termohon melakukannya atas pesanan kandidat tertentu. Akibat perbuatan Termohon puluhan ribu warga tidak dapat melakukan pencoblosan untuk menyalurkan hak politiknya memilih kepala daerah sesuai pilihannya. Hal ini dikarenakan petugas KPPS tidak memberikan undangan pemilih (Model C6) kepada sebagian masyarakat kabupaten Pringsewu, hal ini dilakukan agar ada calon tertentu yang bisa menang dan di Kecamatan Pagelaran ada sekitar 14.000 mata pilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya;

Akibat dari tumpang tindihnya daftar tetap yang cacat hukum berimplikasi pada proses penyelenggaraan Pemilukada, dalam pelaksanaannya pun terjadi penyimpangan seperti saksi-saksi yang seharusnya bertanda tangan dalam dokumen Lembaran C.I untuk kolom yang seharusnya ditanda tangani oleh saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada yang bertanda tangan tetapi dalam bukti C.1 yang terdapat di KPU semua saksi masing-masing calon bertanda-tangan.

Dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu terjadi kecurangan di Kecamatan Ambarawa. Para Saksi pada penghitungan pada tingkat PPK saksi nomor urut 3 tidak bertanda-tangan, saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanda-tangan tetapi dokumen yang ada di KPU semua saksi bertanda-

tangan. Atas kejadian tersebut terjadi interupsi yang dilakukan oleh saksi-saksi, akhirnya atas kesepakatan bersama dibukalah kotak suara dan ternyata dokumen yang ada di kotak suara hanya ditanda-tangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal ini jelas-jelas menunjukkan indikasi adanya upaya rekayasa hasil Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- 5.5. Bahwa dalam penyerahan undangan Formulir C,6 Petugas PPS juga tidak membuat tanda terima undangan untuk mengikuti Pemilukada, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan KPU di mana para penerima undangan seharusnya bertanda-tangan; Bahwa tindakan Termohon yang membiarkan terjadinya kecurangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib penyelenggara Pemilu
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi, dan
- l. Efektifitas

Bahwa demikian pula tindakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan, sehingga berakibat langsung terhadap hasil akhir pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu;

- 5.6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis terutama dilakukan oleh Pasangan atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH.

sebelum Pemohon sampaikan pelanggaran dimaksud perlu Pemohon sampaikan bahwa Hi. Sujadi adalah Wakil Bupati Tanggamus Periode 2008 - 2013 di mana Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten pemekaran yang berdiri sendiri sejak 2010 sampai saat ini masih aktif sebagai Wakil Bupati Tanggamus, sedangkan Pasangannya Calon Wakil Bupati adalah Handitya Narapati, SZP,SH merupakan putra ke 3 (tiga) Gubernur Propinsi Lampung periode 2008 - 2013 yaitu Sahroedin ZP. Di mana anak tertua Gubernur yaitu Ricko Mendoza sudah menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 5.7. Bahwa Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang sedemikian rupa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu yang dikenal dengan nama "JAYA" yang kemudian disosialisasikan, dan dikenal dengan jorgan nama Pasangan " JAYA" Untuk memenangkan pasangan tersebut pertama dimulainya pertemuan di Batu Putu (milik orang tua calon Wakil Kepala Daerah nomor urut 5/Gubernur lampung) Calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 5 Handitya Narapati SZP, dalam pertemuan tersebut di bahas bagaimana cara memenangkan PemiluKada, yaitu dengan menggunakan mesin birokrat dan aparat yang dikenal dengan nama TIM PELANGI di mana tugas TIM PELANGI adalah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Tim Pelangi merupakan TIM bayangan diluar TIM Kampanye yang didaftarkan di KPU dan tim ini sengaja dibuat untuk memback up/mengcover segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dibuatnya Tim ini sebagai antisipasi sekaligus kedok untuk melakukan tindakan tindakan kecurangan sehingga apabila terjadi pelanggaran tim kampanye dapat membebaskan diri dari tuntutan dengan alasan pelanggaran tidak dilakukan oleh TIM kampanye. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala-kepala Desa dan lurah-lurah dan seluruh camat se-Kabupaten Pringsewu dan dirancang oleh Ketua TIM Pemenangan yaitu Saudara. Suryono dan Sekda Kabupaten Pringsewu Saudara. Idrus Effendy. Apabila ada yang membangkang atau tidak mengikuti keinginan aparat birokrat untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut, langsung dipanggil oleh Sekda dan dimutasikan. Seperti yang terjadi terhadap Sugeng (Lurah Pringsewu Selatan) dan Dra. DM. Fitri (mantan Kabag Humas Pemkab Pringsewu); pola kerja Tim Pelangi adalah adanya penanggung jawab/Ketua TIM Suryono, kemudian kerja operasional lapangan dilakukan oleh camat-camat se-Kabupaten Pringsewu di mana dibentuk korlap-korlap di kecamatan dan camat di masing masing wilayah kecamatan duduk sebagai Sekretaris atau Wakil Ketua TIM PELANGI dibantu para ka UPTD kecamatan dan Kepala Sekolah;

Slogan yang didengung dengarkan oleh para aparat adalah bahwa sebagai PNS harus loyal kepada pimpinan, di mana gubernurnya adalah sahrudin dan anaknya sekarang akan maju sebagai Wabup mendampingi Sujadi yang note bene Wakil Bupati Tanggamus sebagai kabupaten induk sebelum pemekaran, hal itu dilakukan terus menerus sejak dimulainya tahapan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, bahkan berkali kali gubernur dalam pertemuan pertemuan resmi juga menyampaikan bahwa tidak ada larangan bagi PNS untuk berpolitik yang berarti memberi penegasan kepada seluruh birokrat di Kabupaten Pringsewu untuk memenangkan anaknya Pasangan Calon Nomor Urut 5. Upaya sistematis ini berlangsung sampai dengan terjadinya pemilihan sehingga hari pertama pemilihan sebelum dilakukan penghitungan PLT Bupati Pringsewu pun telah memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pemenang Pemilukada, di mana letak netralitas pegawai negeri sebagai penyelenggara pemerintahan? Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang larangan PNS berpolitik.

Perbuatan aparat birokrat yang selalu mendoktrin dan mengintimidasi jelaslah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", intimidasi juga dilakukan kepada masyarakat pemilih kepada masyarakat di mana masyarakat merasa terancam apabila tidak memilih Nomor Urut 5, tentunya hal ini melanggar salah satu prinsip Pemilu yaitu

"bebas" dalam menentukan hak pilihnya, hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketentuan di atas bersesuaian pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu";

- 5.8. Bahwa pasangan juga melakukan pelanggaran pelanggaran bersifat terstruktur, bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu tidak hanya birokrat, aparat penegak hukum pun telah bertindak untuk mengamankan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu dengan cara seluruh Panwas di kecamatan masing-masing untuk di *briefing* dan didoktrin agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan di masing masing kecamatan yang dikomandoi oleh Letkol Makmun (anggota TNI AD), mereka selalu diwanti-wanti agar mengamankan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal seharusnya Panwas adalah mengawasi pelaksanaan Pemilu dan mencatat setiap pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilukada. Bagaimana Pemilukada akan berlangsung Jurdil apabila pengawas Pemilu pun telah bertekad untuk memenangkan pasangan tertentu;
- 5.9. Bahwa pelanggaran yang bersifat masif dilakukan dengan politik Uang di mana kandidat masisive 5 yaitu dengan melakukan mobilisasi masa dengan cara mengangkut masyarakat pemilih pada saat hari tenang dengan diangkut ke batu Putu dan ke pantai Mutun, dengan menyiapkan ratusan armada bus yang disiapkan di setiap kecamatan keluar masuk ke desa desa se-Kabupaten Pringsewu. dan setelah masyarakat terkumpul dan dibawa dilakukan pembagian uang yang besarnya antara Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 dengan perjanjian harus memenangkan Pasangan Nomor Urut 5, hal ini dilakukan terus menerus sampai dengan

pemilihan kepala daerah dilaksanakan baik pada sebelum masa kampanye, masa kampanye ataupun pada saat hari tenang. Bahwa mobilisasi masa tersebut hanya merupakan *cover up* atau kedok dalam rangka melakukan politik uang yang dilakukan oleh pasangan no urut 5 baik yang dilakukan oleh tim kampanye ataupun TIM Pelangi. Hampir setiap hari puluhan bus keluar masuk kampung mengangkut masyarakat yaitu bus RBU, Budi Utomo, Agung Abadi untuk di angkut dan di mobilisasi untuk kemudian diberi uang agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- 5.10. Bahwa hal ini juga dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH., di mana juga melakukan politik uang dengan membagi rata kepada seluruh pemilih yang tertangkap tangan dan sudah di laporkan kepada Panwas, ratusan amplop berisi uang Rp 20.000 telah diserahkan kepada Panwas di mana hal ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 5.11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH . dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;
- 5.12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan

kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

5.13. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menilai dan menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011; Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2001 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/20JI tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
 5. Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan mendiskualifikasi dari pencalonan kepala daerah kabupaten;
 6. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Hi. Abdullah Fadri auli, SH., dan Hi. Tri Parwoto, MM., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 - 2016;

Atau

Subsidair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/20U tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2001 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

5. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pringsewu dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10W2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU10/VIII/2011 tertanggal 04 Agustus 2011 tentang Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/31/KPTS/KPU-10/vm/2011 tertanggal 04 Agustus 2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi transkrip Video pertemuan aparat birokrat di Batu Putu Bagaimana Memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH., Intimidasi Sekda Kabupaten Pringsewu, Bus Handitia Narapati dihentikan masa, Handitia Narapati mendompleng kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung untuk kampanye;
7. Bukti P-6.1 : Fotokopi DPT Kecamatan Pagelaran;
8. Bukti P-6.2 : Fotokopi DPT Kecamatan Pringsewu;
9. Bukti P-6.3 : Fotokopi DPT Kecamatan Adiluwih;
10. Bukti P-6.4 : Fotokopi DPT Kecamatan Sokoharjo;
11. Bukti P-6.5 : Fotokopi DPT Kecamatan Ambarawa;
12. Bukti P-6.6 : Fotokopi DPT Kecamatan Gading Rejo;
13. Bukti P-6.7 : Fotokopi DPT Kecamatan Pardasuka;
14. Bukti P-6.8 : Fotokopi DPT Kecamatan Banyumas;
15. Bukti P-7 : Fotokopi Data Tim Relawan Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH;
16. Bukti P-8 : Fotokopi Data rekap suara yang diduga dipalsukan dalam tiga versi: a. Versi saksi Nomor Pasangan 4; b. Versi saksi Nomor Pasangan 2; c. Versi KPU;
17. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26-09-2011 atas nama Suseno, melihat dan menyaksikan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Nomor Urut 5 yang mana pada tanggal 26-09-2011 adalah masa reses;

18. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti foto-foto mobil yang digunakan oleh Tim sukses Pasangan Nomor Urut 5 untuk mengangkut rombongan pada tanggal 26-09-2011;
19. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* Pekon Tegal Sari sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
20. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* Pekon Wonosari Kecamatan Gading Rejo sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
21. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima bantuan dari Ibu R. Ririn (Pasangan Nomor Urut 2) Pekon Tambak Rejo Kecamatan Wonodadi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
22. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima bantuan dari Pasangan Nomor Urut 2 di Pekon Sinar Mulya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
23. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* di Pekon Sriwungu oleh Tim sukses pasangan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
24. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* di Pekon Sukamulya oleh Tim sukses pasangan Nomor Urut 2;
25. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* sebesar Rp.15.000,- dari pasangan Nomor Urut 2 di pekon Pajar Esuk;
26. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* di Pekon Sumber Agung oleh Tim sukses pasangan Nomor Urut 2 pada hari Rabu, 27 -09-2011 mulai pukul 21.00 WIB hingga Kamis, 28-09-2011 sekitar pukul 06.30 Wib (hari H Pemilihan);
27. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa sebesar Rp. 20.000,-
28. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* di Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa sebesar Rp. 25.000,-;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima *Money Politic* di Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa sebesar Rp. 20.000,;

30. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar nama-nama yang tidak menerima undangan Pemilu di TPS Pekon Wonosari Kecamatan Gading Rejo;
31. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar nama-nama yang tidak mendapatkan kartu C.6 di Pekon Rejosari;
32. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar nama-nama yang tidak mendapatkan kartu C.6 di Pekon Tegal Sari;
33. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor 117/PWS.Kec/ 05/08/2011 tentang laporan Pelanggaran Sengketa Pemilukada oleh Pasangan Nomor Urut 5;
34. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Berita Acara klarifikasi atas Laporan Nomor 117/PWS. Kec/05/08/2011 atas nama Wahyudin yang didengar keterangannya sebagai saksi;
35. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Berita Acara klarifikasi atas Laporan Nomor 117/PWS. Kec/05/08/2011 atas nama M. Andi yang didengar keterangannya sebagai saksi;
36. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Berita Acara klarifikasi atas Laporan Nomor 117/PWS. Kec/05/08/2011 atas nama Bawaihi yang didengar keterangannya sebagai saksi;
37. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor 117/PWS-Kab.PSW/78/2011 hal undangan Klarifikasi kepada Wahyudin, M. Andi dan Bawaihi;
38. Bukti P-30 : Fotokopi Surat tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 001/PL/Panwascam-PWS/IX/2011;
39. Bukti P-31 : Fotokopi Surat tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 14/PemiluKada-PWS/10/2011;
40. Bukti P-32 : Fotokopi Surat tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 14/PemiluKada-PWS/10/2011;
41. Bukti P-33 : Fotokopi Surat tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 117/Pemilukada/Kec/06.01/2011;
42. Bukti P-34 : Fotokopi Surat tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 117/Pemilukada/Kec/06.02/2011;
43. Bukti P-35 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Tribun Lampung Rycko “Warga harus selektif pilih calon Pemimpin”;

44. Bukti P-36 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post - Foto Ketua DPD KNPI Rycko Menoza membagikan Takzil gratis di Pendopo Pringsewu;
45. Bukti P-37 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Ekspres 21 Juni 2011 "Statemen Ketua KPUD Pringsewu menyikapi soal pencoretan 42.000 nama-nama bermasalah dalam Daftar Pemilih Sementara";
46. Bukti P-38 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post "KPU pertanyakan soal cuti Bambang";
47. Bukti P-39 : Fotokopi kliping surat kabar Bambang Suryono bagikan uang Rp. 100.000;
48. Bukti P-40 : Fotokopi kliping surat kabar HarianTribun Lampung "Oedin PNS boleh berpolitik";
49. Bukti P-41 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Tribun Lampung - Beriiian "Pilih pemimpln yang dekat dengan Pemprov";
50. Bukti P-42 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Radar Tanggamus 28 -09-2011 "Tim diduga akan bagikan jam dinding";
51. Bukti P-43 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post 24-09-2011 "Program Pemprov ke Pringsewu";
52. Bukti P-44 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Tribun Lampung 29-09-2011 "Muarif dan Sulastri tidak mencoblos";
53. Bukti P-45 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Radar Lampung 18-08-2011 "Tim Ririn Subhan mengadu ke Panwas";
54. Bukti P-46 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Radar Tanggamus 26-09-2011 "Bus untuk plesiran dihadang massa calon";
55. Bukti P-47 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Ekspres 16-06-2011- DP 4 "Pringsewu setelah diverifikasi kelebihan 50.000 jiwa";
56. Bukti P-48 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Ekspres "Pringsewu dibanjiri peserta jalan sehat dan bukti kupon jalan sehat yang menampilkan foto ketua DPC KNPI Kabupaten Pringsewu Handitya Narapati, SZP,SH";

57. Bukti P-49 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post 19 - 08-2011
“Panwas pergoki pembagian bingkisan”;
58. Bukti P-50 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post 05-08-2011
“Hasil Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pringsewu Tahun 2011”;
59. Bukti P-51 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post 01-08-2011
“PNS boleh berpolitik”;
60. Bukti P-52 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung Post 16 Juni 2011
“KPU Pringsewu coret lebih dari 42.000 pemilih dari daftar pemilih yang dlajukan oleh Pemkab setempat”;
61. Bukti P-53 : Fotokopi kliping surat kabar Harian Lampung ekspres 21 -06-2011
“DPRD ragukan 42 ribu DPS bermasalah”;
62. Bukti P-54 : Fotokopi kliping surat kabar Panwaslu Endus pasangan calon bagi-bagi Bingkisan;
63. Bukti P-55 : Fotokopi Print - Harian Lampung Post “Pemkab Pringsewu data slkap Politik PNS dan Panwas Pringsewu siap diadakan atas kinerja”;
64. Bukti P-56 : Fotokopi Print - Harian Lampung Post “Warga khawatir dicoret”;
65. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/365/X/2011/SPKT dari Kepollesian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung;
66. Bukti P-58 : *Softcopy* DP4;
67. Bukti P-59 : *Softcopy* DPT bermasalah (ganda, orang sudah meninggal:

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011, sebagai berikut:

1. Sugeng Pramono

- Saksi adalah mantan Lurah Pringsewu;
- Pada bulan April 2011, Saksi mendapat intruksi/perintah dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) yang mengatakan ““Kamu harus bisa, *gimana* caranya

untuk dapat memberikan dukungan untuk anak Pak Gubernur”. Setelah itu, Sekda mengingatkan saksi supaya tidak memberitahukan kepada keluarga Saksi;

- Intruksi tersebut disampaikan di ruangan Sekda Kabupaten Pringsewu bersama-sama dengan dengan Asisten 1 dan Camat Pring Sewu dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- Sekda mengintimidasi kepada saksi yang mengatakan “Kamu harus bisa kerja sama dengan kita, kalau tidak menjalankan intruksi tersebut, kamu akan diberhentikan”;
- Saksi tidak menjalankan intruksi Sekda sehingga Saksi dimutasi menjadi BPPD, di mana jabatan tersebut sama dengan jabatan yang sebelumnya;

2. Ade Permana

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Hi. Abdullah Fadri Auli dan Hi. Tri Prawito (Pemohon);
- Terdapat penggelembungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu, yaitu pada awalnya DP4 berjumlah 285.000, namun pada waktu verifikasi, KPU Kabupaten Pringsewu mencoret DP4 sebanyak 42.000. Menurut KPU Kabupaten Pringsewu bahwa nama-nama orang yang dicoret tersebut adalah orangnya sudah meninggal, nama ganda dan anggota TNI/Polri. Namun setelah DPS tersebut ditetapkan menjadi DPT jumlahnya menjadi 281.000;

3. Muhammad Andi

- Terdapat penggelembungan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu;
- Pada tanggal 16 Juli 2011, saksi melakukan kroscek dengan cara mengambil sampel di 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo. Masyarakat setempat mengatakan kepada saksi bahwa nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT adalah fiktif dan diantaranya terdapat pemilih ganda;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penggelembungan tersebut;
- Saksi mendapat informasi dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa Handitya Narapati, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) mendatangi Pesantren Darul Maghfiroh untuk bertemu dengan guru-guru dan siswa-siswa kelas 3 di pesantren tersebut;
- Menurut informasi Pesantren tersebut milik orang tua Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;

4. Bawaihi

- Saksi membenarkan keterangan Muhammad Andi bahwa bersama-sama melakukan kroscek kepada masyarakat;
- Wahyudi melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Handitya Narapati ke Panwas, namun Panwas menolak laporan Wahyudi karena bukan penduduk setempat;

5. Wahyudin

- Saksi membenarkan keterangan saksi Bawaihi bahwa saksi yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Handitya Narapati kepada Panwas, namun Panwas menolak laporan saksi dengan alasan saksi bukan penduduk setempat di mana pelanggaran terjadi;

6. Suburman

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Ambarawa;
- Saksi tidak tanda tangan di rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Ambarawa, namun ternyata di rekapitulasi suara tersebut ada tanda tangan saksi;

7. Eni Tri Widayanti

- Saksi dan tetangga-tetangga berjumlah 200 orang diajak jalan-jalan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) ke Batu Putu;
- Sebelum berangkat ke Batu Putu, saksi diberi uang Rp. 20.000 oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan pada waktu pulang, saksi diberi VCD yang berisi kampanye. Setelah itu saksi disuruh untuk memilih Pihak Terkait;

8. Supardi

- Saksi mendapat informasi supaya berkumpul di Pondok Pesantren Darul Magfiroh Pagelaran dan saksi diberi uang sebanyak Rp. 100.000 untuk memilih Pihak Terkait;

9. Warno

- Seminggu sebelum Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, saksi dipanggil oleh Lurah dan diberi uang sebanyak Rp. 50.000 dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait;

10. Sundari

- Saksi dipanggil oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000
- Tim Sukses Pihak Terkait mengatakan kepada saksi supaya uang tersebut dibagikan kepada masyarakat;

11. Paidi

- Pada tanggal 28 September 2011 bertempat di Wonorejo, saksi melihat dan menangkat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang membagikan uang sebanyak Rp. 20.000.

12. Fais Bisri

- Pada tanggal 28 September 2011, saksi tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih (Form Formulir C-6);
- Saksi menanyakan kepada petugas TPS setempat, namun saksi tetap tidak diberikan Formulir C-6 karena nama saksi tidak terdaftar dalam DPT;
- Selain saksi yang tidak mendapatkan Formulir C-6, 5 tetangga saksi juga tidak mendapatkan Formulir C-6;

13. Yono

- Saksi tidak mendapat pembagian Formulir C-6;
- Saksi menanyakan kepada Panitia TPS yang mengatakan tidak membagikan Formulir C-6 pada saksi, karena nama saksi tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi juga menanyakan kepada Pamong (perangkat desa) untuk menanyakan mengapa nama saksi tidak terdaftar dalam DPT. Pamong tersebut mengatakan kepada saksi bahwa semua masyarakat sudah di data dan data tersebut sudah diserahkan ke Kabupaten;
- Selain saksi, ada 10 tetangga saksi yang juga tidak mendapat Formulir C-6;

14. Panjang Triyono

- Pada tanggal 28 September 2011, saksi tidak menerima Formulir C-6;
- Saksi menanyakan kepada Ketua RT yang mengatakan saksi tidak diberi Formulir C-6 karena nama saksi tidak terdaftar dalam DPT;
- Selain saksi, ada 8 tetangga saksi yang juga tidak mendapat FORMULIR C-6 karena tidak terdaftar dalam DPT;

15. Agus Widodo

- Saksi tidak mendapat Formulir C-6;
- Saksi menemui Kepala Dusun yang mengatakan bahwa telah mendata semua warga, padahal saksi tidak pernah didata oleh Kepala Dusun;
- Selain saksi, ada warga lain yang juga tidak mendapat Formulir C-6;

16. Rivai Wahid

- Saksi tidak mendapat Formulir C-6;
- Selain itu, tetangga saksi juga tidak mendapat Formulir C-6;
- Saksi melaporkan kepada PPS namun tidak ada tindak lanjutnya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 19 Oktober 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah membaca, dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Termohon melihat, permohonan Para Pemohon sangat rancu dan tidak jelas uraian alasan yang menjadi dasar dari permohonan pemohon mengajukan gugatan *a quo* ini apa? karena hanya menguraikan adanya pelanggaran berupa penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dugaan adanya daftar mata pilih ganda, dalil adanya Inkonsistensi Termohon dalam menegakan aturan pemilu khususnya dalam menentukan suara sah dan tidak sah, dalil adanya pemalsuan dokumen pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis dan terstruktur di beberapa pekon dan kelurahan, dalil tidak adanya tanda terima C.6-KWK yang di berikan kepada pemilih, dalil adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di Kecamatan Pagelaran, dalil terjadinya eksodus beberapa warga yang bukan pemilih melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara, dalil ketidaknetralan aparatur Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Pringsewu, dalil adanya keterlibatan Pejabat Daerah yang terlibat kampanye, dan dalil Pelanggaran Pidana serta Kecurangan Pemilu Lainnya, **namun tidak menguraikan bagaimana perbuatan**

yang didalilkan itu terjadi dan bagaimana bisa mempengaruhi hasil perolehan suara para peserta Pemilu Kabupaten Pringsewu, hal ini akan membingungkan Mahkamah dalam memeriksa perkara *a quo* mengingat landasan uraian peristiwa yang akan di jadikan pondasi awal gugatan tidak ada sehingga menjadi gugatan ini tidak jelas dan kabur dan tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian permohonan Para Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana pemilu di mana dari **fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara** yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008;

“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
2. Bahwa secara hukum, surat keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu permohonan keberatan terhadap hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam PEMILUKADA, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (2):

"Permohonan sekurang kurangnya memuat":

- A. *Uraian yang jelas mengenai :*
 1. ***Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"***
 2. *. ... dstnya,*
 - B. Materi atau Objek Permohonan Pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi**
3. Bahwa objek perselisihan PEMILUKADA adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon

sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya ***memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan permohonan para pemohon tidak mempermasalahkan Hasil perhitungan Termohon dalam menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta PEMILUKADA.***

Terlebih lagi Pemohon II dalam surat permohonan Hal.7 poin.7, telah menegaskan dan mengakui bahwa Pemohon II sadar dan tahu sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara.

4. Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak mencantumkan satupun perbandingan penghitungan suara yang berbeda dengan penghitungan Termohon, yang dapat mempengaruhi perolehan suara baik bagi Pemohon maupun calon lain.

Oleh karena itu, **permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada *asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas*, sehingga hasil rekapitulasi

penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara serta **tidak adanya protes atau keberatan-keberatan dari saksi tentang adanya kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 13 ayat (5). dan tidak ada gejala di Kabupaten Pringsewu terkait PEMILUKADA yang telah dilakukan oleh Termohon.**

4. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilukada, KPU Kabupaten Pringsewu (Termohon) dalam melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilukada telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu nomor: 800/31/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
1	Drs. Hi. Untung Subroto, M.M. Dan Drs. Hi. Purwantoro, S.T., M.M.
2	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos. Dan Subhan Efendi, S.H.
3	Hi. Abdullah Fadri Auli, S.H. Dan Hi. Tri Prawoto, M.M.
4	Sinung Gatot Wiryono, S.E. Dan Hi. Mat Alfi Asha, S.H.
5	Hi. Sujadi Dan Hi. Handitya Narapati, S.H.

6. Bahwa Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu (Termohon) Nomor: 270/28/ KPU-10/X/2011 Tertanggal 03 Oktober 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu (Termohon) Nomor: 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 Tertanggal 04 Oktober 2011 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu	Jumlah Suara
1	Drs. Hi. Untung Subroto, M.M. Dan Drs. Hi. Purwantoro, S.T., M.M.	2.752
2	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos. Dan Subhan Efendi, S.H.	70.379
3	Hi. Abdullah Fadri Auli, S.H. Dan Hi. Tri Prawoto, M.M.	28.702
4	Sinung Gatot Wiryono, S.E. Dan Hi. Mat Alfi Asha, S.H.	20.605
5	Hi. Sujadi Dan Hi. Handitya Narapati, S.H.	75.581

Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon

7. **Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya permasalahan Administratif berupa : Penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Mata pilih ganda, Tidak diberikannya C.6-KWK kepada pemilih, Pemalsuan dokumen hasil pemungutan suara, KPPS di Kecamatan Pagelaran menyuruh saksi menandatangani C.1 kosong, PPK Pagelaran menunda rekapitulasi untuk “memperbaiki” rekapitulasi di TPS, Adanya surat-surat yang dikeluarkan Termohon yang bertentangan, Adanya pejabat yang ikut berkampanye tanpa ijin**

Bahwa dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan;

7.1 Dalil adanya penggelembungan Daftar Nama Pemilih

Termohon menolak dengan tegas dalil adanya penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena Para Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan Penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut **seperti apa, terdapat di TPS Pekon dan Kelurahan mana, dan berapa jumlah penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut. Dalil Pemohon mengesankan hanya berdasarkan asumsi dari Para Pemohon saja karena memang faktanya tidak demikian dan tidak didukung data-data yang akurat yang setidaknya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Alamat, Tempat Tgl Lahir, Jenis Kelamin, Status Pernikahan dan Alamat,** sehingga Termohon menilai bahwa dalil yang disampaikan Para Pemohon terkesan mengada-ada dan hanya asumsi dari Para Pemohon saja.

Bahwa dalam penyusunan DPT, Termohon telah menyusun dengan benar dan telah sesuai Peraturan Perundang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan Seluruh tahapan pengelolaan DPT dilakukan dengan benar, dari awal hingga penetapan dan penyerahan DPT ke seluruh Tim Kampanye, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan KPU Kabupaten Pringsewu kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai acuan penyusunan daftar pemilih
2. Proses penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu ke KPU Kabupaten Pringsewu
3. Pembuatan Daftar Pemilih berdasarkan DP4 yang diterima oleh KPU dari Pemerintah Daerah Pringsewu.

4. Bimbingan Teknis ke PPK dan PPS tentang pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih untuk Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu
5. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pemutakhiran DPT di 101 pekon dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu
6. Penyerahan Data Pemilih (Model A KWK.KPU) hardcopy dan soft copy ke PPS melalui PPK
7. Berbagai bentuk sosialisasi ke masyarakat tentang proses pemutakhiran data pemilih dan ajakan untuk memastikan setiap masyarakat Pringsewu yang telah mempunyai hak pilih bisa terdaftar dalam DPT.
8. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Parpol se Kabupaten Pringsewu untuk berperan aktif mengecek daftar pemilih dalam DPS dan batas akhir tanggapan masyarakat untuk mengecek DPS
9. Pemberitahuan tertulis kepada Panwaslukada Kabupaten Pringsewu untuk mengawasi tahapan perbaikan DPS
10. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakhiran Data Pemilih di PPS.
11. Pengumuman daftar pemilih sementara (Model A KWK.KPU) di masing-masing kelurahan dan masing-masing RT.
12. Masa tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS serta pencatatan pemilih tambahan
13. Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Ketua Tim Kampanye untuk dapat bersama-sama meneliti Rancangan Daftar Pemilih Tetap Untuk dapat di usulkan perbaikan sebelum di tetapkan oleh PPS sesuai dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Pringsrewu.
14. Rapat pleno PPK untuk melakukan rekapitulasi DPT diseluruh wilayah kerjanya untuk Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS

15. Rapat pleno KPU Pringsewu untuk melakukan rekapitulasi DPT dari seluruh PPK
16. Penyerahan DPT ke seluruh peserta pemilukada kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Ketua Tim Sukses/Kampanye.

Bahwa secara lebih rinci dapat Termohon gambarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pengesahan DPT, adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 04 Maret 2011 KPU Kabupaten Pringsewu melayangkan surat ke Disdukcapil Kabupaten Pringsewu tentang permohonan DP4 (Data Potensial Pemilih Pemilu) sebagai bahan dasar proses pemutakhiran pemilih untuk mendapatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan digunakan untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 KPU Kabupaten Pringsewu menerima DP4 dari disdukcapil dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dan rekapitulasi DP4 per-Pekon atau Kelurahan dengan jumlah rekapan se-Kabupaten pringsewu adalah sebanyak 286.669 suara.
- c. KPU Kabupaten Pringsewu mengadakan raker dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se-Kabupaten Pringsewu tentang Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 13 April 2011.
- d. KPU Kabupaten Pringsewu bersama PPK mengadakan Rapat Kerja tentang Pemutakhiran Data Pemilih dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) antara Tanggal 15 sampai dengan 19 April 2011 berdasarkan korwil KPU Kabupaten pringsewu.
- e. Berdasarkan DP4, KPU Kabupaten membuat Data Pemilih antara tanggal 1 sampai dengan 30 April 2011 yang akan disampaikan ke PPK dan PPS pada tanggal 1 Mei 2011. Dari DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah Rekapan (286.669). KPU Kabupaten Pringsewu membuat Data pemilih Berdasarkan *Soft copy* yang ada dengan jumlah Data Pemilih sebanyak (284.406) terinci dalam masing-masing pekon atau kelurahan.

- f. Antara tanggal 23 April 2011 sampai dengan 1 Mei 2011 PPS (Panitia Pemungutan Suara) membentuk dan melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih guna melakukan pemutakhiran data pemilih.
- g. Pada tanggal 1 Mei 2011 KPU Kabupaten Pringsewu menyerahkan Data Pemilih kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu untuk dapat di mutakhirkan dalam bentuk *hard copy dan soft copy*.
- h. Berdasarkan Data Pemilih yang diterima dari KPU kemudian PPK, PPS, dan PPDP melakukan pemutakhiran dengan membuat DPS (Data Pemilih Sementara) antara tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2011 dengan cara;
 - PPS dan PPDP meneliti alamat pemilih pada Data Pemilih berdasarkan RT dan RW yang sebenarnya (pada Data Pemilih *hard copy*)
 - Setelah alamat RT dan RW pada Data Pemilih *hard copy* benar, PPS berdasarkan data pemilih *hard copy* yang alamat pemilihnya sudah benar diinput pada data Pemilih *Soft copy* dalam computer, dan mencetak Data Pemilih dengan cara diklasterkan berdasarkan keluarga, RT, dan RW dan disampaikan kepada RT atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk dimutakhirkan.
 - PPDP setelah menerima Daftar Pemilih yang telah diklasterkan berdasarkan keluarga, RT dan RW pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan untuk dikeluarkan dari daftar pemilih, jika diantaranya ada : nama ganda, anggota TNI POLRI, belum cukup umur, meninggal dunia, atau pindah domisili. Dengan cara diberi keterangan atau tanda pada kolom keterangan berkenaan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - PPDP setelah melakukan memutakhirkan sebagai mana di maksud di atas menyerahkan kepada kepada PPS.
 - PPS menerima data pemilih perbaikan dari PPDP untuk diinput pada computer selanjutnya di print-out berdasarkan Klaster keluarga, RT dan RW dan dijadikan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara).

- DPS yang ditetapkan oleh PPS berdasarkan data pemilih sebanyak 236.335 total se-kabupaten Pringsewu terinci dalam pekon atau kelurahan.
- i. Pengumuman DPS yang dilakukan dari Tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2011, oleh PPS dan PPDP guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
 - j. Guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang nantinya mendapatkan DPT yang valid di lakukan sosialisasi DPS dengan alat sosialisasi dari awal proses pemutahiran sampai dengan batas akhir penetapan DPT sesuai tahapan KPU;
 - Pengumuman di media massa (Koran)
 - Pengumuman dengan Radio Sabaputra FM dan Saburai FM
 - Spanduk-spanduk untuk masing-masing pekon atau kelurahan dan di tempat-tempat yang strategis
 - Stiker-stiker sosialisasi yang dipasang pada angkutan umum, becak, dll.
 - Surat ke partai-partai politik untuk berpartisipasi
 - Surat ke tempat ibadah untuk diumumkan masalah DPS agar mendapat tanggapan dari masyarakat dan berkoordinasi dengan panwas kecamatan dan panwas lapangan
 - k. Masyarakat memberikan tanggapan dan masukan guna perbaikan DPS berkenaan dengan ;
 - Perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
 - Mengenai terpenuhinya syarat pemilih yang sudah kawin untuk umur di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Mengenai yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Mengenai yang terdaftar sudah tapi meninggal dunia
 - Sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

- Apakah terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - dan/atau yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat
- I. Berdasarkan DPS yang di terima dari PPS, PPDP melakukan stikerisasi ke rumah-rumah warga masyarakat dengan sesuai dengan panduan teknis yang telah di siapkan.

Panduan Teknis Pengisian Stiker PPDP

1. Pengisian stiker menggunakan huruf kapital agar tampak jelas
 2. Stiker diisi sesuai nama-nama daftar pemilih sementara (dps) yang telah dibuat oleh pps berdasarkan klaster keluarga.
 3. Bila pada saat penempelan stiker di temukan ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak masuk dalam dps, maka warga tersebut di catat dalam stiker sesuai dengan keluarganya, dan warga tersebut dimasukan dalam daftar pemilih tambahan a.2 KWK.KPU serta diberi formulir a.3.3 KWK.KPU;
 4. Saat penempelan stiker yang telah diisi sesuai nama-nama dps dan kenyataan dilapangan, jika masih ada kolom pengisian nama yang tidak terpakai agar dikasih tanda silang atau dicoret berikut pada nomor yang ada dalam stiker.
 5. Apa bila dalam 1 (satu) rumah terdapat 2 (dua) kepala keluarga, dengan jumlah total keluarga sama dengan tujuh orang atau di bawah tujuh orang cukup menggunakan 1 (satu) stiker.
 6. Dan sebaliknya jika dalam 1 (satu) rumah terdapat 1 (satu) kepala keluarga tapi jumlahnya lebih dari tujuh orang maka menggunakan 2 (dua) stiker.
 7. Penempelan stiker di rumah warga jangan terlalu rendah supaya tidak terjangkau oleh anak-anak.
 8. Setiker mulai di pasang di rumah warga mulai tanggal 1 juni sampai dengan 21 juni 2011.
- m. PPDP melakukan pendataan pemilih tambahan paling lama 3 hari sejak berakhirnya pengumuman DPS. yaitu pada Tanggal 1 s/d 24 Juni 2011, Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang belum masuk kedalam daftar

pemilih sementara (DPS) dan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan **Formulir Model A2 – KWK.KPU**. Daftar Pemilih Tambahan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tambahan di beri bukti telah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan **Formulir Model A3.3 – KWK.KPU**.

- n. PPS setelah mendapatkan data pemilih tambahan dari Petugas PPDP merekap dan mencatat Daftar Pemilih Tambahan di wilayah kerjanya pada tanggal 25 sampai dengan 27 juni 2011.
- o. Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat selama 3 hari. Tanggal 28 s/d 30 Juni 2011
- p. Antara tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2011, dari hasil perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan PPS dibantu dengan PPK dengan menerima masukan dari PPDP memasukan DPS dan Pemilih Tambahan (RANCANGAN DPT) kedalam daftar pemilih tiap TPS dengan memperhatikan;
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- q. Antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 PPS Melalui PPK Menyetorkan Rancangan Daftar Pemilih Tetap ke KPU Kabupaten Pringsewu dalam bentuk Hard dan soft copy.
- r. Guna mendapatkan DPT yang valid KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan Rancangan DPT dalam bentuk *hard dan soft copy* untuk sama-sama di teliti sebelum di tetapkan pada tanggal 24 Juli 2011 kepada seluruh pasangan calon dan Panwas Kabupaten Pringsewu (surat nomor: 270/175/KPU-10/VII/2011, Tanggal 20 Juli 2011)
- s. Surat kepada PPK dan PPS untuk dapat mengakomodir usulan Pemilih oleh pasangan calon atau partai politik, panwas dan masyarakat, yang

- memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih tapi belum terdaftar untuk di masukan dalam DPT.
- t. Pelatihan pemutakhiran data pemilih dengan PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu guna menyikapi masalah DPT yang ada guna mendapatkan DPT yang benar-benar valid.
 - u. PPK dan PPS diharapkan untuk dapat memperbaiki usulan Rancangan DPT yang disampaikan ke KPU kabupaten Pringsewu.
 - v. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPS data Perbaikan di setorkan ke KPU kabupaten Pringsewu Antara tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus 2011 dalam bentuk soft copy untuk di teliti dan di cek oleh KPU sebelum di Print dan disahkan oleh PPS antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.
 - w. KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan daftar nama tim Kampanye pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan untuk di undang pada saat rekapitulasi DPT di PPK.
 - x. PPK mengadakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kerjanya, dengan mengundang PPS, Pawas kecamatan, tim kampanye pasangan calon untuk tingkat kecamatan.
 - y. KPU Kabupaten Pringsewu mengadakan rapat rekapitulasi DPT tingkat kabupaten dengan mengundang PPK se kabupaten, tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten dan Panwas Kabupaten Pringsewu.
 - z. Mengingat pemilih tambahan belum ada NIK bagi pemilih, KPU Kabupaten Pringsewu menyurati Disdukcapil untuk dilakukan pengisian NIK pada pemilih tambahan.
 - aa. KPU Kabupaten Pringsewu mengundang tim pemenang pasangan calon untuk menyikapi isu-isu yang ada berkenaan dengan DPT dan memberikan surat kepada tim kampanye pasangan calon untuk dapat mengusulkan perubahan DPT jika memang ada masalah, misalkan tentang pemilih ganda (surat nomor: 005/210/KPU-10/VII/2011)
 - bb. KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 6 September 2011 menerima surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berisi pernyataan sikap terhadap DPT, kemudian KPU Kabupaten Pringsewu setelah meneliti

aduan yang ada bersama PPS yang terkait, KPU langsung mengeluarkan surat instruksi kepada PPS berkenaan dengan masalah yang disampaikan untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul dengan surat Nomor 005/218/KPU.10/VII/2011.

cc. Guna mengakomodir pemilih yang kerena terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit. KPU mengeluarkan surat permohonan data rata-rata pasien di rumah sakit

dd. KPU mengeluarkan surat Instruksi kepada PPK, PPS, dan KPPS tentang DPT, Intruksi berkenaan dengan ;

- Antisipasi pemilih menggunakan atau memilih dua kali
- Coblos tembus asal tidak mengenai callon lain di nyatakan sah

ee. Pada Tanggal 27 Sep 2011 dengan LO dan TIM kampanye pasangan calon membahas masalah DPT, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya hanya yang terdaftar dalam DPT, DPS atau Daftar Pemilih. Pemilih yang belum mendapatkan panggilan memilih untuk dapat melaporkan kepada PPS untuk dapat di teliti oleh PPS jika masuk dalam DPT, DPS atau Data Pemilih bisa diberikan surat panggilan memilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa semua tahapan yang telah dilaksanakan di atas sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 7:

(1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.

(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

(Pemilu terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur

dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).

Bahwa pada intinya setelah dilakukan rangkaian tahapan tersebut di atas dan setelah rapat koordinasi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan pada saat dilakukannya rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan di tingkat PPK dan di tingkat KPU Kabupaten Pringsewu berdasarkan DPT yang telah disahkan oleh PPS se-Kabupaten Pringsewu, khususnya dari tim Kampanye Pasangan calon.

Bahwa jika pun ada keberatan terhadap DPT yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon I) sebagaimana poin (bb) di atas, dengan mengirim surat pada tanggal 6 September 2011 kepada Termohon berupa pernyataan sikap keberatan mengenai DPT, yang pada pokoknya menyatakan terdapat banyak pemilih ganda di tiap-tiap TPS antara 10 sampai 250 pemilih dengan Nomor Surat: 03/B/TIM-kemenangan/AB-Tri/VI/2011, yang sebenarnya telah melewati batas waktu untuk Verifikasi, namun karena Termohon lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian surat tersebut tetap ditanggapi pada hari itu juga pada malam harinya tanggal 6 September 2011, dengan mengkonfirmasi kepada semua PPS tentang nama-nama yang dinyatakan ganda oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan dari hasil verifikasi dan konfirmasi dari PPS didapat informasi, bahwa nama-nama yang dinyatakan dalam surat ternyata berbeda orang dan berbeda identitasnya namun namanya sama **dengan kata lain tidak ada pemilih ganda**. Kemudian lebih jauh untuk mengantisipasi, KPU Kabupaten Pringsewu membuat surat instruksi Nomor 005/218/KPU-10/IX/2011 yang salah satu pokok isinya jika memang terdapat pemilih ganda dengan nama berbeda atau nama yang sama maka PPS hanya

memberikan satu panggilan pemilih, surat instruksi ini di tembuskan ke pasangan yang mengajukan keberatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian terhadap masalah ini juga KPU Kabupaten Pringsewu juga menerima surat yang isinya sama, melalui Panwas dengan surat Nomor 117/PWS-KAB.PSW/71/2011, yang kemudian oleh KPU dijawab dengan surat Nomor 270/245/KPU.10/IX/2011 dengan melampirkan juga surat instruksi KPU tersebut di atas, **dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan tindakan apapun terhadap keberatan-keberatan mengenai DPT.**

Bahwa dari semua uraian di atas, dapat dilihat kinerja Termohon dalam menyusun DPT telah sangat maksimal dan telah mentaati semua aturan yang berlaku, sehingga sangat mengada-ada jika Termohon mendalilkan adanya penggelembungan suara dari DPS menjadi DPT, karena DPT yang disusun benar-benar telah sesuai dengan kenyataan di masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Bahwa terkait masalah DPT tersebut Mahkamah telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan ***“Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah {vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum} Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan”*** Vide Putusan Mahkamah konstitusi **Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010** Menurut Mahkamah permasalahan DPT di semua Pemilu baik Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilukada adalah merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa tanpa bermaksud menjustifikasi atas kekurangan atau permasalahan DPT Mahkamah menilai persoalan DPT seharusnya dapat diselesaikan pada

*tahapan sebelum pemungutan suara. Mempersoalkan masalah DPT setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi kehilangan bobot yuridisnya manakala Pemohon atau pasangan lain tidak menggunakan haknya tatkala persoalan DPT masih terbuka peluang untuk melakukan pemutakhiran oleh penyelenggara Pemilu. Pemohon juga mendalilkan akibat invaliditas DPT maka jumlah DPT Pilpres Tahun 2009 dan jumlah DPT Pemilukada tahun 2010 adalah sama. Dalil ini nyata dibantah oleh Termohon yang menyatakan berbeda jumlah antara DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada 2010 yakni 335.061 untuk DPT Pilpres, sedangkan DPT Pemilukada berjumlah 343.772. Permasalahan DPT sebagaimana terurai di atas dan juga dipersoalkan dalam sengketa Pemilukada dari daerah-daerah lain menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah {vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum}** Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.*

7.2. Dalil adanya mata pilih ganda

Pemohon mendalilkan banyak ditemukan pemilih ganda yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. Terhadap Dalil ini Termohon menolak dengan tegas, karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa selain adanya surat pemberitahuan KPU Pringsewu kepada semua Tim Kampanye dengan surat Nomor 270/175/KPU-10/VII/2011 Tentang Partisipasi mengenai perbaikan rancangan DPT, termasuk kepada Tim Para

Pemohon melalui surat resmi seperti yang disebutkan di atas, faktanya Para Pemohon telah menerima rancangan DPT jauh hari yaitu pada tanggal 24 Juli 2011 sebelum disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS se-Kabupaten Pringsewu pada Tanggal 9 September 2011, namun Termohon tidak menerima usulan perbaikan mengenai rancangan tersebut atau dengan kata lain ***tidak ada keberatan*** terhadap data-data pemilih sebagaimana yang disebutkan di atas. Padahal, jika ada tanggapan maka PPS dan KPU Pringsewu akan langsung melakukan perbaikan, sesuai dengan surat KPU Nomor 270/179/KPU-10/VII/2011, Tentang pemutakhiran DPT yang ditujukan kepada PPK dan PPS se- Kabupaten Pringsewu.

Bahwa dalil adanya pemilih ganda berakibat pada validitas pemilih karena penggunaan hak pilih lebih dari satu adalah tidak berdasar sama sekali karena faktanya laporan dan hasil pengamatan serta pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang telah diselenggarakan tidak pernah ada pemilih ganda atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali atau lebih per-pemilih pada pemilukada Kabupaten Pringsewu.

7.3 Dalil Tidak diberikannya C.6-KWK kepada pemilih

Bahwa terhadap dalil ini Termohon bersama jajarannya sudah melaksanakan kerja sesuai dengan aturan berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara, yang pada Pasal 15 ayat (3) menyebutkan “apabila pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga, atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima”.

Bahwa para pemilih yang belum menerima undangan C.6 KWK pada 3 hari sebelum pemilihan dapat menghubungi KPPS atau PPS, atau selambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 16, dan secara teknis

pun mengenai hal tersebut KPU Kabupaten Pringsewu pada Tanggal 27 september 2011 telah mengadakan rapat dengan seluruh perwakilan Para Calon serta mengeluarkan surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 dan di perbaiki/dilengkapi dengan surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih, DPS atau DPT yang belum mendapatkan undangan memilih C.6 untuk berkoordinasi dengan PPS setempat dan PPK.

Sehingga sangat tidak beralasan dalil Para Pemohon yang menyatakan karena tidak mendapat C.6 maka para pemilih tidak dapat menggunakan haknya, karena pada kenyataannya walaupun tidak mendapat C.6 pemilih tetap dapat menggunakan haknya jika namanya tercantum dalam DPT.

7.4. **Dalil adanya pemalsuan dokumen hasil pemungutan suara**

Bahwa dalil tersebut sangat mengada ada karena tidak ada satupun bukti bahwa Termohon pernah melakukan pemalsuan dokumen, yang menyebabkan kerugian perolehan suara Para Pasangan Calon. Karena sepanjang proses pemungutan dan perhitungan suara Termohon telah melaksanakan proses berjalan sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku, selain itu **Pemohon juga tidak menyebutkan di pekon dan kelurahan mana dokumen hasil pemungutan suara yang dipalsukan oleh Termohon, bagaimana cara pemalsuannya dan bentuk dokumen berupa apa yang dipalsukan oleh Termohon serta korelasinya dengan perolehan hasil suara masing-masing calon** maupun perolehan suara Para Pemohon, dan sangat tidak mungkin Termohon melakukan tindakan *a quo* karena semua pasangan calon mempunyai salinan dokumen tentang hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

7.5 **Dalil KPPS di Kecamatan Pagelaran menyuruh saksi menandatangani blangko C.1 kosong.**

Bahwa terhadap dalil ini Termohon dengan tegas menolak dan sangat tidak mungkin KPPS meminta para saksi terutama saksi dari Pemohon II untuk menandatangani blangko C.1 yang masih dalam keadaan kosong, karena semua KPPS telah mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh jajaran Termohon.

Khusus pelaksanaan bimtek di Kecamatan Pagelaran dilaksanakan pada Tanggal 7 September, bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Pagelaran sesuai dengan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh KPPS di Kecamatan Pagelaran Nomor : 22/PPK-PGL/IX/2011 yang di hadiri oleh semua ketua PPS sekecamatan Pagelaran dan di hadiri oleh Ketua KPPS se Kecamatan Pagelaran dan satu anggota KPPS.

Bahwa menurut termohon dalil yang disampaikan oleh Pemohon II sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena Termohon telah melaksanakan seluruh proses Pemilukada di Kabupaten Pringsewu sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

7.6 Dalil PPK Kecamatan Pagelaran menunda rekapitulasi untuk “memperbaiki”

rekapitulasi yang semrawut di TPS

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon adalah dalil angan-angan saja karena dalam pelaksanaan perhitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK semua saksi melihat dan mengetahui bahwa tidak ada satu berkaspun yang ada di atas meja pada saat rekapitulasi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan “semrawut” tidak mungkin terjadi karena kotak suara pun belum dibuka, dan tidak benar juga lembaran berita acara tidak ada didalam masing-masing kotak suara.

Bahwa sangat tidak benar adanya “perbaikan” C1 seperti yang didalilkan Pemohon, karena jikapun terjadi hanya pada saat kotak suara untuk TPS 3 Sukaratu, TPS 5 Gumukrejo, dan TPS 3 Desa Sumber Bandung dibuka oleh PPK bersama Panwas, lampiran model C1 tidak lengkap dan dihadapkan para saksi PPK meminta berkas C1 dari masing-masing PPS yang belum lengkap untuk di lengkapi pada lembar kedua dengan berdasarkan dokumen C.1 yang ada di PPS maupun yang di pegang para saksi, pelengkapan tersebut hanya bersifat administrative dan tidak menyebabkan adanya perubahan perolehan suara bagi semua pasangan calon.

Bahwa dari semua kejadian dilapangan tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon

ataupun menguntungkan salah satu pasangan calon, karena hasil rekapitulasi yang dilakukan di PPK Pagelaran telah sesuai dan signifikan dengan kenyataan yang ada, berdasarkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Pagelaran.

7.7. Surat-surat yang saling bertentangan yang di keluarkan Termohon.

Bahwa Termohon mengeluarkan surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 Tentang ketentuan KPPS harus meneliti jari Pemilih yang akan atau sudah memilih sedangkan surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 Tentang pemilih yang masuk Data Pemilih atau DPS atau DPT tetapi belum mendapat undangan untuk segera berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilukada baik PPS atau KPPS, dan surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011, berisi Tentang Ralat terhadap surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 yang isinya tidak bertentangan namun hanya penegasan.

Bahwa bila dicermati dapat dilihat surat-surat tersebut tidak ada yang bertentangan satu sama lain, bahkan saling menegaskan bahwa para pemilih harus mendapatkan hak nya untuk memilih, mengantisipasi pemilih ganda, dan mengantisipasi pemilih yang belum mendapat C.6 dan kesemua surat tersebut di keluarkan justru dalam rangka untuk menyukseskan Pemilukada Kabupaten Pringsewu sesuai dengan aturan yang berlaku dan asas asas penyelenggaraan Pemilukada.

7.8 Dalil adanya pejabat yang ikut berkampanye belum memiliki ijin.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada pejabat yang ikut berkampanye belum memiliki ijin karena data atau dokumen yang ada pada Termohon Bupati Tanggamus atas nama Bambang Kurniawan merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Tanggamus yang merupakan salah satu Partai Pengusung Pihak Terkait telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Calon Kepala Daerah nomor urut 5 Atas Nama SUJADI yang juga merupakan Calon telah mendapat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah terlebih untuk ikut berkampanye dari pejabat yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.

8. Adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakan aturan pemilu khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakan aturan pemilu khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah adalah tidak berdasar sama sekali karena Termohon dalam melakukan penghitungan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara, yaitu Pasal 39 ayat (3). Yang berbunyi. "Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya."

Bahwa tidak benar terjadi inkonsistensi dalam menentukan sah atau tidak sah surat suara, karena jikapun terjadi surat suara yang tercoblos tembus dan tidak mengenai pasangan calon lain yang awalnya dinyatakan tidak sah oleh KPPS (*hanya terjadi TPS 12 Pekon Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo*) tetapi setelah ada interupsi dari saksi, maka KPPS melakukan penghitungan kembali terhadap surat suara yang tadinya dinyatakan tidak sah menjadi dinyatakan sah, hal itu dilakukan setelah KPPS berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Gading Rejo dan PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pringsewu, dan pada saat itu juga langsung diperintahkan kepada KPPS melakukan penghitungan ulang kepada surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut. Kejadian inipun hanya terjadi di awal penghitungan di TPS, sehingga tidak menimbulkan akibat apapun ataupun kerugian bagi siapapun.

Mengenai hal ini sebenarnya KPU Kabupaten Pringsewu sebelumnya juga telah mengeluarkan surat instruksi Nomor 470/268/KPU-10/IX/2011 yang ditujukan kepada ketua PPK/PPS/KPPS se-Kabupaten Pringsewu tertanggal 24 September 2011, tentang coblos tembus, yang disampaikan dan disosialisasikan pada rapat kerja terakhir tanggal 25 September yang di hadiri oleh seluruh PPK dan Ketua PPS se-Kabupaten Pringsewu.

9. Terjadinya eksodus beberapa warga yang bukan pemilih melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya eksodus beberapa warga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh penggelembungan suara, menurut Termohon dalil tersebut merupakan asumsi dan hanya angan-angan dari Pemohon saja sehingga tidak berdasar menurut hukum karena rekapitulasi ditingkat KPU merupakan hasil perolehan suara dari rekapitulasi suara di tingkat PPK yang seluruh saksi tidak keberatan dengan rekapitulasi tersebut. Dan perolehan rekapitulasi di tingkat PPK, merupakan hasil dari perolehan suara di TPS yang tertuang dalam Formulir C.1 KWK yang ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Kalau memang terjadi eksodus, maka pertanyaan yang muncul adalah, eksodus tersebut terjadi di TPS mana? Termohon berkeyakinan, dugaan yang disampaikan Pemohon tidak beralasan dan perlu dikesampingkan oleh Mahkamah.

Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB- 1KWK)”

Bahwa jikapun ada saksi disemua tahapan yang tidak bersedia menandatangani berita acara, Termohon telah menyampaikan kepada semua Pasangan calon bahwa tidak ada keharusan bagi masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, untuk menandatangani atau tidak menandatangani Berita Acara Hasil perolehan suara (rekapitulasi)

pasangan calon, sehingga ***dengan tidak membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, tidak menjadikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah*** berdasarkan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi, untuk rekapitulasi di PPK Pasal 14 ayat (3), yang berbunyi “*Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tandatangi oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani*“ untuk rekapitulasi di KPU Kabupaten/kota Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi “*Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.*”

10. **Dalil soal adanya keberatan-keberatan saksi Pemohon pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten Pringsewu**

a. Tingkat PPK

Bahwa seluruh PPK mengadakan rekapitulasi penghitungan suara pada Tanggal 29 September 2011, dan jikapun terdapat keberatan-keberatan oleh saksi pasangan calon, namun keberatan tersebut tidak menyinggung mengenai perbedaan perolehan suara dari pasangan calon, hanya keberatan mengenai undangan C.6, kinerja Panwas, keterlibatan PNS dalam kampanye, dll, begitupula keberatan saksi yang ditulis dalam berita acara model DA2 KWK.KPU dilakukan sebagian para saksi pada tanggal **3 Oktober 2011** (4 hari setelah rekapitulasi) **dengan cara memaksa PPK** untuk memberikan berita acara model DA2 KWK.KPU agar saksi dapat menuliskan keberatan.

b. Tingkat KPU Kabupaten Pringsewu

Bahwa dalil keberatan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011, yang di ajukan para saksi, khususnya saksi Nomor Urut 2 atas nama Fasmanto AS pada model DB2 KWK.KPU, yang isinya antara lain, banyak masyarakat tidak mendapat C6, mobilisasi massa pemilih, pelanggaran zona kampanye, bahkan saksi tersebut menyebutkan bahwa Termohon selaku Ketua KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 September 2011 pukul 19.00 WIB berada di rumah salah satu pasangan calon. Bahwa keberatan tersebut sangat tidak relevan dan merupakan fitnah bagi termohon, karena pada saat itu Termohon (ketua KPU) pada tanggal dan jam tersebut nyata-nyata berada di kantor KPU Kabupaten Pringsewu.

Bahwa Keberatan-keberatan yang di ajukan para saksi di atas, tidak ada kaitannya dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon. Menurut Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 25 ayat (5) yang berbunyi "*Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota.*"

Bahwa terdapat insiden ketinggalan kunci pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Pringsewu, semata-mata karena masalah teknis, karena kunci kotak masih tertinggal kendaraan operasional Termohon, sehingga tidak ada factor kesengajaan, dan tidak benar pada pembukaan kotak menggunakan kunci cadangan tetapi kunci aslinya. Termohon melihat bahwa Pemohon II terlalu membesar-besarkan masalah ini, karena hal tersebut sama sekali tidak berdampak apapun terhadap hasil penghitungan suara.

11. Dalil Pelanggaran Pidana dan Kecurangan Pemilu Lainnya

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran dan kecurangan pemilu, yaitu;

11.1. Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 adalah anak kandung Gubernur Lampung

Terhadap dalil ini benar bahwa calon Wakil Kepala Daerah nomor urut 5 adalah anak kandung Sjachroedin ZP yang merupakan Gubernur KDH

Propinsi Lampung, namun Termohon tegaskan tidak ada satupun aturan yang melarang anak dari pejabat untuk mencalonkan diri karena hal itu merupakan hak konstitusional Warga Negara yang harus hormati dan diakui oleh semua pihak, terlebih lagi seharusnya Pemohon jika mempermasalahkan hal ini dengan mengajukannya melalui gugatan di PTUN untuk membatalkan surat Keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

11.2. Dalil menjadikan rumah kediaman gubernur untuk konsolidasi, pengumpulan kepala pekon/kelurahan di pesantren, pernyataan Gubernur Lampung pada saat kunjungan kerja, adanya PNS dan Pejabat Pemerintah daerah Propinsi maupun Kabupaten yang ikut berkampanye, dan lain-lain.

11.2.1 Bahwa adanya rumah kediaman gubernur di Batu Putu yang dipakai untuk konsolidasi pemenangan salah satu calon, mengenai dalil ini tidak ada pengaduan dari pihak berwenang kepada Termohon dan hal ini bukan wilayah Termohon untuk menanggapi.

11.2.2 Bahwa mengenai keberadaan Bupati Tanggamus yang ikut berkampanye di pada tanggal 13 September 2011 untuk salah satu calon, dapat Termohon jelaskan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari gubernur Lampung dan telah menyampaikannya kepada Termohon, Pada Tanggal 13 September 2011 yang bersangkutan juga tidak menggunakan fasilitas negara maupun atribut pemerintahan dan telah memenuhi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 47 ayat (2).

- 11.2.3 Bahwa dalil tentang adanya anggota PPS atas nama Fajar Ampero dari Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, yang diberikan fasilitas umroh oleh Pemerintah Propinsi Lampung adalah tidak berdasar bila umrah dikaitkan dengan status Fajar Ampero sebagai PPS dari pekon Sukorejo karena program umrah merupakan program Tahunan Pemerintah Provinsi yang telah berjalan jauh hari sebelum adanya proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu.
- 11.2.4 Bahwa Termohon dalam dalam melakukan penzonaan kampanye hanya menyangkut area dan tempat lokasi kampanye, tidak mengatur soal dari mana asal peserta kampanye. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Zona Kampanye, maka KPU Kabupaten Pringsewu menyusun zona kampanye dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kampanye, dan di keluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/47/KPTS/KPU-10/VIII/2011, Tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Dengan kata lain penzonaan adalah zona wilayah bukan penzonaan massa atau manusia.
- 11.2.5 Bahwa terhadap dalil perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survey independen RAKATA INSTITUTE, yang menyatakan perolehan suara terbanyak adalah pasangan Nomor Urut 2, menurut Termohon hal tersebut tidak bisa menjadi dasar penghitungan. Karena yang menjadi dasar penghitungan Termohon adalah hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pringsewu.
- 11.2.6 Terhadap dalil adanya politik uang/*money politic* sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran Pemilukada yang merupakan

kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Peradilan lain Hal ini berdasarkan pelanggaran *money politics*, ***Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang”, menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.***

Bahwa terkait *money politic*, Termohon menegaskan kecuali hal-hal yang telah diinformasikan (bukan rekomendasi) oleh Panwaslukada, sesungguhnya merupakan dalil sepihak dari Para Pemohon yang dibuat tanpa dasar hukum dan fakta yang sebenarnya dan cenderung mengada-ada, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada *aquo*. Karena sampai dengan saat ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar secara hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah.

Bahwa dari semua uraian di atas, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pringsewu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-

undangan, Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada berpedoman kepada *asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.*

Bahwa berkaitan dengan uraian di atas merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 yang menyebutkan *'Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan'*

Bahwa selama tahapan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 berlangsung, Termohon selalu melaksanakan semua tahapan dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut;

- Semua tahapan proses pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta tidak ada yang melakukan komplain atau keberatan terhadap kerja-kerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada sebelum rekapitulasi penghitungan suara di Tingkatan Kabupaten

- Tidak adanya laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran administratif maupun Pidana yang dilaporkan oleh Panwaslukada kepada Termohon. Sehingga menunjukkan kondusifnya situasi Kabupaten Pringsewu selama dan setelah Pemiluakada;

Kesimpulan Dan Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon serta jawaban dari Termohon dapat ditarik kesimpulan seluruh dalil yang diajukan yang disampaikan Pemohon Tidak berdasar dan hanya terkesan mengada-ngada yang bertujuan hanya untuk mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon di Tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa secara keseluruhan jumlah DPT dalam Pemiluakada di Kabupaten Pringsewu Lampung sebanyak 281.246 suara dan yang menggunakan hak suara dalam sebanyak 201.377 pemilih, sehingga tingkat prosentase partisipasi pemilih dalam Pemiluakada Kabupaten Pringsewu 2011 adalah sebesar 71,6%, dan angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dari para pemilih di Kabupaten Pringsewu, sehingga bisa dikategorikan Pemiluakada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sangat legitimate.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-71, sebagai berikut:

- 1 T - 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 01/KPU-PSW/III/ 2011 tentang Keputusan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Maret 2011;
- 2 T - 2 Fotokopi Bundle Sosialisasi, Media Cetak Dan Kliping Surat. tanggal 04 Maret 2011
- 3 T - 3 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 474/35/KPU.PSW/III/ 2011 Perihal Mohon Data Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4) di tujukan kepada Penjabat Bupati Pringsewu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. tanggal 04 Maret 2011.
- 4 T - 4 Fotokopi Berita Acara serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). tanggal 17 Maret 2011
- 5 T - 5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 990/05/KPU – PSW/ III/2011. Tentang Penetapan/pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 6 T - 6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 990/07/KPU – PSW/III/2011. Tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pringsewu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011.

- 7 T - 7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/08/KPU-PSW/III/2011 Tentang: Penetapan/Pengangkatan Jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pringsewu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011.
- 8 T - 8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Nomor 990/09/KPU-PSW/III/2011 Tentang: Penetapan/Pengangkatan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pringsewu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011.
- 9 T - 9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 005/72/KPU-KAB/IV/2011 tentang Pemutahiran Data dan Pencalonan. Perihal : Rapat kerja di tujukan kepada Ketua dan Anggota PPK Se – Kabupaten Pringsewu. Tanggal 11 April 2011.daftar hadir peserta rapat kerja PPK se- Kabupaten Pringsewu tanggal 13 April 2011.
- 10 T - 10 Fotokopi Bundel Foto dan materi kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, Raker PPK dan PPS Se – kabupaten pringsewu, tentang Pemutahiran data pemilih pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu, dan contoh data pemilih yang akan dimutahirkan oleh PPK,PPS dan PPDP tanggal 13 April 2011.
- 11 T - 11 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/15/KPU-10/IV/2011 Tentang tata cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 14 April 2011.

- 12 T - 12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/16/KPU-10/IV/2011 Tentang Susunan Personalia Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 15 April 2011
- 13 13 Fotokopi Rapat Pleno pembuatan Daftar Pemilih berdasarkan DP4 dari Disdukcapil kabupaten Pringsewu Untuk di muktahirkan oleh PPS dan PPDP
- 14 T - 14 Fotokopi Daftar Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 23 sampai dengan 01 Mei 2011
- 15 T - 15 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu No 420/20/KPU=10/IV/2011 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dari Unsur Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 26 April 2011
- 16 T - 16 Fotokopi Tanda terima dari KPU ke PPK tentang data pemilih dan blangko-blangko pemutakhiran data pemilih tanggal 30 April 2011.
- 17 T - 17 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/21/KPU-10/V/2011 Tentang Penunjukan Lembaga Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011.
- 18 T - 18 Fotokopi Bundle Contoh stiker Sosialisasi tentang himbauan daftar pilih, stiker pemutakhiran data, stiker sosialisasi tentang himbauan untuk guna hak pilih, contoh LEAFLET KPU tentang sosialisasi himbauan masyarakat kabupaten pringsewu tanggal 20 Mei 2011

- 19 T - 19 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 33/KPU-10/V/2011 Tentang Revisi I Keputusan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011.
- 20 T - 20 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 34/KPU-10/V/2011 Tentang Revisi Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011
- 21 T - 21 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tentang daftar pemilih Nomor : 474/114/KPU-10/V/2011 tanggal 27 Mei 2011. ditujukan kepada ketua Partai Politik se-Kabupaten Pringsewu
- 22 T - 22 Fotokopi Surat perjanjian kerja nomor 270/117/KPU.PSW/VI/2011 tentang Publikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu. Antara KPU dengan PT. Radio Sabaputra Pringsewu, tanggal 01 Juni 2011.
- 23 T - 23 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/118/KPU.PSW/VI/2011, tentang publikasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu antara KPU dengan PT. Radio Saburai Alam Permai Pringsewu, Tanggal 01 juni 2011.
- 24 T - 24 Fotokopi Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Pringsewu. Nomor : 11.1/KPU-10/VI/2011. tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011.
- 25 T - 25 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Perihal: Undangan Rapat Kerja Nomor : 005/145/KPU-10/VI/2011 di tujukan kepada Ketua PPK Se – Kabupaten Pringsewu dan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua PPS Se – Kabupaten Pringsewu dan Daftar

Hadir Rapat Kerja tanggal 21 Juni 2011.

- 26 T - 26 Fotokopi Model AB – KWK.KPU tentang nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Hi. Abdullah Fadri Auli, SH dan Wakil Kepala Daerah Hi.Tri Prawoto, MM. Tanggal 18 Juni 2011, Surat Keputusan Pembentukan Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sinung Gatot Wiryono, SE dan Wakil Kepala Daerah Hi. Mat Alfi Asha, SH. Tanggal 25 Juni 2011, Lampiran Surat Keputusan DPD partai Golkar Kabupaten Pringsewu, Nomor KEP- 12/DPD PG/PSW/VII/2011.Tentang Struktur Organisasi Tim Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Hj. Ririn Kuswantari, S. Sos – Subhan Efendi, SH. Tanggal 14 juli 2011, Model AB-KWK. Tentang nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan umum kepala daerah SUJADI dan wakil kepala daerah H.Handitya Narapati.SZP, SH. Tanggal 17 juli 2011., Lampiran Surat Keputusan Nomor 03.a/SKEP/BCL/VII/2010 tentang struktur team pemenang (partai), tentang juru kampanye, struktur team pemenang (partai) calon bupati Drs.Hi,Untung Subroto,MM dan wakil bupati Drs.Hi.Purwantoro,ST,MM Kabupaten Pringsewu, tanggal 17 Juli 2011.
- 27 T - 27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/175/KPU-10/VII/2011 Perihal: Partisipasi. Tentang rancangan DPT Se-Kabupaten Pringsewu Ditujukan pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Dan Tanda Terima. Tanggal 20 Juli 2011 dan tanda terima Rancangan DPT baik *soft* atau *hard copy* .
- 28 T - 28 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor : 270/79/KPU-10/VII/2011 Perihal : Pemutahiran Daftar Pemilihan Tetap. Ditujukan kepada PPK dan PPS Se-Kabupaten Pringsewu,

Tanggal 25 Juli 2011.

- 29 T - 29 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 005/203/KPU-10/VII/2011. Perihal : Perbaikan DPT. Di tujukan kepada L.O. dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Panwaslu dan Ketua PPK se-Kabupaten Pringsewu. Serta tanda terima. Tanggal 01 Agustus 2011
- 30 T - 30 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/182/SET.KPU-10/VII/2011. Perihal: Pelatihan.Tentang menindak lanjuti beberapa masalah di PPK dan PPS .di melalui PPK ke KPU dan tanda terima ditunjukkan saudara ketua PPK se – Kabupaten Pringsewu. Tanggal 01 Agustus 2011.
- 31 T - 31 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/183/SET.KPU-10/VII/2011. Perihal: perbaikam DPT. Di tujukan saudara Ketua PPS se-Kabupaten Pringsewu. Tanggal 01 Agustus 2011.
- 32 T - 32 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU – 10/VIII/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 04 Agustus 2011
- 33 T - 33 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/31/KPTS/KPU – 10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 04 Agustus 2011
- 34 T - 34 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/42/KPTS/KPU – 10/VIII/2011 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
Tanggal 04 Agustus 2011
- 35 T - 35 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 800/43/KPTS/KPU – 10/VIII/2011 Tentang; Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 04 Agustus 2011
- 36 T - 36 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 474/194/KPU-10/VII/2011. Perihal: Permohonan Pengisian Induk Kependudukan Pada Daftar DPT. Di tunjukkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. se-Kabupaten Pringsewu. Tanggal 08 Agustus 2011.
- 37 T - 37 Fotokopi Naskah Deklarasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 09 Agustus 2011
- 38 38 Fotokopi Bundel Foto deklarasi Pemilukada damai tanggal 9 Agustus 2011
- 39 T - 39 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/45/KPU.10/VIII/2011 Tentang Revisi I Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011,tanggal 10 Agustus 2011
- 40 T - 40 Fotokopi Surat Undangan Raker Nomor 005/202/KPU-10/VIII/2011 ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu tentang Rekapitulasi, Pemungutan Suara, Kampanye dan logistic. Tanggal 11 Agustus 2011
- 41 T - 41 Fotokopi Bendel bahan Raker PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu tentang Rekapitulasi, Pemungutan Suara, Kampanye dan logistic tanggal 13 Agustus 2011

- 42 T - 42 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 005/208/KPU.10/VII/ 2011 Perihal: Undangan. Di tujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan Daftar Hadir Pembahasan DPT. Tanggal 22 Agustus 2011;
softcopy DPT Kabupaten Pringsewu;
- 43 T - 43 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 800/47/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Jadwal, Dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 25 Agustus 2011
- 44 T - 44 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Tim Pemenang Abdullah Fadri Auli – Tri Prawoto Nomor 270/245/KPU-10/IX/2011 – Pemenangan/AB-TRI/IX/2011.HAL: Pernyataan Sikap Terhadap DPT, di tujukan Kepada Panwaslu Kabupaten Pringsewu. Tanggal 12 September 2011.
- 45 45 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/567.a/B.II/HK/2011 tentang cuti wakil Bupati Tanggamus untuk melakukan kampanye pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011. tanggal 12 September 2011.
- 46 46 Fotokopi surat ijin cuti bambang kurniawan bupati tanggamus
- 47 T - 47 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/261/KPU-10/VII/2011 Perihal: Insturksi pemilih yang akan di beri suara di TPS lain. tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan suara.di tunjukan PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu. tanggal 20 September 2011.dan surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tentang antisipasi pemilih ganda.

- 48 T - 48 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 470/268//KPU-10/IX/2011 Perihal Instruksi. Ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Pringsewu, Ketua PPS dan Ketua KPPS se Kabupaten Pringsewu. Tanggal 24 september 2011. Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 005/264/KPU-10/IX/2011, Perihal Undangan Raker, ditujukan kepada Ketua PPK dan Anggota, Ketua PPS se-Kabupaten Pringsewu, tanggal 23 September 2011.
- 49 T - 49 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/278/KPU-10/VII/2011. Perihal: informasi. Di tujukan kepada saudara Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Serta Tanda Terima . Tanggal 25 September 2011.
- 50 T - 50 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/278/KPU-10/VII/2011. Perihal : instruksi. Di Tujukan Kepada Saudara Ketua ketua PPK, PPS, dan KPPS . Tanggal 25 September 2011.
- 51 T - 51 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu, Nomor 470/279/KPU-10/IX/2011, Tanggal 25 September 2011, Perihal Himbauan, ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 52 T - 52 Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Pringsewu dengan L.O Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tentang masalah DPT, Surat Panggilan Pemilihan (C.6), Tanggal 27 September 2011. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu. Nomor 470/280/KPU-IX/2011. Perihal informasi, di tujukan kepada Saudara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tanggal 27 September 2011, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 470/281/KPU-IX/2011, Perihal Ralat Nomor 470/280/KPU-IX/2011. Di tujukan Kepada Saudara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tanggal 27 september 2011. Di sampaikan pula

ke PPK dan PPP se Kabupaten Pringsewu.

- 53 T - 53 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 54 T - 54 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 55 T - 55 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 56 T - 56 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 57 T - 57 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 58 T - 58 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011

- 59 T - 59 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 60 T - 60 Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 61 T - 61 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Pringsewu - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 62 T - 62 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Gading Rejo - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 63 T - 63 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Ambarawa - Kabupaten Pringsewu ; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU

- 64 T - 64 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Pardasuka - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 65 T - 65 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Pagelaran - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 66 T - 66 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu ; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 67 T - 67 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Adiluwih- Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 68 T - 68 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Sukoharjo - Kabupaten Pringsewu ; Model DA – KWK.KPU, Model DAA –

KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU

- 69 T - 69 Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
MODEL DB – KWK.KPU
MODEL DB.1 – KWK.KPU
LAMPIRAN MODEL DB.1 – KWK.KPU
MODEL DB.2 – KWK.KPU
- 70 T - 70 Fotokopi BERITA ACARA Komisi Pemilihan Umum. Nomor 270/29/KPU-10/X/2011.Tentang Penetapan calon terpilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 3 Oktober 2011
Model DB.6 – KWK.KPU
- 71 T - 71 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu nomor 800/48/KPTS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011, tanggal 04 oktober 2011

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Suwito

- Saksi adalah Ketua KPPS 5 Pekon Gumok Rejo, Kecamatan Pagelaran;
- Saksi mengakui bahwa C-1 di TPS 5, Pekon Gumuk Rejo, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Alasan tidak dimasukkannya C-1 tersebut ke dalam kotak suara karena kelalaian dan sama sekali tidak ada kesengajaan;

2. Wagino

- Saksi adalah Ketua PPS Pekon Gemuk Rejo Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pagelaran, C-1 di TPS 5, Pekon Gemuk Rejo tidak ada di dalam kotak suara. Sebagai gantinya, saksi menyodorkan arsip asli milik PPS;
- Kejadian tersebut disaksikan oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwascam. Semua saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Parjono

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran;
- Saksi salah memasukkan D-1 ke dalam amplop DA yang tidak terpakai (kosong), namun amplop berada di dalam kotak suara;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;

4. Sarpian

- Saksi adalah Ketua PPS Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Pagelaran, C-1 Pekon Sukaratu tidak ada di dalam amplop, namun demi untuk kelancaran sidang, saksi langsung menyerahkan arsip C-1 kepunyaan PPS kepada Ketua PPK Kecamatan Pagelaran;
- C-1 tersebut salah dalam memasukkan amplop;

5. Imsori

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran;
- C-1 TPS 3 Sumber Bandung salah dalam memasukkan amplop, sehingga pada waktu kotak suara dibuka untuk dilakukan penghitungan di tingkat PPK, C-1 tersebut tidak ada di dalam amplop, namun amplop tersebut justru berisi C-2 Plano;
- Saksi sama sekali tidak merubah isi dari C-1 tersebut;

6. Ridwan

- Saksi adalah Ketua PPS Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran;

- Saksi membenarkan keterangan Ketua KPPS 3 Sumber Bandung (Imsori), yaitu pada waktu Pleno di PPK Kecamatan Pagelaran ternyata amplop C-1 berisi C-2 Pleno, namun C-1 tersebut ada di dalam kotak suara dalam amplop yang lain;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;

7. Joko

- Saksi adalah Ketua KPPS 8 Pekon Pageran, Kecamatan Pagelaran;
- Saksi telah memberikan DPT kepada semua saksi-saksi Pasangan Calon dan menempel DPT tersebut;
- Saksi telah pula memberikan FORMULIR C-6 kepada semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan terhadap pemilih yang sudah meninggal dan pemilih yang tidak ada ditempat tidak dibagikan FORMULIR C-6;
- Tidak ada penggelembungan suara;

8. Tarmuji

- Saksi adalah Ketua PPK, Kecamatan Pagelaran;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Pagelaran, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29, pukul 13.00. Proses tersebut diawali dengan membuka kotak suara dan mengambil amplop C-1, selanjutnya dibacakan perolahan suara per TPS;
- Saksi membenarkan kejadian PPS di TPS TPS 3 Sumber Bandung, TPS 5 Gumuk Rejo, TPS 3 Sukaratu mengenai tidak adanya C-1 di dalam amplop. Saksi mengatakan kepada para saksi Pasangan Calon, Panwas, dan Ketua PPS bahwa, "Ini dari TPS 3 Sumber Bandung tidak ada blangko Model C, tolong ketua PPS maju ke depan!". Selanjutnya, Ketua PPS menghadap ke meja PPK dan memberikan arsip model C-1 untuk dibacakan oleh anggota PPK yang hasilnya sama;
- Rekapitulasi suara tersebut dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, 2 Panwascam, 4 orang sekretariat PPK, 5 orang PPK, dan 24 Ketua PPS;
- Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

9. Hanuri Tri Wibowo

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pagelaran;

- Rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Pagelaran dihadiri oleh semua saksi pasangan, Panwas;
- Semua saksi Pasangan Calon (1, 2, dan 5) menandatangani berita acara rekapitulasi suara, sedangkan saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 bernama Suburman dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak bersedia menandatangani berita acara;

10. Nur Aminudin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sukoharjo;
- Tidak benar ada penggelembungan DPT di PPK Kecamatan Sukoharjo;
- Bahwa benar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan empat hari setekah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Sukoharjo;
- Rekapitulasi suara di PPK Sukoharjo dihadiri oleh saksi Pasangan Nomor Urut 2, 3, dan 5, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memberikan surat mandate dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Rekapitulasi suara tersebut selesai pada pukul 12.00, namun dalam proses print out hasil rekapitulasi suara, saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan 3, meninggalkan tempat dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara karena dilarang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Tim Pemenangannya. Demikian juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan saksi minta kepada saksi Pasangan Calon tersebut untuk mengisi Model DA-2. Kedua saksi Pasangan Calon tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mendapat intruksi untuk tidak tanda tangan;
- Pada hari Minggu, puku 16.00 WIB (setelah rekapitulasi suara), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Sukoharjo. Sebelum memberikan hasil rekapitulasi suara tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi meminta kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengisi Form keberatan DA-2. Selanjutnya pada hari Senin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga minta hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Sukoharjo dan saksi

memberikan hasil kekapitulasi suara setelah yang bersangkutan mengisi Model DA-2;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 19 Oktober 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan keberatan pemohon salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung *manipulate*;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung *manipulate* sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendasarkan objek permohonan keberatannya di mana Pemohon telah mendasarkan permohonan keberatannya terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang hanya merupakan Klaim sepihak Pemohon dan bukan mendasarkan pada adanya kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan "Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah." Bahkan keadaan mana semakin diperjelas lagi di mana secara tegas Pemohon salah di dalam menentukan apa yang menjadi objek permohonan keberatan (*objectum litis*) Pemohon, sebagaimana terlihat dalam objek permohonan

Pemohon pada halaman 6 permohonan keberatan, di mana Pemohon telah salah dengan mendasarkan objek permohonan pada:

- a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
- c. Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

bukan pada surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang penetapan perolehan suara Pasangan Calon tingkat kabupaten (tahap akhir);

Lebih lanjut Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya di mana Pemohon telah mendasarkan permohonan keberatannya terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang pada dasarnya hanya merupakan klaim sepihak Pemohon dan bukan mendasarkan pada adanya kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh termohon sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Dengan demikian dan dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka sudah secara terang dan jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya Pemohon mendasarkan permohonan keberatannya pada objek

perselisihan Pemilukada terhadap adanya kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bukan yang lain. Walaupun Pemohon memaksakan dengan mendasarkan adanya Kesalahan Penghitungan Suara dan Pelanggaran Pemilukada, Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan jelas dan rinci mengenai:

a. Terkait dengan kesalahan penghitungan suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih.

Pemohon terkait dengan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir? Walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan Klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu fakta di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara antara perolehan suara pihak terkait (75.581 suara) dengan perolehan suara Pemohon (28.702 suara) yakni sebesar 46.879 suara (selisih mana iauh perolehan suar pemohon sendiri).

dan atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon tersebut dan bahkan pemohon mengakui secara teas sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon pada butir 5.2 pada halaman 7 permohonan keberatannya yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs.H.Untung Subroto MM dan Drs. Hi.Purwantoro, ST. MM memperoleh suara sejumlah 2.752suara (1,39%);
- b. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantiri,Sos dan Subhan Effendi, SH memperoleh suara sejumlah 70.379 suara (35,54%);
- c. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 3 atas nama Hi.Abdullah Fadri Auli,SH dan Hi.Tri Prawoto, MM memperoleh suara sejumlah 28.702 suara (14,49%);
- d. Pasangan Calon Kepala Daerah Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi.Sujadi dan Handitya Narapati, SZP,SH memperoleh suara sejumlah 75.581 suara (38,17%).

Bahwa dengan mendasarkan pada posita permohonan keberatan Pemohon tersebut sesungguhnya Pemohon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon bahkan mengakui secara tegas hasil penghitungan yang benar adalah hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon;

- b. Terkait dengan sangkaan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih
Bahwa Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanogaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:
 - i. Apakah benar ada pelanggaran?

- ii. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iv. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih?
- v. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- vi. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vii. apakah saksi Pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- viii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih

Di mana kalaupun dipaksakan untuk ada oleh pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon itu dikabulkan mengingat kedua objek perselisihan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon. yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Terpilih Periode 2011-2016.

lebih lanjut, Pemohon tidak konsisten dalam menerapkan alasan-alasan permohonan keberatannya, di mana pada halaman 7 poin v, Pemohon telah mendasarkan permohonan keberatannya terhadap:

- a. Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

- b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
- c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Bahwa dengan adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) Pemohon dalam menerapkan objek permohonan keberatan maka dapat terlihat dengan terang, jelas dan kasat mata di mana permohonan keberatan para Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung *manipulate*. Halmana terlihat dari ketidakkonsistenan objek permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin iv halaman 6 mengenai objek permohonan dan narasi posita dalam poin v halaman 7 mengenai alasan alasan permohonan;

Dengan demikian. maka telah menjadi bukti yang sempurna di mana Pemohon telah melakukan kekeliruan atau setidaknya keragu-raguan pemohon di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dengan mendasarkan permohonan keberatannya pada 3 objek keberatan (*objectum litis*) padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum pemilukada, ketiga objek dimaksud mempunyai konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda bahkan terkait dengan alasan alasan keberatan Pemohon yang menyatakan mengenai pelanggaran Pemilukada yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung *manipulate*, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berkenaan menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan posita ataupun materi permohonan Pemohon, maka secara terang dan jelas terlihat bahwa petitum permohonan dalam permohonan keberatan Pemohon adalah tidak beralasan hukum, halmana dengan memperhatikan bahwa permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan. Jauh dari fakta maupun logika hukum. Bahkan cenderung manipulate, Halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/29/ KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/2001 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
5. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantari S,Sos dan Subhan Effendi,\$H dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH sebagai pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan mendiskualifikasi dari Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;

6. Menyatakan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan Hi.Abdullah Fadri Auii, SH dan Hi.Tri Parwoto, MM sebagai bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016;

Atau

SUBSIDAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPU-10/X/2001 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
5. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pringsewu dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;

Di mana terdapat kekeliruan yang sangat terang dan nyata dan semakin memperlihatkan bahwa permohonan keberatan Pemohon dibuat secara dipaksakan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam poin kedua petitum permohonan Pemohon bagian Primair, Pemohon meminta untuk dibatalkannya Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tertanggal 4 Oktober 2011. Petitum ini sangat tidak mendasar terlebih dengan memperhatikan bahwa suatu petitum merupakan cerminan dari apa yang diminta untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya. Akan tetapi, Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mampu membuktikan dengan uraian yang terang, jelas dan terperinci disertai dengan bukti-bukti yang valid apa yang mendasari Pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tertanggal 4 Oktober 2011.

Justru Penetapan Pasangan Calon Terpilih ini telah didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 yang benar, sah dan mengikat dengan melalui proses penghitungan suara secara berjangka, bahkan secara tegas Pemohon telah mengakui sendiri dalam positanya halaman 5 dan 6 poin angka 5.2.

2. Dalam poin ketiga Petitum Permohonan Pemohon bagian Primair, Pemohon meminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011, tanpa menerangkan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu terpilih. Petitum Permohonan Pemohon ini sungguh sangat kontradiktif mengingat pada awalnya Pemohon telah mengakui perolehan suaranya sebagaimana dituangkan dalam menyatakan kebenaran dari Berita Acara Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun

2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011 yang secara tegas telah terlihat pula dari Posita Permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 5.2, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs.H.Untung Subroto MM dan Drs. Hi.Purwanto, ST., MM memperoleh suara sejumlah 2.752 suara (1,39%);
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH memperoleh suara sejumlah 70.379 suara (35,54%);
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hi.Abdullah Fadri Auli,SH dan HI Tri Prawoto, MM memperoleh suara sejumlah 28.702 suara (14,49%);
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hi.Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH memperoleh suara sejumlah 75.581 suara (38,17%).
3. Dalam petitum kelima permohonan keberatan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar "Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantari S,Sos dan Subhan Effendi,SH dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH sebagai pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan mendiskualifikasi dari Pencalonan Kepala Daerah Kabupateh Pringsewu". Bahwa terkait dengan hal tersebut, terlihat bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan oleh karena Pemohon dalam positanya hanya mengklaim" dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam positanya sekaligus menghubungkan sejauh mana dalil-dalil dalam positanya dapat dijadikan justifikasi Pemohon untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu terpilih atau setidaknya

tidaknya mempengaruhi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat kabupaten;

Bahwa Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah Benar, Sah dan Mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011, hasil penghitungan dan/atau perolehan suara mana telah dijadikan dasar di dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

4. Dalam petitum kelima Pemohon, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar "Menyatakan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Hi.Abdullah Fadri Auli, SH dari Hi.Tri Parwoto, MM sebagai bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2016". Halmana petitum tersebut sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam positanya sekaligus menghubungkan sejauh mana dalil-dalil dalam positanya tersebut mempengaruhi perolehan suara tahap akhir di tingkat kabupaten sehingga yang dikatakan sebagai Pemenang adalah Pasangan Calon Pihak Terkait sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-1-KWKKPU) maupun dokumen-dokumen di bawahnya (Model C dan DA), dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, sebagai berikut:
 - a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten.

Dengan demikian menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait apa yang sesungguhnya dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih mengingat berdasarkan penghitungan suara dari tingkat TPS tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten Pringsewu diketahui bahwa perolehan suara Pemohon hanya sebesar 28.702 suara dan jauh dari perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan suara sebesar 75.581 suara (selisih suaranya melebihi perolehan suara Pemohon).

Petitum permohonan keberatan Pemohon juga sangat dipaksakan mengingat bagaimana mungkin Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Pringsewu apabila Surat Keputusan KPU Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten dicabut.

5. Dalam petitum kelima subsidair Pemohon, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 652 TPS yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan. Bahwa petitum dari Pemohon ini sama sekali tidak rasional di mana bagaimana mungkin Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang yang sementara Pemohon sendiri mengakui keabsahan, kebenaran, dan mengikatnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir di mana Pemohon sendiri yang mendalilkan bahwa dirinya hanya memperoleh suara sebesar 28.702 suara sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebesar 75.581 suara. Pemohon pun tidak mampu menunjukkan secara terang, jelas dan rinci dan justru menjadi pertanyaan baik Pihak

Terkait apa yang sesungguhnya dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di 652 TPS yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif/menipu dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008. untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCURRI LIBELL*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon pada poin 5.1 sampai dengan poin 5.13 pada halaman 7 hingga halaman 13, Pemohon tidak pernah sekalipun bahkan Pemohon tidak dapat dan tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon: dan
- b. pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 5.1 hingga poin 5.13 pada halaman 7 hingga halaman 13, tidak jelas apa yang dijadikan dasar oleh Pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatannya. Dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi:

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan Pemohon?

Apakah mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011

atau

Mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih. dikarenakan perolehan suara Pemohon walaupun berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait. dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tersebut di atas.

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Apakah benar ada pelanggaran, Bagaimana bentuk pelanggarannya, Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis, Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, walaupun ada apakah secara/signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum. bukan yang lain; namun pada kenyataannya, Pemohon dalam permohonannya hanya mengklaim sepihak secara tanpa dasar dengan memberikan asumsi-asumsi semata,

dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. Bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas Pemohon memaksakan dan merekayasa sesuatu seolah-olah terdapat kejadian yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Pringsewu pada umumnya. Bahwa adalah suatu fakta di mana tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Bahkan pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon maupun adanya temuan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan maupun kejadian pelanggaran sebagaimana dalil yang telah diklaim oleh Pemohon.

Pemohon tidak siap kalah. Materi permohonan keberatan Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum. Sekalipun dipaksakan untuk ada. Seharusnya dinyatakan Pemohon seketika. Dan bukan pada saat Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati Terpilih, yang semestinya tidak dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VI11/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

"Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada..."

Bahwa dalam materi Permohonan Pemohon jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian mengenai kesalahan penghitungan suara maupun perselisihan

hasil Pemilu bahkan tidak juga termasuk dalam katagori pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008 jo Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon atau pembuktian atas adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon. maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; Dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERPASAR. TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon bahkan pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih Sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan mengenai hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dan itupun dilakukan Pemohon setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suara Pemohon tidak mampu untuk menjadikan Pemohon sebagai Pasangan Bupati Pringsewu Terpilih. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara pada setiap jenjang pemilihan. dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang

sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada. dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum. Serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa PemiluKada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP. Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tanggal 4 Oktober 2011. dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum. bebas. rahasia. jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat (2) e. dan pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Dalil-dalil dari Pemohon tersebut justru secara kasat mata menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon yang tidak mengerti rezim hukum PemiluKada. Dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran yang manipulatif dan fiktif yang mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT *MANIPULATE* PENUHDENGAN REKAYASA. JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSI

Bahwa dengan mendasarkan pada petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulate. penuh dengan rekayasa. Jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. di mana Pemohon meminta untuk menetapkan diri pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada Kabupaten Pringsewu. Padahal jika Pemohon memahaml rezim hukum Pemilukada, maka terkait dengan adanya pelanggaran hukum bukanlah menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan perselisihan Pemilukada terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Pemohon tidak mendasarkan permohonan keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon bahkan mengakui secara tegas hasil penghitungan yang benar adalah hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 pada halaman 6 permohonan keberatannya;

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.

c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posisinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses Pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini), sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon tidak menyatakan keberatan-keberatan bahkan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir telah menandatangani berita acara pada Model C. DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Pringsewu oleh Termohon (Model DB-KWK. DB1-KWK DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya

5. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan mated keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Comoetentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili senoketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang diabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap:

- (j) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau
- (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dan kalaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 11 posita permohonan keberatan maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempuma bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 4 Oktober 2011, melainkan mengenai "pendapat sepihak atau asumsi atau ilusi Pemohon mengenai sangkaan atas adanya pelanggaran Pemilukada" di mana sama sekali bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, melainkan

kewenangan panitia pengawas pemilihan, halmana terlihat dari petitum Pemohon pada angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:

deNgan demikian permohonan keberatan Pemohon sama sekali bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya majelis hakim konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima,

6. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan PemiluKada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung *manipulate* dan ilusif. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

7. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF DAN INKONSISTEN

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada "perasaan Pemohon hemat Pemohon" dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Kekhilafan dan/atau kekeliruan Pemohon tersebut terlihat dari Petitum dalam Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa terdapat permasalahan dari sisi kualifikasi dan kapasitas Pemohon. Bahkan materi permohonan keberatan Pemohon sangat tidak berkorelasi antara posita dan petitumnya. serta materi perkar *a quo* sangat jauh dari fakta hukum *a quo* atau setidaknya telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Amar Putusan dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;

c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Dengan demikian dan oleh karenanya maka sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan keberatan Pemohon, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana antara objek permohonan keberatan Pemohon. materi permohonan sebagaimana dinyatakan dalam posita serta dengan petitum Pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif atau setidak-tidaknya/Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;

3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantari S,Sos dan Subhan EffenditSH dan Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH sebagai pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan mendiskualifikasi dari Pencalonan Kepala Daerah Kabupateh Pringsewu;
4. Menyatakan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk menert)itkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan Hi.Abdullah Fadri Auli, SH dan Hi Tri Parwoto, MM sebagai bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2016;

Dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo mohon untuk diberikan konfirmasi:

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan Pemohon?

Apakah mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011? Padahal faktanya Pemohon telah mengakui dan sama sekali tidak berkeberatan atas hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon

atau

Apakah mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih. padahal faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait

Lebih lanjut dengan memperhatikan fakta di mana perolehan suara Pemohon walaupun berada pada peringkat ketiga. di mana masih ada Pasangan Calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara lebih banyak dari pada Pemohon.

Tidak ada korelasinya. terlebih lagi dengan memperhatikan fakta di mana secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Terlebih lagi dengan memperhatikan fakta bahwa permohonan Pemohon telah terjadi inkonsistensi *objectum litis* permohonan keberatan. di mana:

1. Dalam Bagian IV Objek Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
 - b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
 - c. Berita Acara Nomor 270/29/Kpu-10/X/2011 Tertanggal 03 Oktober 2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilukada Pringsewu Tahun 2011*

2. Sementara dalam Bagian V Alasan-Alasan Permohonan poin 5.1. PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang pembatalan terhadap:
 - a. Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
 - b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
 - c. Surat Keputusan Kpu Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/Kps/Kpu 10/X/2011 Tertanggal 04 Oktober 2011 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;Dengan demikian dan oleh karenanya maka sangat beralasan secara hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan keberatan Pemohon. terlebih dengan memperhatikan fakta di mana antara objek permohonan keberatan Pemohon dan alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita serta dengan petitum Pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif. inkonsistensi dan saling tidak berkorelasi. Terlebih lagi dengan memperhatikan fakta di mana secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah diselenggarakan pada tanggal 28 September 2011 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, di mana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON telah diikuti oleh ke-3 (tiga) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hi. Untung Subroto, M.M dan Drs. Hi. Purwantoro ST., M.M dengan Nomor Urut 1
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HJ. Ririn Kuswantari, S.SOS. DAN Subhan Efendi, S.H. dengan Nomor Urut 2
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi. Abdullah Fadli Auli, S.H. dan Hi. Tri Prawoto, M.M dengan Nomor Urut 3
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinung Gatot Wiryono, S.E. dan Hi. Mat Alfi Asha, S.H dengan Nomor Urut 4
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H.

(vide bukti PT-1)

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 (vide bukti "PT-2") diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 31 sampai dengan halaman 32;

5. Bahwa dengan mendasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 3 2011 [Model DB KWK], dapat diketahui bahwa perolehan suara untuk masing-

masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 32;

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang benar, sah dan mengikat menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, yang dilakukan secara berjenjang, yang didasarkan pada penghitungan di tingkat kecamatan yang mencakup 8 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pringsewu (vide bukti "PT-4 s/d PT.11") sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. KECAMATAN PRINGSEWU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pringsewu tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 33;

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Pringsewu (DA 2-KWK-KPU), diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

B. KECAMATAN GADINGREJO

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di

Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Gadingrejo tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 34 sampai dengan halaman 35;

C. KECAMATAN AMBARAWA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Ambarawa tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 35;

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Ambarawa (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

D. KECAMATAN PARDASUKA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pardasuka tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 36 sampai dengan halaman 37;

E. KECAMATAN PAGELARAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pagelaran tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 37 sampai dengan halaman 38;

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Pagelaran (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

F. KECAMATAN BANYUMAS

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Banyumas tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 38 sampai dengan halaman 39;

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Banyumas (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain

sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

G. KECAMATAN ADILUWIH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Adiluwih tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 39 sampai dengan halaman 40;

H. KECAMATAN SUKOHARJO

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sukoharjo tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

Tabel a quo dapat dilihat dan dibaca dalam keterangan tertulis Pihak Terkait pada halaman 40;

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sukoharjo (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi Pasangan Calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

6. Bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon, halmana terlihat dalam objek permohonan sebagaimana dinyatakan dalam poin 4 halaman 6 Pemohon meminta pembatalan terhadap:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Berita Acara Nomor: 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;

Sedangkan dalam dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Poin 5.1 halaman 7 Permohonan Keberatan, Pemohon telah meminta pembatalan terhadap:

- a. Berita Acara Nomor: 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Berita Acara Nomor: 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
- c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu NOMORB00/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Bahwa Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sangat berkeberatan dengan Permohonan Pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon mengingat terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah, benar

dan mengikat yang dilakukan secara beijenjang, dimulai dari Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan (PPK) sampai dengan Tingkat Kabupaten, dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten;

Dengan demikian Surat Penetapan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah dengan mendasarkan pada Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Termohon tanggal 3 Oktober 2011 telah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 juncto Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati. S.h. sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sah, benar dan mengikat menurut hukum.

Pemohon telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknyanya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya sehingga mengakibatkan inkonsistensi Pemohon dalam menerapkan objek permohonannya, di mana sekalipun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/Kps/KPU-10/x/2011 tertanggal 4 oktober 2011 tentang penetapan perolehan suara dan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dan bukan yang lain;

Oleh karenanya Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang meminta pembatalan terhadap:

- a. Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011;
- c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

Oleh karena Permohonan Pembatalan tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, terlebih lagi dengan memperhatikan faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada sekalipun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah

merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya.

7. Bahwa lebih lanjut dalam poin 5.2 halaman 7, sesungguhnya telah secara jelas Pemohon mengakui hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dalil mana berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Untung Subroto, MM. dan Drs. Hi. Purwantoro, ST. MM. memperoleh suara sejumlah 2.752 suara (1,39%);
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH. memperoleh suara sejumlah 70.379 suara (35,54%);
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 3 atas nama Hi.Abdullah Fadri Auli, SH. dan Hi.Tri Prawoto, MM. memperoleh suara sejumlah 28.702 suara (14,49%);
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 4 atas nama Sinung Gatot Wiryono, SE. dan Hi. Mat Alfi Pasha, SH. memperoleh suara sejumlah 20.605 suara (10,41%);

- e. Pasangan Calon Kepala Daerah Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi. Sujadi dan Handitya Narapati, SZP, SH. memperoleh suara sejumlah 75.581 suara (38,17%).

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, tidak hanya Pemohon yang menyatakan bahwa Penghitungan Suara Termohon adalah yang benar tetapi juga diakui oleh Pasangan Calon lainnya, yakni Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ririn Kusawantiri S.Sos dan Subhan Effendi, SH. dalam Perkara Nomor 101/PHPU-D-IX/2011 sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon pada Poin 4 dan 5 halaman 6 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Poin 4

"Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor. 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut1 memperoleh suara sah 2.752 (1.39%)
- Pasangan Calon Nomor Urut1 2 memperoleh suara sah 70.379 (35.54%)
- Pasangan Calon Nomor Urut1 3 memperoleh suara sah 28.702 (14.49%)
- Pasangan Calon Nomor Urut1 4 memperoleh suara sah 20.605 (10.41%)
- Pasangan Calon Nomor Urut1 5 memperoleh suara sah 75.581 (38.17%)

Poin 5

"Berdasarkan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas, maka pasangan Nomor Urut 2 Hj Ririn Kuswantari, S.Sos. dan Subhan Efendi, S.H. yang mendapatkan suara sah 70.379 (35.54%) berada pada Rangking dua dari calon lainnya.

Fakta mana semakin memperlihatkan bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas di dalam mengajukan gugatan *a quo*. terlebih dengan memperhatikan fakta di mana perolehan suara Pemohon iauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait. bahkan masih terdapat pasangan

Nomor Urut 2 Hi. Ririn Kuswantari, S.Sos. dan Subhan Efendi, S.H. yang mendapatkan suara sah 70.379 (35.54%) berada pada Rangking dua.

Tidak hanya itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 pun mengakui bahwa mereka berada di urutan kedua setelah Pihak Terkait, dengan demikian telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di mana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil penghitungan suara yang benar. sah dan mengikat. yang telah menjadikan pihak terkait sebagai pasangan Calon Terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.

Bahwa jumlah suara yang diperofeh oleh Pihak Terkait jauh lebih unggul dibandingkan Pemohon, yaitu Pihak Terkait sebesar 75.581 suara (38,17%) sedangkan jumlah suara yang diterima oleh Pemohon hanyalah 28.702 suara (14,49%), atau terdapat selisih 46.879 suara, atau Pihak Terkait memperoleh jumlah suara lebih dari 2x lipat dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon. Dengan mendasarkan pada hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kapasitas maupun kualitas untuk mengajukan permohonan keberatan.

Dengan demikian permohonan pembatalan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum bahkan sama sekali tidak di dukung oleh bukti yang memiliki relevansi terkait dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan termohon dan/atau pihak terkait.

8. Bahwa Pemohon telah mendalilkan penyelenggaraan Pemilu yang bertentangan dengan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Posita Pemohon pada poin 5.2 dan 5.3 yang berbunyi sebagai berikut:

Poin 5.2

"Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilu yang terselenggara tanggal 28 September 2011 di Kabupaten Pringsewu merupakan Pemilu yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai massive, sistematis, dan terstruktur..."

Selanjutnya Poin 5.3

"Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Pringsewu yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massive di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu yang meliputi 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Ambarawa dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan Effendi, SH memperoleh suara sejumlah 70.379 suara dan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 5 atas nama Hi.Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH memperoleh suara sejumlah 75.581 suara."

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut di atas, adalah tidak benar proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu telah dilakukan dengan bertentangan pada asas Pemilu yang Luber Jurdil, faktanya proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Halmana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun Permohonan Keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di uraikan di atas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, di mana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam

suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Lebih lanjut sudah menjadi suatu fakta di mana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun legal product yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawala pesta demokrasi di Kabupaten Pringsewu ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Pringsewu dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut nadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya

pelanggaran yang disampaikan kepada panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Pringsewu.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilu ini.

- c. Terkait dengan asas Adil dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pringsewu, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu Kabupaten Pringsewu, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berilaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilu Kabupaten Pringsewu diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilu Kabupaten Pringsewu ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilu, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pringsewu Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Pringsewu, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Pringsewu sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara tertib.

- f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari
- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilu, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana

masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Pringsewu telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Pringsewu telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad-hoc.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Pringsewu.

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pringsewu, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang dipertukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses[^] Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap klaim sepihak yang cenderung manipulate atau setidaknya tidaknya Pemohon telah berilusi sebagaimana dinyatakan dalam posita poin 8

pada halaman 7 permohonan keberatan. di mana dalil Pemohon tersebut hanya menyatakan adanya perbuatan pihak terkait yang telah melanggar asas asas pemilukada tanpa pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci pada tingkatan mana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon. Terlebih lagi tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi Pasangan Calon. masyarakat dan Panwaslu:

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana saja dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;
- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan adanya kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- c. Dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya semakin memperlihatkan bahwa Pemohon tidak mengerti dan sangat manipulasi atau setidaknya tidak memahami mengenai rezim hukum Pemilukada;

Pemohon seharusnya menyadari bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah persidangan yang teramat mulia dikarenakan mahkamah merupakan satu-satunya forum yudisial yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berfungsi sebagai garda sekaligus pengawal konstitusi. serta tidak ada yang lain. Dalam kerangka seperti itu sudah

selayaknya dan menjadi kewajiban hukum bagi kita semua termasuk pemohon. Apalagi kuasa hukum Pemohon mampu untuk menjaga nilai-nilai kesakralan persidangan di forum Mahkamah atau setidaknya memverifikasi terlebih dahulu apakah layak permohonan ini atas nama keadilan untuk diajukan sehingga hal-hal yang dimohonkan ke Mahkamah merupakan hal-hal yang substantif dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kehidupan berdemokrasi, dan bukan sebaliknya dengan menempatkan mahkamah yang seolah-olah sebagai keranjang sampah di mana mencoba untuk memasukkan semua dan toh akhirnya membiarkan (sekaligus mengharapkan agar) majelis hakim konstitusi tersesat atau setidaknya keliru di dalam memutus dan menilai permohonan Pemohon.

Lebih lanjut Pemohon juga telah mendalilkan adanya banyak pelanggaran yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu, di mana dengan mendasarkan pada dalil Pemohon tersebut maka Pemohon seharusnya terlebih dahulu membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Dengan terlebih dahulu menguraikan:

- a. Apakah benar ada pelanggaran?
- b. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- c. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- d. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- e. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- f. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?

- g. Apakah saksi Pemohon hadir? Kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- h. Seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Bahwa Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan adanya perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon sehingga kemudian menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait terkait dengan:

- I. di tingkatan TPS mana dan/atau PPK (Kecamatan) mana pemalsuan dilakukan?
- II. bagaimana perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara?
- III. siapa yang melakukan perbuatan pemalsuan tersebut?
- IV. apakah saksi Pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- V. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- VI. apakah perbuatan pemalsuan tersebut telah Saksi Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwascam di Kecamatan Pagelaran?

Bahwa terkait dengan uraian pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, adalah bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus di mana secara implicit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 22/PHPU.D-VI11/2010 angka 3.21 halaman 185 yang berbunyi:

[3.21] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses

Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada. Penyelenggara Pemilukada. dan aparaturnya penegak hukum lainnya. yakni kepolisian. kejaksaan. dan peradilan umum;

Selanjutnya pada Pertimbangan Hukum angka 3.35 halaman 205 yang berbunyi sebagai berikut:

[3.35] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pertakapan yang sama di hadapan hukum." Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah tetap bemandanaan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

Dengan demikian terkait posita Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, walaupun dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, walaupun memang terbukti telah terjadi pelanggaran - pelanggaran maka sudah sepatutnya Pemohon melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Pringsewu untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pringsewu dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi. .

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon telah terlihat di mana Pemohon SANGAT latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

- Masif , Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis, Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa Pihak Terkait telah mendasarkan pengertian tersebut di atas oleh pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...

Sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki alasan hukum dan dasar pengajuan yang jelas oleh karena

Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bagaimana bentuk perbuatan materilnya (modus) dan apakah betul mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon sehingga Pemohon dapat berkualitas untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon pemenang? Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menyatakan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak oleh atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

9. Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon pada Poin 5.4 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa kecurangan telah dimulai pada saat dimulainya tahapan Penetapan Daftar Jumlah Pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap di mana terjadi penggelembungan daftar nama pemilih, terjadinya daftar mata pilih ganda dan eksodusnya beberapa warga yang bukan pemilih dapat melakukan pencoblosan pada saat terjadi pemungutan suara. Sejak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah membuat laporan resmi kepada panwas dan juga menyampaikan teguran secara langsung kepada Termohon, bahkan terkesan Termohon melakukannya atas pesanan kandidat tertentu. Akibat perbuatan Termohon puluhan ribu warga tidak dapat melakukan pencoblosan untuk menyalurkan hak politiknya memilih kepala Daerah sesuai pilihannya. Hal ini dikarenakan petugas KPPS tidak memberikan undangan pemilih / (model C6) kepada sebagian masyarakat kabupaten Pringsewu, hal ini dilakukan agar ada calon tertentuyang bisa menang dan dikecamatan Pagelaran ada sekitar 14.000 mata pilih yang tidak dapat menyalurkan Hak pilihnya. Akibat dari tumpang tindihnya daftar tetap yang cacat hukum berimplikasi pada proses penyelenggaraan Pemilukada, dalam pelaksanaannya pun terjadi penyimpangan seperti saksi-saksi yang seharusnya bertanda tangan dalam dokumen lembaran C.1 pasangan nomor urut 1 tidak ada yang bertanda tangan tetapi dlam bukti C.1 yang terdapat di KPU semua saksi-saksi masing-masing calon bertanda tangan. Siapakah yang melakukan tanda tangan tersebut?

Dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu terjadi kecurangan di Kecamatan Ambarawa. Para saksi pada Penghitungan pada tingkat PPK saksi nomor urut 3 tidak bertanda tangan tetapi dokumen yang ada di KPU semua saksi bertanda tangan. Atas kejadian tersebut terjadi intempsi yang dilakukan oleh saksi-saksi, akhimya atas kesepakatan bersama dibukalah

kotak suara dan ternyata dokumen yang ada dikotak suara hanya ditanda tangani oleh Saksi Nomor Urut 5."

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. tidak berdasar. Jauh dari fakta hukum. Faktanya adalah tidak pernah ada penggelembungan daftar nama pemilih. Di mana hal tersebut sangat-lah tidak mungkin mengingat dalam penetapan daftar pemilih tetap baik Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya telah diundang oleh termohon untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap (PPT) sehingga apabila terjadi penggelembungan daftar nama pemilih ataupun perbedaan daftar pemilih tetap (DPT) maka secara kasat mata dapat langsung diketahui untuk kemudian dikoreksi atau setidaknya dinyatakan keberatan seketika oleh Pemohon.

Lebih lanjut. setelah daftar nama pemilih ditetapkan oleh Termohon maka daftar nama pemilih tersebut akan diumumkan dan ditempel di kantor kelurahan sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa dan jika terdapat penggelembungan atau terdapat nama pemilih yang belum terdaftar maka pemilih tersebut dapat segera melaporkannya kepada Ketua KPPS.

Kalaupun terdapat pemilih yang namanya tidak terdaftar namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT) hal tersebut tidak serta merta dijadikan justifikasi atas dirugikannya Pemohon, justru sebaliknya dengan memperhatikan kecenderungan (trend) perolehan suara Pasangan Calon, keadaan tersebut lebih merugikan Pihak Terkait, terlebih lagi sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini, tidak ada satupun temuan ataupun laporan terkait pelanggaran dimaksud yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan adanya pelanggaran berupa penggelembungan daftar nama pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Lebih lanjut dengan memperhatikan fakta di mana jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) adalah sama dengan jumlah pemilih dalam pra daftar pemilih tetap (pra DPT) dan juga sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta lebih lanjut pihak terkait tidak pernah

mendengar ataupun menerima laporan dari Panwaslukada terkait dengan adanya penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT)

Bahwa Pihak Terkait dengan ini mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pelanggaran tersebut di atas, di mana Pemohon harus mampu untuk membuktikan denaan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon. dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada penggelembungan daftar nama pemilih/
- ii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) penggelembungan nama pemilihnya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iii. Siapa yang merencanakan penggelembungan nama pemilih tersebut?
- iv. Siapa yang melakukan penggelembungan nama pemilih tersebut;
- v. Di mana saia terjadinya penggelembungan nama pemilih tersebut?
- vi. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon? Atau justru merugikan Pihak Terkait?
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Dengan tidak mampunya Pemohon menguraikan hal-hal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwasanya dalil Pemohon tersebut sangat manipulatif, ilusif, dan hanya merupakan khayalan belaka, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana Termohon telah melakukan seluruh tahapan hingga keluarlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan benar dan telah sesuai Peraturan PerUndang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Seluruh tahapan pengelolaan DPT dilakukan dengan benar. dari awal hingga penetapan dan penyerahan DPT ke seluruh Tim Kampanye yang diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Tanggal 04 Maret 2011 Termohon telah mengirimkan surat ke Disdukcapil Kabupaten Pringsewu tentang permohonan DP4 (Data Potensial Pemilih Pemilu) sebagai bahan dasar proses pemuktahiran pemilih untuk mendapatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan digunakan untuk

pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 Termohon menerima DP4 dari disdukcapil dan rekapitulasi DPS pada tiap pekon atau kelurahan dengan jumlah rekapan se-Kabupaten pringsewu adalah sebanyak 286.669 suara;
- c. Termohon mengadakan raker dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pringsewu tentang Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 13 April 2011;
- d. Termohon bersama PPK mengadakan Rapat Kerja tentang Pemutakhiran Data Pemilih dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) antara Tanggal 15 sampai dengan 19 April 2011 berdasarkan korwil;
- e. Berdasarkan DP4 yang diterima oleh Termohon dari Pemerintah Daerah Termohon membuat Data Pemilih antara tanggal 1 sampai dengan 30 April 2011 yang akan disampaikan ke PPK dan PPS pada tanggal 1 Mei 2011 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk dapat dilakukan pemutakhiran nama Pemilih dan dari DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan Jumlah Pemilih sebanyak 286.669, Termohon membuat Data Pemilih berdasarkan soft copy yang ada dengan jumlah Data Pemilih sebanyak 284.406 terinci dalam masing-masing pekon atau kelurahan;
- f. Antara tanggal 23 April 2011 sampai dengan 1 Mei 2011 Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk dan melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih guna melakukan pemutakhiran dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- g. Pada tanggal 1 Mei 2011 Termohon menyerahkan Data Pemilih kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu untuk dapat di mutakhirkan dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- h. Berdasarkan Data Pemilih yang diterima dari KPU, PPK, PPS dan PPDP melakukan pemutakhiran dengan membuat Data Pemilih Sementara (DPS) antara tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2011 dengan cara:

- (i) PPS dan PPDP meneliti alamat pemilih pada Data Pemilih berdasarkan RT dan RW yang sebenarnya (pada Data pemilih hard copy);
 - (ii) Setelah alamat RT dan RW pada Data Pemilih hard copy benar, PPS berdasarkan data pemilih hard copy yang alamat pemilihnya sudah benar diinput pada data Pemilih Soft Copy dalam computer, dan mencetak Data Pemilih dengan cara diklasterkan berdasarkan rt keluarga, RT, dan RW dan disampaikan kepada RT atau petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk di mutakhirkan;
 - (iii) PPDP setelah menerima Daftar Pemilih yang telah diklasterkan berdasarkan keluarga, RT dan RW pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan untuk dikeluarkan dari daftar pemilih, diantaranya : pemilih gabda, anggota TNI POLRI, belum cukup umur, meninggal dunia, atau pndah domisili. Dengan cara diberi keterangan atau tanda pada kolom keterangan berkenaan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - (iv) PPDP setelah melakukan memutakhiran sebagai mana di maksud di atas menyerahkan kepada PPS;
 - (v) PPS menerima data pemilih perbaikan dari PPDP untuk diinput pad computer selanjutnya di print-out berdasarkan Klaster keluarga, RT dan RW dan dijadikan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara);
 - (vi) DPS yang ditetapkan oleh PPS berdasarkan data pemilih sebanyak 236.335 total sekabupaten Pringsewu terinci dalam pekon atau kelurahan.
- i. Pengumuman DPS yang dilakukan dari Tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2011, oleh PPS dan PPDP guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
 - j. Guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang nantinya mendapatkan DPT yang valid dilakukan sosialisasi DPS dengan alat sosialisasi dari awal proses pemutahiran sampai dengan batas akhir penetapan DPT sesuai tahapan KPU, dengan cara sebagai berikut:
 - Pengumuman di media massa (Koran)

- Pengumuman dengan Radio Sabaputra FM dan Saburai FM
 - Spanduk-spanduk untuk masing-masing pokon atau kelurahan dan di tempat-tempat yang strategis;
 - Stiker-stiker sosialisasi yang dipasang pada angkutan umum, becak, dan lain-lain;
 - Surat ke partai-partai politik untuk berpartisipasi;
 - Surat ke tempat ibadah untuk diumumkan masalah DPS mendapat tanggapan dari masyarakat dan berkoordinasi dengan panwas kecamatan dan panwas lapangan
- k. Masyarakat memberikan tanggapan dan masukan guna perbaikan DPS berkenaan dengan:
- Perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS;
 - Mengenai terpenuhinya syarat pemilih yang sudah kawin untuk umur di bawah 17 (tujuh belas) tahun;
 - Mengenai yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Mengenai yang terdaftar sudah tapi meninggal dunia;
 - Sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - Apakah terdaftar ganda pad domisili yang berbeda;
 - Dan/atau yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat;
- l. Berdasarkan DPS yang diterima dari PPS, PPDP melakukan stikerisasi ke rumah-rumah warga masyarakat dengan sesuai dengan panduan teknis yang telah disiapkan.
- m. PPDP melakukan pendataan pemilih tambahan paling lama 3 hari sejak berakhirnya pengumuman DPS, yaitu pada tanggal 1 s.d. 24 Juni 2011, Pemilih Tambahan adalah pemilih yang belum masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tambahan dengan

menggunakan formulir Model A2 - KWKKPU. Daftar Pemilih Tambahan yang telah terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan di beri bukti telah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3 - KWK.KPU.

- n. PPS setelah mendapatkan data pemilih tambahan dari Petugas PPDP merekap dan mencatat Daftar Pemilih Tambahan di wilayah kerjanya pada tanggal 25 sampai dengan 27 juni 2011.
- o. Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat 3 hari. Tanggal 28 s/d 30 Juni 2011;
- p. Antara tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2011. dari hasil perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan PPS dibantu dengan PPK dengan menerima masukan dari PPDP memasukan DPS dan pemilih Tambahan (RANCANGAN DPT) kedalam daftar pemilih tiap TPS dengan memperhatikan;
 - 1. Tidak menggabungkan desa/kelurahan
 - 2. Memudahkan pemilih
 - 3. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis
 - 4. Tenggatwaktu pemungutan suara di TPS: dan
 - 5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS
- q. Antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 PPS melalui PPK Menyetorkan Rancangan Daftar Pemilih Tetap ke KPU Kabupaten Pringsewu dalam bentuk Hard dan soft copy.
- r. Guna mendapatkan DPT yang clean. Termohon menyampaikan Rancangan DPT dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk sama-sama di teliti sebelum ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2011 kepada seluruh pasangan calon dan panwas Kabupaten Pringsewu (surat nomor: 270/175/KPU-10A/I1/2011. tanggal 20 Juli 2011.
- s. Termohon bersurat kepada PPK dan PPS untuk dapat mengakomodir usulan Pemilih oleh pasangan calon atau partai politik. panwas dan masyarakat. yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan

perundanaan-undanaan sebagai pemilih tapi belum terdaftar untuk di masukan dalam DPT.

- t. Pelatihan pemutahiran data pemilih dengan PPK dan PPS se Kabupaten Pringsewu guna menyikapi masalah DPT yang ada guna mendapatkan DPT yang benar-benar valid.
- u. PPK dan PPS diharapkan untuk dapat memperbaiki usulan Rancangan DPT yang disampaikan ke Termohon.
- v. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPS Data Perbaikan dikirimkan ke Termohon antara tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus 2011 dalam bentuk soft copy untuk diteliti dan di cek oleh KPU sebelum di Print dan disahkan oleh PPS antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.
- w. Termohon menyampaikan undangan kepada Tim Kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah untuk rekapitulasi DPT di PPK.
- x. PPK mengadakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kerianya dengan mengundang PPS, Panwas kecamatan tim kampanye pasangan calon untuk tingkat kecamatan
- y. Termohon mengadakan rapat rekapitulasi DPT tingkat kabupaten dengan mengundang PPK se Kabupaten. tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten dan panwas kabupaten pringsewu
- z. Mengingat pemilih tambahan belum ada NIK bagj pemilih kemudian Termohon mengiriman surat Disdukcapil untuk dilakukan pengisian NIK pada pemilih tambahan
- aa. Termohon mengundang tim pemenangan pasangan calon untuk menyikapi isu-isu vano ada berkenaan dengan DPT dan memberikan surat kepada tim kampanye pasangan calon untuk dapt mengusulkan perubahan DPT iika memang ada masalah. Misalkan tentang pemilih ganda (surat nomor 005/210/KPU-10/VII/201H
- bb. Termohon pada tanggal 7 September 2011 menerima surat dari pasangan calon Nomor3 yang berisi pemvataan sikap terhadap DPT. Termohon setelah meneliti aduan yang ada bersama PPS yang terkait. Termohon mengeluarkan surat instruksi kepada PPS berkenaan dengan

masalah yang disampaikan untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul"

- cc. Guna menaakomodir pemilih yang karena terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit. Termohon mengeluarkan surat permohonan data rata-rata pasien di rumah sakit
- dd. Termohon mengeluarkan surat instruksi kepada PPK, PPS, dan KPPS tentang DPT. Instruksi berkenaan dengan:
 - Antisipasi pemilih menggunakan atau memilih dua kali
 - Coblos tembus asal tidak mengenai calon lain dinyatakan sah
- ee. Pada tanggal 27 September 2011 dengan LO dan TIM kampanye pasangan calon membahas DPT pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya hanya yang terdaftar dalam DPT, DPS atau Daftar Pemilih. Pemilih yang belum mendapatkan panggilan memilih untuk dapat melaporkan kepada PPS untuk dapat di teliti oleh PPS jika masuk dalam DPT. DPS atau Data Pemilih bisa diberikan surat panggilan memilih untuk menggunakan hak pilihnya;

Dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka telah menjadi bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan di mana Termohon telah menjalankan seluruh tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sepihak. ilusi dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon selaku sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu mengingat dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Dengan demikian Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut di atas oleh karena faktanya:

1. Tidak benar terdapat penggelembungan daftar nama pemilih oleh karena daftar pemilih tetap (DPT) merupakan data pemilih yang berasal dari data

penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diterbitkan oleh disduk Capil yang kemudian di validasi;

2. Bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan adalah data pemilih yang sudah melalui proses pemutakhiran;

Dengan demikian adalah tidak benar terdapat penggelembungan daftar nama pemilih terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa proses validasi data pemilih tersebut juga telah disaksikan dan disetujui oleh Pemohon.

Lebih lanjut. Pemohon telah mendalilkan adanya 14.000 Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalil mana adalah tidak benar di mana faktanya bukan terdapat 14.000 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akan tetapi terdapat 14.366 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang terjadi di Kecamatan Pagelaran. di satu pihak. pihak terkait tidak dapat memaksa pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya. Sedanakan di pihak lain Termohon telah menjalankan kewajibannya dengan paripurna terkait dengan sosialisasi pemilukada Kabupaten Peringsewu. Sehingga lagi-lagi Pemohon telah mendalilkan suatu peristiwa yang tidak benar dan cenderung menyesatkan dan bahkan tidak pernah terjadi (manipulatif), halmana merupakan penyesatan terhadap persidangan yang mulia.

Pemohon kembali telah tidak konsisten dengan dalil-dalilnya di mana disatu sisi Pemohon telah mendalilkan adanya penggelembungan daftar nama pemilih akan tetapi disatu sisi Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan undangan tidak dibagi. Faktanya adalah Termohon telah mengirimkan seluruh Surat Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) kepada pemilih, walaupun terdapat beberapa tanda terima yang tidak ditandatangani oleh pemilih tidak serta merta menjadi justifikasi bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa Termohon telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu bertentangan dengan asas-asas Pemilukada, akan tetapi tidak ditandatanganinya Tanda Terima Pengiriman Formulir Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) justru disebabkan karena Pemilih memang sedang tidak berada di tempat sehingga tidak dapat menandatangani Tanda Terima

Pengiriman Formulir Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK), Seharusnya apabila memang telah terjadi Penggelembungan Daftar Nama Pemilih maka Pemilih yang akan menggunakan Hak Pilihnya menjadi lebih besar dan bukan justru sebaliknya terdapat 14.000 Pemilih yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya. Pemohon mencoba menyesatkan Mahkamah dengan mempergunakan kalimat "Tidak dapat menggunakan hak pilihnya". Seharusnya kalau Pemohon jujur dan bersikap ksatria faktanya adalah banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa kemudian Pemohon telah mendalilkan adanya Perbuatan Pemalsuan yang terjadi pada saat Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK di Kecamatan Ambarawa, hal mana semakin membingungkan Pihak Terkait, Bahkan Pihak Terkait kembali menanyakan apa yang dimaksud "pemalsuan" menurut Pemohon. Atau justru dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut, semakin memperlihatkan ketidapkahaman Pemohon terhadap objek perselisihan Pemilukada. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan adanya perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon yaitu:

- i. bagaimana perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan, apakah berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pasangan calon?
- ii. apakah saksi Pemohon hadir, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- iii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- iv. apakah perbuatan pemalsuan tersebut telah saksi Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwascam di Kecamatan Pagelaran?

Lebih lanjut, terkait dengan uraian tersebut di atas, sepanjang tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus di mana secara implicit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan

perkara Nomor 22/PHPU.D-VI11/2010 angka 3.21 halaman 185 yang berbunyi:

[3.21] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum."

Selanjutnya pada Pertimbangan Hukum angka 3.35 halaman 205 yang berbunyi sebagai berikut:

[3.35] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara:

Dengan demikian terkait posita Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, walaupun hal tersebut ada dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sudah sepatutnya Pemohon melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Pringsewu untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada

pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pringsewu dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang diperparah lagi ternyata terhadap sangkaan tersebut sama sekali tidak terbukti kebenarannya maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

10. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5.5 tentang Undangan untuk memilih, sebagaimana dinyatakan di dalam permohonan keberatannya pada halaman 9, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dalam penyerahan undangan Form C.6 Petugas PPS juga tidak membuat tanda tangan terima undangan untuk mengikuti Pemilukada, tetapi dalam pefaksanaannya tidak dilaksanakan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan KPU di mana para penerima undangan seharusnya bertanda tangan..."

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, Faktanya adalah Termohon telah mengirimkan seluruh Surat Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) kepada Pemilih. Kalaupun terdapat beberapa tanda terima yang tidak ditandatangani oleh Pemilih tidak serta merta menjadi justifikasi bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa Termohon telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu bertentangan dengan asas-asas Pemilukada. akan tetapi tidak ditandatanganinya Tanda Terima Pengiriman Formulir Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) justru disebabkan karena Pemilih memang sedang tidak berada di tempat sehingga tidak dapat menandatangani Tanda Terima Pengiriman Formulir Undangan Memilih

(Formulir Model C6-KWK). lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

1. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
3. Apabila pemilih tidak berada di tempat Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya. serta menandatangani tanda terima;
4. Dalam Model C6 - KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tidak ditandatanganinya secara langsung dokumen tanda terima Formulir C-6. tidak serta merta menjadi dasar pembenaar bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa undangan tidak dibagi (diberikan) oleh KPPS. Oleh karena sangat dimungkinkan Pemilih tersebut sedang tidak berada di tempat;

Lebih lanjut, apabila pemilih tersebut belum juga menerima Surat Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) selama 3 hari. maka Pemilih tersebut dapat menghubungi KPPS atau PPS atau selambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Termohon Nomor 470/281/KPU-IX/2011 halmana telah pula sesuai dengan

ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih."

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum. Bahkan cenderung mengada-ada mengingat termohon sudah sejak semula bersikap pro aktif guna menghindari adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan Termohon telah berinisiatif untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilih yang belum menerima Formulir Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Namun demikian tindakan termohon justru dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mempermasalahkan termohon di dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin" 5.6 yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis terutama dilakukan oleh pasangan atas nama Hi.Sujadi dan Haditya Narapati, SZP.SH sebelum kami sampaikan adalah Wakil Bupati Tanggamus Periode 2008-2013 di mana Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten pemekaran yang berdiri sendiri sejak 2010 sampai saat ini masih aktif sebagai Wakil bupati Tanggamus, sedangkan pasangannya Calon Wakil Bupati adalah Handitya Narapati, SZP.SH merupakan putra ke 3 Sahroedin IP. Di mana anak tertua Gubernur Yaitu Ricko Mendoza sudah menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan."

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini menyatakan sangat tidak sependapat. Kalaupun memang benar Hi. Sujadi merupakan Wakil Bupati Tanggamus dan Handitva Narapati, SZP, S.H, merupakan Putra dari seorang Gubernur Provinsi Lampung bukanlah suatu permasalahan hukum dan timbul larangan bagi Pihak Terkait untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu. Lebih lanjut dengan mendasarkan pada asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada maka setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Pringsewu ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas tidaklah serta merta menjadikan justifikasi bagi Pemohon untuk mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan menggunakan kekuasaan ayahnya ataupun menjustifikasi bahwa Pihak Terkait akan memperoleh perlakuan berbeda atau perlakuan khusus dari Termohon selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan di mana Pemohon terlihat sangat latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis, dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis, dan terstruktur. Lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

- Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa Pihak Terkait telah mendasarkan pengertian tersebut di atas oleh pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-V1/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU. D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...

Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya;

12. Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon yang melakukan terjadinya pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang sedemikian rupa, sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan pada poin 5.7, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang sedemikian rupa oleh pasang nomor urut 5 yaitu yang dikenal dengan nama "JAYA" yang kemudian di sosialisasikan, dan dikenal dengan jargon nama pasangan "JAYA" untuk memenangkan pasangan tersebut pertama dimuainya pertemuan di Batu Putu (milik orang tua calon Wakil Kepala Daerah nomor urut 5/ Gubernur Lampung) Calon Wakil Kepala Daerah nomor urut 5 Handitya Narapati SZP, dalam pertemuan tersebut dibahas bagaimana cara memenangkan Pemilu, yaitu dengan menggunakan mesin birokrat dan aparat yang dikenal dengan nama TIM PELANGI di mana tugas tim pelangi adalah memenangkan pasangan calon nomor urut 5,...

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas telah semakin memperlihatkan permohonan keberatan Pemohon telah tidak mendasarkan pada peristiwa yang sebenarnya, tanpa dasar serta jauh dari fakta yang sebenarnya, bahkan Pemohon terkesan selalu menerka dan mengasumsikan setiap dalil dalam permohonan keberatannya;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan telah menjadikan rumah kediaman Gubernur Lampung di Batu Putu yang merupakan ayah kandung dari Haditya Narapati, SZP.SH sebagai tempat pertemuan sejumlah aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pringsewu;

Faktanya, rumah tersebut tidak pernah dijadikan tempat konsolidasi dalam konteks pemenangan Pihak Terkait dengan aparatur, tokoh dan warga masyarakat, rumah tersebut merupakan kediaman pribadi Gubernur Provinsi Lampung yang juga merupakan rumah rakyat bagi masyarakat Lampung terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa sosok Sjachroedin ZP merupakan sosok yang egaliter yang sangat dekat dengan rakyatnya sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Lampung yang berasal dari 13 kabupaten/kota dalam lingkup propinsi Lampung, yang datang ke rumah pribadi gubernur Lampung di mana kedatangan masyarakat tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan Pemilukada (apalagi Pemilukada Pringsewu) melainkan hanya untuk bertemu dengan Sjachroedin ZP, bukan dalam konteks Pemilukada Pringsewu.

Bahwa Pihak Terkait, dari jauh-jauh hari sangat menyadari "justru pihak terkait dan/atau Sjachroedin ZP, dalam kapasitasnya selaku Gubernur Lampung dengan segala cara akan selalu dipaksakan untuk dikaitkai dengan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu mengingat yang bersangkutan merupakan ayah kandung dari Haditya Narapati, SZP.SH"

Lebih lanjut perlu untuk Pihak Terkait ingatkan kembali bahwa dari seluruh program pemenangan Pihak Terkait tidak pernah melibatkan mesin birokrat dan tidak pernah pula melibatkan pejabat pemerintahan yaitu:

- (i) Perangkat maupun alat/perangkat pemerintahan daerah/jajaran birokrasi, baik pegawai negeri sipil maupun perangkat desa;
- (ii) Penyelenggara pemilukada;
- (iii) Pengawas pemilukada;

Bahwa selaku Pihak Terkait menyadari betul terkait dengan Pejabat Propinsi, Pejabat Kecamatan Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pagelaran tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis;

Bahwa mengenai ketetiibatan Jajaran Aparat Daerah sehingga berindikasi terhadap keberpihakkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar. Sjachroedin Z.P., selaku Gubernur Provinsi Lampung tidak pernah memerintahkan kepada jajaran aparat daerah untuk melakukan pengamanan pemenangan Pihak Terkait dengan membentuk korlap korlap di setiap wilayah, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa selaku seorang Gubernur telah menyadari betul terkait dengan PNS dan Perangkat di Desa Dinas tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis;

Bahkan dalil Pemohon sangat terlihat mengada-ada dengan menyatakan adanya tim pelangi. oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembentukan tim kampanye yang bernama tim pelangi maupun tim bayangan guna pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu. kemenangan Pihak Terkait merupakan kemenangan masyarakat Kabupaten Pringsewu dan bukan semata-mata kemenangan Pihak Terkait mengingat Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pringsewu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten yang menganut asas lanasuna umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e) dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan mengenai ketetiibatan Suryono sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar, faktanya Suryono adalah besan dari Siachroedin ZP yang usianya sudah tua fsepuh) dan sama sekali tidak memahami politik apalagi strategi pemenangan. sehingga bagaimana mungkin Suryono dapat melakukan tugas-tugas sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar di mana Pemohon hanya mampu untuk mengkait-kaitkan hubungan kekeluargaan Suryono dengan Siachroedin ZP tanpa mampu untuk melihat fakta yang sebenarnya. sehingga

dalil Pemohon yang menyatakan Suryono sebagai Ketua Tim Pemenangan nomor 5 adalah tidak benar, tidak berdasar. ilusif dan manipulatif.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi tertiadap Sugeng yang merupakan Lurah Pringsewu Selatan yang dimutasi oleh karena membangkang dan tidak mengikuti keinginan aparat birokrat untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar, faktanya adalah pemberhentian Sugeng selaku Lurah Pringsewu Selatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Dan Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui apa yang mendasari Pemohon mendalilkan dan mengaitkan Sugeng dengan Pihak Terkait?

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan adanya mutasi terhadap Dra. DM. Fitri yang merupakan Kabag Humas Pemkab Pringsewu. Faktanya adalah pemberhentian Dra. DM. Fitri sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Dan Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui apa yang mendasari Pemohon mendalilkan dan mengaitkan Dra. DM. Fitri dengan Pihak Terkait?

Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 11 paragraph kedua yang menyatakan Plt. Bupati Pringsewu telah memberikan ucapan kepada Pihak Terkait merupakan hal yang sangat waiar dan sama sekali bukan dimaksud untuk memperlihatkan keberpihakkan Plt. Bupati Pringsewu kepada Pihak Terkait. mengingat ucapan serupa tersebut juga ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan secara serentak. halmana merupakan solidaritas sesama Plt. Bupati di 3 daerah Otonom Baru tersebut. bukan yang lain.

Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 11 paragraph terakhir yang menyatakan "Perbuatan aparat birokrat yang selalu mendoktrin dan mengintimidasi jelaslah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum", intimidasi juga dilakukan kepada masyarajat pemilih kepada masyarakat..." dengan ini Pihak Terkait nyatakan tidak sependapat,

di mana tidaklah tepat jika Pemohon telah menjustifikasi ketentuan Pasal 28D (1) dan Pasal 29 Gayat (1) UUD 1945 tersebut sebagai dasar bahwa benar dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu ini telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilukada, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah berjalan dengan secara jujur dan demokratis dalam suasana tertib, lancar, aman dan damai dengan mendasarkan pada permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai pemenuhan emosi dan ungkapan kekecewaan atas kegagalannya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu ini oleh karena perolehan suara pihak terkait jauh lebih unggul daripada perolehan suara pemohon halmana juga telah memperlihatkan bahwa Pemohon sesungguhnya "tidak siap kalah". sehingga Pemohon terlihat sangat kalap dalam mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah massif, sistematis, dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang massif, sistematis, dan terstruktur. bahkan Pemohon juga telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

13. Bahwa Pemohon kemudian mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pelanggaran Bersifat Terstruktur, sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan pada poin 5.8, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pasangan yang melakukan pelanggaran Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Bahwa dalam pemilu pada kabupaten Pringsewu tidak hanya birokrat, aparat penegak hukum pun telah bertindak mengamankan dan memenangkan Nomor urut 5 yaitu dengan cara seluruh Panwas dikecamatan masing-masing untuk briefing dan di doktrin agar memenangkan pasangan Nomor urut 5 yang dilakukan di masing-masing kecamatan yang dikomandoi oleh Letkol Makmun (anggota TNI AD), mereka selalu di wanti wanti agar mengamankan kemenangan pasangan Nomor urut 5 padahal seharusnya Panwas adalah mengawasi peiaksanaan pemilu dan mencatat setiap pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilukada. Bagaimada pemilukada akan beriangsung jurdil apabila

pengawas pemilu pun telah bertekad untuk memenangkan pasangan tertentu;

Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait telah melibatkan penegak hukum dalam tim pemenangan;

faktanya adalah pihak terkait tidak mengetahui makmun adalah penegak hukum, apalagi berpangkat letkol makmun dan merupakan anggota TNI AD. makmun tidak pernah terlibat dalam pemenangan pihak terkait. apalagi merencanakan dan melakukan kegiatan apa pun yang melibatkan panwasdam dalam pemenangan Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan apalagi memerintahkan Letkol Makmun untuk melakukan pengamanan terhadap kemenangan Pihak Terkait. Kemenangan Pihak Terkait adalah murni pencerminan aspirasi masyarakat Kabupaten Pringsewu;

Lagi-lagi Pemohon sangat latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur adalah "Pelanggaran yang telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang,

Di mana Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan seperti apa tindakan mengamankan dan memenangkan pihak terkait yang menurut Pemohon dilakukan oleh Letkol Makmun dan di kecamatan mana saja tindakan tersebut dilakukan. Kapan tindakan tersebut dilakukan.

14. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin 5.9 halaman 12 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran yang bersifat massive dilakukan dengan Politik Uang di mana kandidat Nomor urut 5 yaitu dengan melakukan mobilisasi masa dengan cara mengangkut masyarakat pemilih pada saat hari tenang dengan di angkut ke Batu Putu dan ke Pantai Mutun, dengan menyiapkan ratusan armada bus yang disiapkan di setiap kecamatan ke luar masuk ke desa desa se Kabupaten Pringsewu dan setelah masyarakat terkumpul

dan dibawa dilakukan pembagian uang yang besarnya antara Rp. 100.000 - Rp. 200.000 dengan perjanjian harus memenangkan pasangan Nomor urut 5, hal ini dilakukan terus menerus sampai dengan pemilihan kepala daerah dilaksanakan baik pada sebelum masa kampanye, masa kampanye atau pun pada saat hari tenang. Bahwa mobilisasi masa tersebut hanya merupakan cover up atau kedok dalam rangka melakukan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 baik yang dilakukan oleh kampanye ataupun TIM pelangi. Hampir setiap hari puluhan bus keluar masuk kampung mengangkut masyarakat yaitu bus RBU, Budi Utomo, Agung Abadi untung di angkut dan di mobilisasi untuk kemudian di beri uang agar memenangkan Nomor Urut 5;

Bahwa kembali Pemohon mendalilkan suatu perbuatan yang tidak benar dan sangat dipaksakan, penuh rekayasa serta tidak berdasar. Pemohon DALAM permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut?

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memiliki program kemenangan dengan cara melakukan mobilisasi masa yaitu mengangkut masyarakat pemilih pada saat hari tenang dengan di angkut ke Batu Putu dan ke pantai Mutun bahkan pihak terkait tidak pernah menyiapkan ratusan armada bus untuk digunakan keluar masuk desa dan kecamatan di Kabupaten Pringsewu. tidak juga ada pembagian uang (*money politics*) yang diperintahkan oleh Pihak Terkait kepada tim pemenangannya untuk dibagikan kepada masyarakat.

Kalaupun dalil Pemohon tersebut adalah dengan mendasarkan pada kegiatan wisata di Batu Putu dan Pantai Mutun merupakan program yang sudah direncanakan oleh manajemen pengelola pariwisata pada umumnya. tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. apalagi disertai kegiatan kampanye berupa pembagian sticker dan pembagian uang. Perlu untuk disampaikan bahwa Batu Putu merupakan Objek Wisata baru yang satu-satunya terdapat Kebun Binatana yang ada di Lampung. Terkait, adanya masyarakat yang berwisata baik ke pantai Mutun dan Tempat Rekreasi Batu Putu adalah inisiatif dari warga masyarakat itu sendiri dan keinginan dari warga tanpa ada kaitannya dengan Pihak Terkait maupun penyelenggaraan Pemilu. Bahkan Pihak Terkait juga tidak pernah membuat program kemenangan ataupun menginstruksikan siapapun untuk mengadakan agenda-agenda wisata apalagi disertai melakukan pembagian uang yang

ditujukan guna pemenangan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu, mengingat Pihak Terkait (Cawabup) dengan menyandang status anak Gubernur sangat menyadari bahwa:

"Berbuat di jalan yang benar saja selalu disalahkan, atau dikait-kaitkan dengan keberpihakan pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu";

Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya *money politics* yang dilakukan oleh pihak terkait adalah tidak benar, bahkan tidaklah serta merta juga akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos pihak terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politics* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi pemohon untuk membatalkan hasil pemilukada, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 200/phpu.d-vi/2008, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan

Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa dlukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para peiaknya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18A/111/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Keberatan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita poin 5.10 halaman 12 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa hal ini juga dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 3 atas nama Hj.Ririn Kusawantari S,Sos dan Subhan

Effendi, SH di mana juga melakukan politik uang dengan membagi rata kepada seluruh pemilih yang tertangkap tangan dan sudah laporkan kepada Panwas, ratusan amplop berisi uang Rp.20.000 telah diserahkan kepada Panwas, di mana hal ini dilakukan oleh pasangan nomor urut 2.

Bahwa dalil tersebut di atas telah semakin memperkuat fakta (yang akan pihak terkait uraikan pada keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 101) atas adanya perbuatan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Ririn Kusawantiri. S.Sos dan Subhan Effendi,S.H. perbuatan-perbuatan mana telah terbukti dengan adanya laporan yang diterima oleh PPL dan Panwaslukada di Kabupaten Pringsewu.

16. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Poin 5.11 halaman 12 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis,dan massive sebagaimana Pemohon uraian di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon sehingga cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj.Ririn Kusawantiri S,Sos dan Subhan effendi, SH dan Nomor Urut 5 atas nama Hi.sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH sebagai pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dant Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;

Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, terlebih lagi dengan mendasarkan fakta di mana dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten, Pringsewu dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pemohon dan saksi pasangan calon pemohon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dan walaupun Pemohon memaksakan dengan mendasarkan alasan Permohonan Keberatannya pada sangkaan pelanggaran Yang

Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih, maka Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- iv. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- v. apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- vi. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vii. apakah saksi Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- viii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih atau menjadikan dasar bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait;

Bahwa sangat disayangkan di mana Pemohon telah mendasarkan permohonan keberatannya pada suatu peristiwa pelanggaran yang sama sekali tidak pernah ada oleh karena seharusnya Pemohon mampu untuk membuktikan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu Pasangan Calon dan bukan hanya mendalilkan tanpa didukung oleh bukti yang sah;

Lebih lanjut Pemohon terlihat tidak memahami rezim hukum Pemilu di mana dalam setiap dalil permohonannya selalu menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis, dan terstruktur, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa dengan mendasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait di atas serta dengan memperhatikan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam poin 5.1 sampai dengan 5.13, Pemohon secara terang dan kasat mata telah memaksakan dalil-dalilnya tersebut sebagai suatu perbuatan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif Padahal faktanya pelanggaran yang didalilkannya jauh dari unsur-unsur pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif bahkan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon pada poin 5.5 sampai dengan 5.13 merupakan pengulangan dari posita pemohon yang sebelumnya di mana terhadap pengulangan-pengulangan yang pemohon lakukan tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi perolehan suara yang diperoleh Pemohon maupun Pihak Terkait.

Bahwa di mana mengenai pengertian pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya . dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIH/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang direncanakan secara matang, dan melibatkan Pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis, Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka tidak satupun alasan permohonan keberatan Pemohon dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon/ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

17. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam poin 5.12 dan poin 5.13 halaman 12 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

poin 5.12

Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pungutan suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu prses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifkasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdlri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya;

poin 5.13

Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menilai dan menyatakan tidak sah dan batal dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Pringsewu Tahun 2011; Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2001 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Pringsewu;

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas terlebih lagi sudah menjadi fakta hukum di mana justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran pelanggaran bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, berupa money politics yang bahkan dilakukan di massa tenang, dalil Pemohon yang menguraikan ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran telah semakin pula memperlihatkan sesungguhnya Pemohon panik dalam menguraikan dalil-dalilnya sehingga ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut justru telah dilanggar sendiri oleh Pemohon.

Lebih lanjut, terkait dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di 652 TPS yang ada di 8 Kecamatan se Kabupaten Pringsewu dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada Dokumen-Dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dan dapat pihak terkait buktikan di atas *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011 Pasangan Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dengan jumlah perolehan sebesar 75.581 suara.

Bahwa hasil hitung yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil hitung yang diakui secara benar. sah dan mengikat menurut hukum adalah hasil penghitungan suara yang dihasilkan dari rangkaian penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, di mana rekapitulasi suara didasarkan kepada dokumen-dokumen yang sah menurut hokum, yaitu berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tps. berita acara Hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan dan berita acara hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten bukannya Hasil Penghitungan yang didasarkan dari catatan-catatan Pemohon maupun dari Pihak manapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terlebih lagi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon di seluruh TPS adalah telah sah dan diakui oleh semua saksi Pasangan Calon tanpa adanya satupun Formulir Keberatan (C3-KWJO yang dihasilkan dengan demikian adalah wajar jika Pemohon ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, semuanya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan Perundang-undangan Pemilukada dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah dilakukan oleh termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Dalil Keberatan Pemohon sebagaimana dinyatakan pada poin 5.12 dan poin 5.13 adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliikeverklaard*).

IV. MENGENAI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

1. Dalam Posita

Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan dan/atau pemohon dirugikan terkait klaim adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan terkait dalam positanya, tiba-tiba Pemohon kembali melakukan membenaran sepihak menklaim hasil perolehan suara Pemohon dirugikan di 652 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan secara tanpa dasar. Untuk kemudian Pemohon langsung meminta petitum agar Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu *juncto* Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 juncto Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 untuk dibatalkan.

Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: (a) Permintaan/petition untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, (b) perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan serta pihak yang manakah yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bagaimana mekanismenya dan apakah akibatnya terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara bagi Pemohon mengingat Perolehan Pemohon jauh di bawah Perolehan Suara Pihak Terkait serta bukti-bukti yang jelas dan nyata mengenai dalil Pemohon dalam posisinya (c) letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga pemilihan ulang perlu dilaksanakan (d) rincian terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang dinyatakan Pemohon dalam surat permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka Permohonan Keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam Petition Pemohon

Bahwa terdapat kekeliruan yang sangat terang dan nyata dan semakin memperlihatkan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon dibuat secara dipaksakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam poin kedua Petition Permohonan Pemohon bagian Primair, Pemohon meminta untuk dibatalkannya Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tertanggal 4 Oktober 2011. Petitum ini sangat tidak mendasar terlebih dengan memperhatikan bahwa suatu petitum merupakan cerminan dari apa yang diminta untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya. Akan tetapi, Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mampu membuktikan dengan uraian yang terang, jelas dan terperinci disertai dengan bukti-bukti yang valid apa yang mendasari Pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tertanggal 4 Oktober 2011?

Justru Penetapan Pasangan Calon Terpilih ini telah didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 yang benar, sah dan mengikat dengan melalui proses penghitungan suara secara berjenjang, bahkan secara tegas Pemohon telah mengakui sendiri dalam positanya halaman 5 dan 6 poin V angka 5.2.

- b. Dalam poin ketiga Petitum Permohonan Pemohon bagian Primair, Pemohon meminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011, tanpa menerangkan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu terpilih.

Petitum Permohonan Pemohon ini sungguh sangat kontradiktif mengingat pada awalnya Pemohon telah mengakui perolehan suaranya sebagaimana dituangkan dalam menyatakan kebenaran dari Berita Acara Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011

Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011 yang secara tegas telah terlihat pula dari Posita Permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 5.2;

- c. Dalam Petitum Kelima Permohonan Keberatan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar "Menyatakan tidak sah dan batal penetapan calon Nomor Urut 2 atas nama Hj.Ririn Kusawantari StSos dan Subhan Effendi,SH dan Nomor Urut 5 atas nama Hi Sujadi dan Handitya Narapati, SZP.SH sebagai pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan mendiskualifikasi dari Pencalonan Kepala Daerah Kabupateh Pringsewu". Bahwa terkait dengan hal tersebut, terlihat bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan oleh karena Pemohon dalam positanya hanya mengklaim" dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam positanya sekaligus menghubungkan seiauh mana dalil-dalil dalam positanya dapat dijadikan justifikasi Pemohon untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu terpilih atau setidaknya tidaknya mempengaruhi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat kabupaten.

Bahwa Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah Benar, Sah dan Mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Pringsewu tertanggal 03 Oktober 2011, hasil penghitungan dan/atau perolehan suara mana telah dijadikan dasar di dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

- d. Dalam Petitum Kelima Pemohon, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar "Menyatakan Termohon/KPU Kabupaten Pringsewu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 yaitu pasangan Hi.Abdullah Fadri Auli, SH dan Hi.Tri Parwoto, MM sebagai bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016". Halmana petitum tersebut sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan karena

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam posisinya sekaligus menghubungkan sejauh mana dalil-dalil dalam posisinya tersebut mempengaruhi perolehan suara tahap akhir di tingkat kabupaten sehingga yang dikatakan sebagai Pemenang adalah Pasangan Calon Pihak Terkait sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-1-KWKKPU) maupun dokumen-dokumen di bawahnya (Model C dan DA), dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum.

Dengan demikian menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait apa yang sesungguhnya dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih mengingat berdasarkan penghitungan suara dari tingkat TPS. tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten Pringsewu diketahui bahwa Perolehan Suara Pemohon hanya sebesar 28.702 suara dan jauh dari perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan suara sebesar 75.581 suara (selisih suaranya melebihi perolehan suara Pemohon).

Petition Permohonan Keberatan Pemohon juga sangat dipaksakan mengingat bagaimana mungkin Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Pringsewu apabila Surat Keputusan KPU Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten dicabut.

- e. Dalam Petition kelima subsidair Pemohon, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 652 TPS yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan. Bahwa petition dari Pemohon ini sama sekali tidak rasional di mana bagaimana mungkin Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang yang sementara Pemohon sendiri mengakui keabsahan, kebenaran, dan mengikatnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir di mana Pemohon sendiri yang mendalilkan bahwa dirinya hanya memperoleh suara sebesar 28.702 suara sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait adalah

sebesar 75.581 suara. Pemohon pun tidak mampu menunjukkan secara terang, jelas dan rinci dan justru menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait apa yang sesungguhnya diadakan dasar oleh Pemohon untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di 652 TPS yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Perbaikan Permohonan keberatan Pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya, tiba-tiba Pemohon kembali melakukan membenaran sepihak menihilkan/menghilangkan hasil perolehan suara di 652 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di kabupaten pringsewu dengan secara tanpa dasar. Untuk kemudian Pemohon langsung meminta petitum agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu.

pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka Permohonan Keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat Permohonan Keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Pemohon dalam petitum Permohonan Keberatannya telah meminta untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang. di mana berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:

2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa dalam bagian akhir Posita dan Petitum Pemohon. Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang ada di kecamatan pagelaran. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendasari Pemohon sehingga memohon kepada mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS dalam lingkup kecamatan pagelaran tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang. bahkan faktanya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses

pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005;

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK). diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan. termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Keberatannya telah mendasarkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sehingga perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa terkait dengan pelanggaran hukum bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, walaupun dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana pemilukada lainnya maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pringsewu dan/atau melaporkannya kepada panitia pengawas Pemilukada Kabupaten Pringsewu untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pringsewu.

Lebih lanjut, terkait dengan pelanggaran *money politics* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih di jaminan

secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politics* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi pemohon untuk membatalkan hasil Pemilu, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 200/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu tersebut seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu tersebut yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu tersebut sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungari bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu tersebut karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu tersebut karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilu tersebut, melainkan hanya mengambil pelanggaran-

pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18A/II1/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya Permohonan Keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

3. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo*. Bahwa esensi permohonan keberatan sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon, sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK MK15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon merupakan wewenang

pengawas Pemilukada, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.20.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf [3.20] di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran dimaksud belum dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif di mana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk A menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (bukti P-216 dan bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama:

[3.21.2] Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon juga mempersoalkan terjadinya berbagai permasalahan di beberapa TPS dan kampung yang dianggap merugikan dirinya, yakni: Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih 476 Pemilih ... dst;

[3.21.3] Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian paragraf [3.21.2], Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini: Berdasarkan Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18, yaitu Formulir Model CKWK beserta lampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-KWK yang merupakan bagian lampiran dari Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 TIDAK terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, demikian juga dari Panwas kecamatan/distrik maupun panwas kabupaten, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sampai berakhirnya pelaksanaan pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada termohon. Oleh karena itu dalil pemohon tersebut tidak terbukti:
2. Kampung Taumi: Bahwa dalil Pemohon tidak jelas di TPS mana dari Kampung Taumi, Distrik Wapoa Kabupaten Nabire, yang warganya tidak melakukan pencoblosan. Pemohon hanya menyebutkan satu TPS di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah, 150 suara untuk Isaias Douw,

S.Sos dan Mesak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (Pemohon). Dari data tersebut ternyata suara PEMOHON lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. apalagi di dalam Formulir Model C-KWK saksi-saksi dari masing-masing pasangancalon menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan:

3. Desa Aibore: Bahwa terkait dalil Pemohon, di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara waiar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai. Menurut Mahkamah. Dalil tersebut adalah tidak benar, Karena berdasarkan Bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK, suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., yaitu Pemohon mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. hanya mendapat 200 suara. seandainya dalil Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka akan memicu protes dan akan terjadi keributan di tps tersebut. karena merupakan tindak pidana Pemilukada. namun dalam kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat protes atau keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, dengan demikian dalil pemohon adalah tidak terbukti:
4. Kampung Unipo: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai. Menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak bisa dijelaskan dengan bukti yang sah menurut hukum di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil Pemohon, sesuai bukti Termohon yaitu Bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS I, Desa/Kelurahan Unipo dan TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, MEMANG TERDAPAT hasil pencoblosan yang berjumlah 409. namun jika hasil tersebut dilakukan atas kepentingan pasangan calon isaias douw dan mesak magai *quod non*. Seharusnya Pemohon melaporkan kepada ketua KPPS atau kepada panwas pemilukada. akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Pemohon. terlebih lagi saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan melainkan justru menandatangani Formulir Model C-KWK berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;
5. Kampung Wanggar Makmur: Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 Surat

Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanggar Makmur terdapat 93 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWTO dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur terdapat 4 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih. dalil tersebut seandainya pun benar, *quod non*, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara. dan tidak dapat serta merta dianggap memilih Pemohon. jika dianggap memilih Pemohon menurut Mahkamah justru menciderai asas dari Pemilu yaitu luber dan jurdil. Oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) bukan pemilih melakukan pencoblosan; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan kotak suara dilakukan bukan oleh KPU, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut merupakan wewenang pengawas pemilukada, penyelenggara Pemilukada. dan aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya penahanan surat undangan (Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, *quod non*, Jumlahnya Tidak Signifikan Mempengaruhi Perolehan Suara Yang Telah Ditetapkan Oleh Termohon. yaitu sejumlah 184 surat undangan (Model C6-KWK);

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas Permohonan Keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*wet onvankelijkeverklaard*).

V. KESIMPULAN

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakut dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pringsewu telah dilakukan oleh termohon secara langsung. Umum. Bebas. Rahasia. Jujur. Adil. Aman tertib. Lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pelanggaran Pemilu Kabupaten. Maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon:
2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pringsewu Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 adalah benar, sah, dan mengikat;

VI. PETITUM

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB- * KWKKPU] tertanggal 3 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah sah dan mengikat menurut hukum;

6. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H, sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

7. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/ KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 3 Oktober 2011;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu [DA 3-KWK];
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo [DA 3-KWK];
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa [Model DA-

KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa [DA 3-KWK];

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka [DA 3-KWK];
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran [DA-1-KWK],

serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran [DA 3-KWK];

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas [DA 3-KWK];
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih [DA 3-KWK];
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo [DA 3-KWK];
 12. BuktiPT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/567.a/B.II/HK/ 2011 tentang Cuti Wakil Bupati Tanggamus untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011, tertanggal 12 September 2011;
 13. BuktiPT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/03.a/B.VI/HK/ 2011 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Provinsi Lampung Tahun 2011, tertanggal 7 Maret 2011;
 14. Bukti PT-13.1: Fotokopi Surat Permohonan Umroh Fajar Ampera kepada Gubernur Lampung tertanggal 8 September 2010;
 15. Bukti PT-13.2: Fotokopi Rekapitulasi Kuota Calon Peserta Umroh Tahun 2011.
 16. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05 yang dilakukan oleh Sakiman selaku Tim Sukses Pasangan

Pemohon yang dilaporkan oleh Suprpto pada tanggal 28 September 2011;

17. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04 yang dilakukan oleh Solikin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh I Christian D.A pada tanggal 28 September 2011;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01 yang dilakukan oleh Suratmin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Akhmad Fauzi pada tanggal 28 September 2011;
19. Bukti PT-17 : Foto Bingkisan Lebaran Tim Pasangan Nomor Urut 2 berisi Sirup, Gula Dan Teh, Dan Disertai Dengan Stiker Pemohon;
20. Bukti PT-18 : Foto Bingkisan Lebaran Tim Pasangan Nomor Urut 2 berupa Batik;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08/IX/2011 yang dilakukan oleh Deni Bin Jangun selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Parimin pada tanggal 28 September 2011;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC.SKJ/08.14/IX/2011 yang dilakukan oleh Alimudin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Hamid bin Masruf pada tanggal 28 September 2011;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08.10/IX/2011 yang dilakukan oleh Riwanto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Riyanti pada tanggal 28 September 2011;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Pemilukada. PWS/09/2011 tertanggal 27 September 2011, yang dilakukan oleh Juliyanto bin Sutrisno selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Mariono pada tanggal 27 September 2011;

25. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Pemilukada/PGW.10a/2011 tertanggal 27 September 2011, yang dilakukan oleh Widodo selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Bambang Sulendro pada tanggal 27 September 2011;
26. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10/Pemilukada.PWS/10/2011 tertanggal 27 September 2011, yang dilakukan oleh Wiyardi dan Mujiarto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Paidi pada tanggal 27 September 2011;
27. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 117/PWS.KEC.SKJ/08.15/X/2011, yang dilakukan oleh Sanun selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon dan diterima oleh Sukatni Anggota Panwaslukada Kecamatan Sukoharjo;
28. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02 yang dilakukan oleh Rosidin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Sholihin dan diterima oleh Agus Isrodi selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Adiluwih pada tanggal 28 September 2011;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01 yang dilakukan oleh Nyono selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Mulyani dan diterima oleh Agus Isrodi selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Adiluwih pada tanggal 28 September 2011;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02 yang dilakukan oleh Nyono selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Jemangin dan diterima oleh Agus Isrodi selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Adiluwih pada tanggal 28 September 2011;

31. Bukti PT-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08.11/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 yang dilakukan oleh Riwanto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Evi Ernayanti dan diterima oleh Anggota Panwaslukada Kecamatan Sukoharjo;
32. Bukti PT-30: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Pemilukada. PWS/09/2011 tertanggal 28 September 2011, yang dilakukan oleh Yulianto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Setio Marwoto dan diterima oleh Jono Yulianto selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Gadingrejo;
33. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02 yang dilakukan oleh Jarkoni selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Putra Galih E. N. pada tanggal 28 September 2011;
34. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Pemilukada. PWS/09/2011 tertanggal 30 September 2011, yang dilakukan oleh Wagiman dan Dimun selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon dan dilaporkan oleh Tugiran pada tanggal 28 September 2011;
35. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03 yang dilakukan oleh Sakiman selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Edi S. pada tanggal 28 September 2011;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Pringsewu tertanggal 17 Maret 2011 dan Daftar Agrerat Kependudukan yang ditandatangani oleh Kalmansyah, S.H.,selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
37. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertanggal 17 Maret 2011 yang

diserahkan oleh Sudarno Eddi selaku Pejabat Bupati Pringsewu kepada Warsito, ST., selaku Ketua KPUD Pringsewu;

38. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 551/2583/111.06/2011 Perihal Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan/Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2011 tertanggal 26 Agustus 2011;
39. Bukti PT-36.1: Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 551/2585/111.06/2011 Perihal Dukungan Personil dan Keamanan tertanggal 26 Agustus 2011;
40. Bukti PT-36.2: Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 005/2648/111.06/2011 Perihal Membuka Acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan/Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2011 tertanggal 25 Agustus 2011;
41. Bukti PT-36.3: Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 005/1180.A/III.06/2011 Perihal Undangan tertanggal 8 September 2011;
42. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 100/325/1.01/2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Kepala Pekon dan BHP tertanggal 9 Juni 2011;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 41 (empat puluh satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 20 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Suhardi My

- Saksi adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung;
- Pertemuan di Batu Putu (tempat wisata) pada tanggal 5 Juli 2011 merupakan kegiatan rutin dari APDESI Provinsi setiap tahun. Kegiatan tersebut telah dimulai pada tahun 2006 dalam rangka untuk mengadakan pembinaan organisasi di 14 Kabupetan/Kota;

- Saksi yang mengundang Gubernur Lampung (Sjachroedin) untuk hadir dalam acara di Batu Putu yang diselenggarakan oleh APDESI Provinsi. Kapasitas Gubernur dalam acara tersebut adalah sebagai Penasehat APDESI Provinsi;
- Gubernur dalam acara tersebut sama sekali tidak mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memenangkan anaknya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu, karena pertemuan tersebut jauh sebelum Pemilukada Kabupaten Pringsewu dan belum ada penetapan pasangan calon;
- Benar dalam acara APDESI di Batu Putu, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada seluruh anggota APDESI untuk penggantian biaya transportasi;
- Uang tersebut diambilkan dari dana kas APDESI yang diperoleh dari iuran kurang lebih 3000 anggota APDESI (kepala desa) dan donatur kepala desa yang menjadi Anggota DPRD;
- Jumlah uang iuran per kepala desa berjumlah Rp. 100.000,- dan pada saat ini sudah berkumpul dana sekitar Rp.300.000.000,-
- Saksi hadir di Pesantren Maghfiroh karena diundang oleh Ketua APDESI Kabupaten;
- Acara tersebut diselenggarakan oleh Ketua Pesantren Maghfiroh. Gubernur Lampung sebagai pembina di Pesantren tersebut;

2. Syamsudin

- Saksi adalah Ketua APDESI Kabupaten Pringsewu;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ketua APDESI Provinsi (Suhardi MY), bedanya saksi hanya membuat surat untuk pejabat bupati dan camat-camat;
- Benar saksi dalam pertemuan APDESI mendapat uang saku sebanyak Rp. 500.000,-
- Sekitar bulan Juli 2011, saksi mendapat undangan dalam acara selamatan pindah rumah dari Wendi – Ririn (suami istri). Saksi memberi uang sebanyak Rp. 800.000,- kepada Samsudin untuk beli bensin karena yang bersangkutan kehabisan bensin;

3. Mujahidin

- Saksi adalah Ketua APDESI Kecamatan Sukoharjo;

- Saksi membenarkan keterangan saksi Pihak Terkait mengenai adanya pembagian uang kepada sekitar 250 kepala desa;
- Uang tersebut diambilkan dari dana APDESI yang merupakan uang iuran dari anggota APDESI yang per bulannya sebanyak Rp. 100.000,-

4. Samsudin

- Saksi adalah Kepala Pekon Sukawangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membantah keterangan saksi Nyono mengenai pertemuan di Pekon Sukaharum, karena di Kecamatan Pargelaran tidak ada Pekon Sukaharum;
- Pada waktu pertemuan APDESI di Batu Putu, saksi hanya menerima uang bensin sebanyak Rp. 100.000,-

5. Irwan Khristiana

- Saksi adalah Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membenarkan keterangan APDESI Provinsi dan APDESI Kabupaten bahwa pertemuan di Batu Putu merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahan pekon;
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung. Gubenur tidak mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon, karena pertemuan tersebut diadakan sebelum ada pendaftaran Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membenarkan bahwa setelah pertemuan ada pembagian uang kepada pekon dan saksi mendapat uang sebanyak Rp.500.000,-
- Saksi hadir di Pondok Pesantren Maghfiroh sebagai tokoh masyarakat yang mendapat undangan yang dikirimkan melalui SMS. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyongsong bulan puasa (Ramadhan);
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat yang terdiri dari beberapa pekon, Kepala Dusun dan RT;

6. Zulkifli

- Saksi adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membantah keterangan DM. Fitri yang menyatakan mendapat arahan dari Sekda yang disaksikan oleh Asisten I dan Kepala BKD di ruang Sekda

untuk membentuk tim 3 dalam rangka untuk pemenangan Calon Nomor 5 (Pihak Terkait);

- Benar Asisten I, Kepala BKD dan saksi memanggil DM. Fitri selaku Kepala Bagian Humas di Kabupaten Pringsewu untuk meminta penjelasan berkaitan pemberitaan di Media Massa mengenai pegawai dengan pakaian dinas pulang jam pada jam kerja (pukul 12.00);
- Saksi tidak mengetahui alasan pemutasian DM. Fitri ke Provinsi;

7. M. Najib

- Saksi adalah Kepala Bagian Agama pada Biro Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Lampung;
- Benar ada anggota PPS atas nama Fajar Ampera dari Pekon Sukoharjo, Kecamatan Pardasuka berangkat umroh dengan difasilitasi oleh Pemda Provinsi Lampung berdasarkan permohonan yang diajukan bersangkutan pada tanggal 8 September 2010;
- Pelaksanaan umroh tersebut merupakan program rutin dari Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah dimulai sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Umrah tersebut diperuntukkan untuk semua masyarakat yang telah mengajukan permohonan dan pada saat ini telah telah diberangkatkan umrah antara lain bidan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, pegawai PNS, dan pegawai honor (sopir);
- Untuk tahun 2011 ini yang diberangkatkan umrah sebanyak 400 orang selama 9 hari;
- Dana umroh tersebut diambilkan dari APBD dengan mata anggaran Peningkatan keimanan dan ketakwaan;

8. Yanwir

- Saksi adalah Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pringsewu;
- Kegiatan KNPI Provinsi Lampung di Pesantren Bahrul Al Maghfiroh yang diadakan pada tanggal 10 September 2011 dalam acara halal bihalal;
- Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin DPD KNPI Provinsi Lampung yang sebelumnya diadakan di Metro dan Lampung Selatan;

- Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Ricko Menoza, yang merupakan kakan kandung Handitya Narapati (Calon Bupati dari Nomor Urut 2 (Pihak Terkait));
- Pada acara tersebut tidak ada pengarahannya untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Selain itu, DPD KNPI Provinsi Lampung juga melakukan buka bersama bertempat di Pendopo Pringsewu yang dihadiri oleh Ketua DPD KNPI (Ricko Menoza);

9. Samsir Kasim

- Saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu;
- Departemen Perhubungan secara nasional mempunyai agenda rutin berupa kegiatan dekade keselamatan lalu lintas. Kebetulan anak SMA Pringsewu berturut-turut menjurai *event* nasional sebagai Pelopor Pelajar Keselamatan Lalu Lintas tahun 2010 dan tahun 2011;
- Oleh karena menjadi juara nasional berturut-turut, maka Kabupaten Pringsewu pada tanggal 22 September 2011 oleh Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dekade keselamatan lalu lintas tingkat nasional yang dihadiri oleh sekitar 700 orang, yaitu 300 siswa (TK, SD, SMP, SMA) dan 400 orang yang terdiri dari kepala sekolah, tokoh masyarakat, tukang-tukang ojek;
- Acara tersebut dihadiri pula oleh Kapolda, Gubernur Lampung diwakili oleh Sekda Provinsi (Ir. Berlianti Hang), 14 Dinas Perhubungan kabupaten/kota, 14 korpubinda kabupaten, dinas pendidikan baik provinsi maupun Kabupaten;
- Dalam sambutannya, Bapak Sekda menjabarkan 10 program agenda Provinsi Lampung, antara lain Pemilukada, dibuatnya rel kereta api dari Bandar Lampung sampai Pagelaran;

10. Yulizar

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri Sukoharjo;
- Pada tanggal 22 September 2011, saksi hadir dalam pelaksanaan kegiatan dekade keselamatan oleh Kementerian Perhubungan;

- Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Sekda Provinsi bernama Ir. Berlianti Hang. Sekda dalam sembutannya tidak mengarahkan kepada yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon;

11. Iskandar

- Saksi adalah Kepala SMA Negeri 2 Gadingrejo;
- Saksi hadir dalam acara pelaksanaan kegiatan dekade keselamatan di Kabupaten Pringsewu oleh Kementerian Perhubungan;
- Sekda dalam sambutannya tidak menghimbau ataupun menyuruh untuk memilih anak Gubernur dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu;
- Pada akhir sambutannya, Sekda Provinsi Lampung menghimbau bahwa Kabupaten Pringsewu akan punya hajatan Pemilukada, maka pilihlah pasangan calon yang mempunyai visi dan misi yang jelas ke depan;

12. Hasan Fauzi

- Calon Ketua KBBS;
- Saksi menerangkan mengenai pertemuan Keluarga Besar Batang Hari 9 (KBBS) yang merupakan perkumpulan warga Lampung yang tinggal Pringsewu Selatan;
- Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2010 bertempat di rumah saksi diadakan pertemuan KBBS yang dihadiri oleh anggota KBBS. Pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai pemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu. Agenda pertemuan tersebut ada dua hal, pertama untuk menindaklanjuti untuk menindaklanjuti surat mandat dari KBBS Provinsi Lampung untuk membentuk KBBS di Pringsewu;
- Pengurus KBBS Provinsi Lampung tinggal di Provinsi Lampung dan pengurus KBBS tinggal diluar Kabupaten Pringsewu;

13. Sukamti

- Saksi adalah Staf Humas dan Protokol Kabupaten Pringsewu;
- Kenal DM. Fitri tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan 11 Agustus 2011. DM. Firi pernah dipanggil oleh Sekda lebih dari tiga kali sehubungan dengan dinas Humas dan keprotokolan. Setelah dipanggil DM. Fitri selalu menceritakan kepada staf mengenai Tupoksi Kemuhamas dan Keprotokolan supaya dapat melayani masyarakat secara tangkas dan cepat.

- DM. Fitri tidak mendukung Pihak Terkait dan memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2;
- Satu hari sebelum Pemilukada, DM. Fitri mengirim SMS kepada saksi dan kawan-kawan yang isinya “Bismillahirrahmanirrahim, nomor satu dibuka, nomor dua dicoblos, nomor tiga dilipat, nomor empat dimasukkan dalam kotak, nomor lima ditinggal;

14. Sunaryo

- Saksi Sekretaris PMI Kabupaten Pringsewu;
- DM. Fitri tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. DM. Fitri pada waktu pelaksanaan rapat Persiapan Pelantikan PMI Kabupaten Pringsewu di rumah saksi, tanggal 16 Juli 2011 mengarahkan peserta rapat supaya memilih bupati yang berpengalaman di pemerintahan, Selain itu, dia (Pasangan Calon Nomor 2) juga sebagai dosen dan cantik”;
- DM. Fitri minta kepada istri saksi untuk mengumpulkan tetangga saksi supaya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Pujiharno

- Saksi adalah Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Kabupaten Pringsewu;
- Pengobatan gratis kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Pengobatan Gratis tersebut merupakan program pemerintah sejak tahun 2005;
- Selain itu, pengobatan gratis kepada masyarakat juga diatur dalam Peraturan Kementeraian Kesehatan Nomor 903 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Pada tanggal 28 September 2011, DM. Fitri kirim SMS kepada saksi yang isinya sama dengan SMS yang diterima Sukamti;

16. Hasiyurrahim

- Saksi adalah Camat Pringsewu;
- Benar saksi pernah memanggil Sugeng Promono, namun pemanggilan kepada yang bersangkutan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada

Kabupaten Pringsewu, karena dilakukan tanggal 2 Mei 2011 atau jauh sebelum sebelum pendaftaran pasangan calon;

- Pemanggilan Sugeng tersebut berkaitan mengenai pembinaan kepada yang bersangkutan karena berdasarkan laporan dari masyarakat tanggal 1 April 2011 kepada Gubernur melalui bupati Pringsewu yang isinya kinerja Sugeng kurang memuaskan masyarakat, yaitu Sugeng sering tidak hadir apabila ada masyarakat yang meninggal dunia;
- Puncak kemarahan masyarakat tersebut terjadi pada waktu pembangunan Alfamart di lingkungan warga karena dapat mematikan usaha kecil rakyat kecil;
- Sekda memerintahkan saksi supaya menghadapkan Sugeng di ruangannya untuk mengklarifikasi mengenai pengaduan masyarakat tersebut, sekaligus untuk pembinaan kepada yang bersangkutan. Pada waktu itu, Sekda menawarkan kepada Sugeng apakah masih ingin menjadi lurah, atau dipindah. Kalau masih ingin menjadi lurah, maka harus mengubah perilaku dan sanggup mengayomi masyarakat. Sugeng lebih memilih untuk dipindahkan di tempat lain, maka tanggal 25 Mei 2011 yang bersangkutan dipindahkan dan dilantik menjadi Kasubag Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Alam;

17. Firman Mutako

- Saksi adalah Asisten I Kabupaten Pringsewu;
- DM. Fitri dimutasi ke Pemerintah Provinsi Lampung tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, namun semata-mata karena kinerja yang bersangkutan jelek, yaitu tidak bisa kerja *full time* apabila pelaksanaan tugas kamtor dilaksanakan pada sore ataupun malam hari, dan tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pimpinan;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DM. Fitri melalui rapat Baperjakat dipindahtugaskan ke Provinsi Lampung;
- Demikian juga pemindahan Sugeng itu terjadi karena kinerjanya tidak baik. Pemindahan Sugeng juga berdasarkan hasil rapat Baperjakat;
- Saksi pernah menyarankan kepada Saudara Sugeng supaya mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Pringsewu Selatan (Kyai

Gufron), tokoh pemuda (Handitya Narapati) untuk mengkaborasi dua tokoh supaya mampu memberikan dukungan kepada Lurah Pringsewu Selatan agar kondusif dan masyarakat bersatu kembali, tetapi Sugeng minta kepada saksi supaya dimutasi saja dalam jabatan yang sama di Pemda Kabupaten Pringsewu, bahkan yang bersangkutan meminta sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Pringsewu;

- Untuk DM. Fitri ada teguran lisan dan ada bukti mengenai berita acara mengenai hal tersebut;
- Saksi menduga rekaman atau transkrip yang diserahkan Sugeng dan dijadikan bukti Pemohon telah dipenggal-penggal (dipotong-potong);

18. M. Khotim

- Saksi adalah Camat Pagelaran sejak tanggal 11 Agustus 2011;
- Tidak benar saksi ikut kampanye di Kecamatan Pagelaran;
- Dalam rangka pelaksanaan Pemilukada, saksi menghimbau kepada masyarakat supaya menjaga keamanan, tidak boleh menjelek-jelekkan semua Pasangan Calon dan semua masyarakat dapat gunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Pringsewu, sehingga Kabupaten Pringsewu bisa menjadi kabupaten yang *baldatun thoyibatun warobbun ghofur.*"

19. Sofyan HS

- Saksi adalah Camat Pardasuka;
- Tidak benar saksi membagikan kaset CD dan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada masyarakat;

20. Meizar Alma

- Saksi adalah PNS pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu;
- Tidak benar saksi tidak netral atau memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu;

21. Hj. Khoiriyah, S.Pd

- Saksi adalah Kepala UPT pada Dinas Pendidikan Pringsewu;
- Saksi tidak pernah melibatkan siapapun dan saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu pasangan calon;

- Saksi tidak pernah menganjurkan atau mengarahkan kepada siapapun untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi datang ke pengajian muslimat NU bukan karena akan diadakan Pemilukada, namun saksi memang aktif dalam pengajian muslimat NU;

22. Maryati

- Tidak benar saksi ikut kampanye salah satu pasangan calon dan saksi tidak pernah membagikan uang kepada siapapun yang berkaitan dengan Pemilukada;
- Saksi aktif dalam pengajian Al Hidayah yang merupakan pengajian dalam pembinaan Partai Golkar;

23. Mizwar

- Saksi adalah Staf Protokol Bagian Agenda dan Koordinasi Kegiatan Gubernur Lampung;
- Saksi akan mengajukan klarifikasi terkait kegiatan di Batu Putu yang menghadirkan Gubernur Lampung selaku Dewan Pembina APDESI. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Pelaksanaan APDESI yang mendekati Pemilukada, itu terjadi semata-mata karena kegiatan Gubernur Lampung sangat padat, karena pada awalnya kegiatan APDESI dijadwalkan pada bulan Mei 2011;
- Saksi menceritakan kronologis kegiatan APDESI tersebut, yaitu pada tanggal 8 Mei 2011, Ketua APDESI Provinsi Lampung Bapak Buyung menghubungi saksi pada pokoknya mengatakan akan diadakan APDESI, di mana kegiatan tersebut telah dibicarakan dengan Bapak Gubernur. Pada awalnya kegiatan APDESI tersebut dilaksanakan di Lampung pada bulan Mei 2011, namun oleh karena kegiatan Bapak Gubernur bulan tersebut padat, maka kegiatan ditunda pada bulan Juli 2011. Setelah acara tersebut selesai, Bapak Gubernur langsung meninggalkan tempat acara yang diikuti oleh Protokol, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembagian uang;

24. Kalmansyah

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu;
- Pada Tahun 2010, Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu melaksanakan pemutakhiran data yang berjumlah 288.669 dan data

kependudukan tersebut telah saksi serahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk digunakan data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

- Saksi mendapat laporan dari KPU Kabupaten Pringsewu bahwa setelah dilakukan verifikasi terdapat 281.000 penduduk yang mempunyai hak wajib pilih;
- Pada bulan Juli 2011, Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu melaksanakan kegiatan KTP elektronik yang berjumlah 290.193, sehingga dengan membandingkan jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu berjumlah 281.000 dengan KTP elektrik, maka data tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

25. Sri Haryati

- Saksi adalah PNS dari Bumi Arum;
- Pada bulan Juli 2011, Ibu Ririn (Calon Nomor 2) hadir di pengajian di masjid Miftahul Huda, Desa Bumi Arum. Pada waktu itu Ibu Ririn memperkenalkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, ibu Ririn mohon dukungan kepada jemaah untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu;
- Setelah itu ibu memberi uang untuk majelis taklim sebanyak Rp. 500.000,00 dan memberi baju batik kepada 50 jemaah pengajian dengan pesan supaya memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

26. Diah Ayu

- Saksi telah menerima satu bahan batik dari utusan Ibu Ririn (Calon Nomor 2) dan pada malam pencoblosan, saksi beserta kedua orang saksi diberi uang sebanyak Rp.20.000, per orang oleh utusan Ibu Ririn dengan pesan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ibu Ririn).

27. Jarwati

- Sekitar bulan Juli 2011, Ibu Ririn datang di pengajian dan beliau memperkenalkan diri bahwa mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Setelah itu, Ibu Ririn memberi kain batik warna kuning kepada ibu-ibu pengajian dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

28. Titi Sadarsih

- Pada tanggal 20 September 2011, saksi beserta rombongan akan jalan-jalan ke Batu Putu, namun pada waktu sampai di Pekon Yogyakarta dicegat oleh Ibu Ririn yang melarang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena ia pembohong dan penipu;
- Karena takut, saksi beserta rombongan pulang dan membatalkan acara jalan-jalan tersebut;
- Sekitar bulan Agustus 2011, Utusan Ibu Ririn bernama Ibu Obsah datang ke pengajian dan memberi uang sebanyak Rp.200.000,- dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

29. Erniyati

- Keterangan saksi sama dengan saksi dari ibu-ibu pengajian bahwa Ibu Ririn membagikan bahan baju batik kepada saksi dan kelompok pengajian;

30. Marsinah

- Pada tanggal 5 September 2011, saksi dan rombongan jalan-jalan (rekreasi), namun baru $\frac{3}{4}$ perjalanan, bus yang mengangkut rombongan saksi di cegat oleh Ibu Ririn bersama anak buahnya. Ibu Ririn bertanya kepada saksi, mau kemana dan siapa yang membiayai acara ini. Saksi mengatakan, “biaya sendiri”, namun Ibu Ririn tidak percaya;
- Saksi dan rombongan tidak jadi berangkat dan membatalkan acara jalan-jalan;
- Pada tanggal 29 Agustus 2011, saksi diberi kain batik oleh utusan Ibu Ririn dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

31. Devina

- Saksi adalah Pelajar SMA Negeri 1 Pringsewu;
- Pada tanggal 21 September 2011, Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengadakan acara di Lapangan Pendopo Kabupaten Pringsewu dalam acara Pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tahun 2011;
- Acara tersebut antara lain berisi penyematan helm kepada siswa pelajar berprestasi lalu lintas angkutan jalan, pemberian helm secara cuma-cuma kepada masyarakat dari siswa Paud sampai dengan siswa SMA;

- Kegiatan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

32. Heni Aryani

- Pada waktu saksi mau jalan-jalan ke Kebun Binatang di Bumi Kedaton, Bandar Lampung, saksi menerima telepon dari sopir mobil yang saksi pesan yang isinya membatalkan ke Kebun Binatang karena takut;
- Pada waktu saksi dan ibu-ibu mengadakan pengajian di Musala Al-Ishlah Pekon Bumi Ratu, Ibu Ririn datang di pengajian tersebut dan memperkenalkan diri mencalonkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu;
- Ibu Ririn minta supaya mendata berapa jumlah ibu-ibu pengajian untuk diberikan baju seragam batik. Setelah didata, Ibu Ririn memberikan kain batik kepada 150 ibu pengajian yang diterima oleh Ibu Waginem dengan pesan supaya ibu-ibu pengajian mencoblos Nomor 2;

33. Lukman Hakim

- Pada tanggal 21 September 2011, saksi diberi tahu oleh Tim Sukses Nomor Urut 5 bahwa ada kampanye terbuka yang bertempat di Lapangan Pucuk Pringsewu;
- Pada waktu saksi berangkat ke tempat kampanye tersebut, di tengah perjalanan di hadang dan diintimidasi oleh 15 orang Satgas dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengatakan rombongan saksi dilarang untuk menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena di tempat itu ada kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

34. Edi Suseno

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Kecamatan Ambarawa;
- Pelaksanaan Sidang Pleno di PPK Ambarawa berjalan tertib, lancar, dan tidak ada masalah yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 5, sedangkan Nomor 4 hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia tangan tangan;

35. Eko Sulistiono

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Pagelaran dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 yang dihadiri oleh Saksi Nomor 1 bernama Damino, saksi Nomor 2 bernama Erwin, saksi 3 bernama Bawaih (Siboy) saksi Nomor 4 bernama Darto, dan saksi nomor 5 Eko Sulistiono (saksi);
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK dimulai dari pembacaan C-1 di 113 TPS se-Kecamatan Pagelaran;
- Tidak benar C-1 di TPS 3 Sukaratu, C-1 di TPS 5 Sumber Bandung, dan C-1 di TPS 5 Gumuk Rejo tercecer, tetapi yang benar adalah C-1 di TPS tersebut terselib;

36. Mursid

- Pada tanggal 20 September 2011 telah terjadi penghadangan oleh Ibu Ririn beserta Satgasnya;
- Ibu Ririn menanyakan kepada rombongan, “Ini mau ke mana, Mas?” dengan nada emosi Satgas memberitahukan kepada Ibu Ririn supaya jangan percaya terhadap keterangan yang diberikan oleh rombongan. Karena takut, rombongan tidak melanjutkan perjalanan dan pulang ke rumah masing-masing;

37. Ahmad Rusli

- Satu minggu sebelum lebaran Tim Sukses Ibu Ririn bernama Rusli mendatangi rumah saksi dan memberikan bingkisan bahan kain batik warna kuning dan memberikan sembako berupa gula, minyak goreng dan sirup;
- Setelah itu, Bapak Harli mengarahkan kepada saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 27 September 2011 (satu sebelum pemungutan suara), saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberi uang sebanyak Rp.80.000,00, dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

38. Siswono

- Pertengahan Bulan Agustus 2011, saksi diminta oleh Leli untuk mencari orang untuk mewakili Pekon Banjarejo. Setelah itu saksi bertiga datang ke rumah Leli dan disitu sudah berkumpul perwakilan dari 9 pekon se-Kecamatan Banyumas;

- Saksi ke rumah Ibu Ririn Center di Pringombo mendapat arahan untuk mencari orang yang per RT nya 5 orang;
- Saksi dan teman saksi memperoleh sebanyak 40 orang dan diberikan 50 bahan baju batik dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor 2;

39. Mediar

- Saksi adalah Humas Taman Wisata Bumi Kedaton di Batu Putu;
- Taman Wisata Bumi Kedaton mengadakan promosi wisata di Provinsi Lampung dengan cara memberikan selebaran-selebaran kepada masyarakat di Provinsi Lampung dengan gratis bus, tiket masuk, dan diberi *snack*;

40. Yanuar Irawan

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5;
- Tidak benar saksi melakukan pembagian uang kepada masyarakat di Pringsewu, padahal yang membagikan uang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sukoharjo. Pada waktu itu saksi ikut mengejar Tim Nomor 2 yang membagikan uang tersebut;
- Tidak benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 melibatkan PNS menjadi Tim, namun justru sebaliknya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 berasal dari PNS yang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih Nomor 2;

41. Edi Yanto

- Saksi adalah Sekretaris Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
- Pengobatan gratis merupakan program rutin Dinas Kesehatan yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dilaksanakan di puskesmas-puskemas dan puskesmas keliling;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 25 Oktober 2011, sedangkan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan bertanggal 19 Oktober 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPTS/KPU-10/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

UU 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam*

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

- a. Dalil keberatan Pemohon kabur, karena Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemiluada dan Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara;
- b. Objek keberatan permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi karena tidak mempermasalahkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

II. Eksepsi Pihak Terkait

- a. Keberatan Pemohon salah objek karena dalil keberatan Pemohon tidak mendasarkan pada kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan keberatan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemiluada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak mampu membuktikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak

Terkait yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

- c. Keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
- d. Keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum;
- e. Materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada;
- f. Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan, bahkan cenderung manipulatif dan ilusif yang hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya;
- g. Keberatan Pemohon kontradiktif dan inkonsisten bahkan materi keberatan Pemohon sangat tidak berkorelasi antara posita dan petitumnya, serta materi perkara *a quo* sangat jauh dari fakta-fakta hukum atau setidaknya tidak memenuhi syarat materiil dari suatu permohonan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum menilai mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa alasan yang diuraikan dalam eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait merupakan pengulangan terhadap eksepsi satu dengan eksepsi lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan satu persatu eksepsi *aquo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap **eksepsi Termohon** mengenai: **(i)** dalil keberatan Pemohon kabur karena tidak menguraikan mengenai penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon; dan **(ii)** objek keberatan permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempermasalahkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **eksepsi Pihak Terkait** mengenai: **(i)** permohonan keberatan Pemohon salah objek karena tidak mendasarkan pada kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan keberatan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011; **(ii)** dalil keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon; **(iii)** materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah; dan **(iv)** keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilu, melainkan dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan, bahkan cenderung manipulatif dan ilusif yang hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu karena adanya pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Pringsewu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap **eksepsi Pihak Terkait** mengenai: **(i)** keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak mampu membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon; **(ii)** permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum; dan **(iii)** keberatan Pemohon kontradiktif dan inkonsisten bahkan materi keberatan Pemohon sangat tidak berkorelasi antara posita dan petitumnya, serta materi permohonan *a quo* sangat jauh dari fakta-fakta hukum atau setidaknya tidak memenuhi syarat materiil dari suatu permohonan. Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan penilaian terhadap pembuktian. Oleh karena penilaian terhadap pembuktian tersebut dilakukan setelah memeriksa pokok perkara, maka eksepsi Pihak Terkait akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon

dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/43/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, bertanggal 04 Agustus 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.13] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, bertanggal 03 Oktober 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa, 4 Oktober 2011, Rabu, 5 Oktober 2011, dan Kamis, 6 Oktober 2011;

[3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011 pukul 13.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 353/PAN.MK/2011, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPTS/KPU-10/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil karena suara yang diperoleh oleh pemenang didasarkan pada tekanan dari rasa takut yang luar biasa dan berkuasanya politik uang;
2. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) yang terjadi di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan

Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu:

- a. merancang pertemuan secara sistematis di Batu Putu dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan mesin birokrasi dan aparat yang tergabung dalam Tim Pelangi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kabupaten Pringsewu;
 - b. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh birokrat, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengarahkan kepada seluruh Panwas di masing-masing kecamatan untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - c. Mobilisasi massa pemilih pada hari tenang dengan menggunakan Bus RBU, Bus Budi Utomo, dan Bus Agung Abadi untuk memilih di Batu Putu dan Pantai Mutun. Mobilisasi massa tersebut disertai dengan pembagian uang antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 dengan perjanjian akan memenangkan Pihak Terkait;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertangkap tangan membagikan amplop berisi uang sebanyak Rp. 20.000 kepada seluruh pemilih;
3. Bahwa Termohon melakukan penggelembungan DPT, terdapat pemilih yang bukan warga setempat dapat memilih, Petugas KPPS tidak memberi Model C-6 kepada pemilih, sehingga pemilih di Kecamatan Pagelaran yang berjumlah sekitar 14.000 tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 4. Termohon melakukan kecurangan di Kecamatan Ambarawa, karena berdasarkan dokumen dari Termohon bahwa semua saksi Pasangan Calon di PPK Ambarawa menandatangani berita acara rekapitulasi suara, namun ternyata berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ambarawa hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 5. Bahwa petugas PPS membagikan Model C-6 tidak membuat tanda terima, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan;

6. PNS tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu karena memberikan dukungan dan memenangkan Pihak Terkait;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59, serta menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 19 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 19 Oktober 2011 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-71, serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 20 Oktober 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2011. Keterangan Pihak Terkait selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37, serta menghadirkan 41 (empat puluh satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 25 Oktober 2011, sedangkan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan bertanggal 19 Oktober 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8], sehingga *mutadis mutandis* eksepsi *a quo* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) karena suara yang diperoleh oleh pemenang didasarkan pada tekanan dari rasa takut yang luar biasa dan berkuasanya politik uang. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut bersifat umum karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran terhadap asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil sebagaimana yang didalilkan. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti, baik surat/tulisan ataupun keterangan saksi yang berkaitan adanya pelanggaran terhadap asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) yang terjadi di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Pardasuka. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah:

- a. merancang pertemuan secara sistematis di Batu Putu dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan mesin birokrasi dan aparat yang tergabung dalam Tim Pelangi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kabupaten Pringsewu;
- b. Pelanggaran kampanye, aparat ikut melakukan kampanye, PNS ikut serta kampanye, dan aparat penegak hukum mengarahkan Panwas untuk memenangkan Pihak Terkait;
- c. Mobilisasi massa pemilih pada hari tenang dengan menggunakan Bus RBU, Bus Budi Utomo, dan Bus Agung Abadi untuk memilih di Batu Putu dan Pantai Mutun. Mobilisasi massa tersebut disertai dengan pembagian uang antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 yang disertai janji untuk memenangkan Pihak Terkait;
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu karena memberikan dukungan dan memenangkan Pihak Terkait;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertangkap tangan membagikan amplop berisi uang sebanyak Rp. 20.000 kepada seluruh pemilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6, bukti P-7, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-25 sampai dengan bukti P-28, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-40 sampai dengan bukti P-42, bukti P-45, bukti P-46, bukti P-48, bukti P-49, bukti P-51, bukti P-54, dan bukti P-55, serta saksi bernama Sugeng Pramono yang pada pokoknya menerangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu mengintruksikan kepada saksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait). Saksi tidak menjalankan intruksi tersebut;

Adapun Bukti P-6 berupa rekaman CD yang telah pula dibuatkan transkripnya oleh Pemohon yang berisi percakapan antara lain sebagai berikut:

1. Mukhsin (Pembawa acara)

- Jadi kita ini hati-hati betul ya Pak Camat, sebagai PNS nanti ada link birokrasi. Hari ini pemantapan link birokrasi, nanti dimantapkan oleh Pak Suryono;

2. Suryono (Besan Gubernur Provinsi Lampung)

- Model ini sudah teruji mulai dari gubernur kemudian Lampung Selatan dan ini Pringsewu, model gerakannya itu sama, ada relawan, ada tim ini, tim itu dan kesinergian yang perlu dibenahi. Sinergi antara tim satu dengan tim yang lain dan relawan dan birokrasi, ini yang berat. Bagaimana memadukan birokrasi dengan TIM-TIM yang sudah ada;
- Oleh karena itu pengalaman-pengalaman yang baru, saya akan sedikit menyampaikan informasi supaya kita ini tidak diributkan setelah misalnya menang si Dadek urusannya ke MK, Pengalaman di Lampung seperti itu dan ini akan kita eliminir dengan lebih mensinergikan kita, contoh main itu yang cantik. Nah ini ada Pak Camat, kalau saya sudah pensiun sudah bebas, kalau Pak Camat ini, wah ini penyelundup istilahnya birokrasi nyelunduk kesini. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memadukan ini betul-betul tidak. Jadi oleh karena itu, saya harapkan Tim ini yang penting kita tidak perlu rebutan massa, kuncinya sekarang pak, sekarang Bergeraknya itu di desa Pekon dan saya kemukakan bahwa kita Tim birokrasi termasuk;
- Oleh karena itu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang apakah Korlap, Korcam ini koordinasinya nanti ada dengan birokrasi yang akan mendukung bapak dan ibu sekalian, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oh mungkin irigasinya, oh mungkin pertaniannya apakah yang betul-betul hakiki yang diperlukan, nah itu di suport;
- Dulu permainan kita di Kabupaten, Kecamatan, sekarang permainan kita akan di Pekon itu, bahkan sudah menjurus ke TPS, TIM-TIM ini coba masing-masing apa organisasinya di TPS mana dia?

3. Suhardi dengan sebutan lain Buyung (Ketua APDESI Provinsi Lampung)

- Saya ingin memberikan masukan sedikit karena masalah Pilkada ini kita sudah puas dan paham ya, jadi tugas saya sebenarnya untuk aparat desa, kadus RT, Linmas dan PPS, nah itu gak usah dilibatkan lagi karena kita mau cari suara;

4. Idrus Efendi (Sekda Kabupaten Pringsewu) berbicara kepada Sugeng Pramono

- Dadek orangnya baru belajar, tapi yang kita lihat gubernurnya ya kan..., saya sebagai Sekda ngeliat gubernurnya dan ini gubernur campur tangan di kita, kita

akan maju artinya kita memikirkan kemajuan Pringsewu, bukan melihat siapa Sujadi;

5. Firman Muntoko (Asisten Bupati Pringsewu) berbicara kepada Sugeng Pramono

- Tambahan sedikit, jadi gini ya, situkan jadi pejabat publik, panutan orang dong, ngomong tu sekarang ni harus hati-hati, jangan main-main, betul kata Pak Sekda, beruntung ketemu Pak Sekda seperti ini, kalau gak, sudah artinya ngomong diluar sekarang, pokoknya gak ada duanya loyalitas kita tunggal Shahrudin, gubernur, artinya kita menangkan calon kita aja;

6. Idrus Effendi berbicara kepada Sugeng Pramono

- Kamu gak usah ngomong-ngomong sama keluarga kamu, bahwa kamu dipanggil camat, dipanggil Sekda, gak usah, jangan ngomong-ngomong pokoknya itu komitmen dalam hati;
- Tapi ini bukan hanya kamu Pak Sugeng, seluruh lurah sekabupaten, saya panggil melalui Camat, lalu sudah kita kumpulkan semua, kita komitmen bersama, aklamasilah;
- Saya akan pantau seluruh lurah dan pekon, makanya saya panggil Danramil, saya panggil Kapolsek;

7. Hasnurohimi (Camat Pringsewu)

- Ini pak, mungkin 2-3 hari ini saya dah selesai mau menghadap lagi ke bapak untuk relawan dan pns-pns, saya minta waktu pak, dimana pak? di rumah atau di sini?

8. Idrus Efendi

Disini ajalah, atau di rumah sana, itu juga pak ananto malah saya persilahkan sabtu untuk ngumpulin koramil, polsek dan siap gitu, Geng! Kamu juga harus usaha karena ini udah Pak Gubernur sendiri yang ngomong

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Kalaupun memang benar Hi. Sujadi merupakan Wakil Bupati Tanggamus dan Handitya Narapati, SZP, S.H, merupakan putra Gubernur Provinsi Lampung menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, hal

- tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum. Dalil Pemohon tersebut tidak serta merta dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan menggunakan kekuasaan ayahnya ataupun menjustifikasi Pihak Terkait memperoleh perlakuan berbeda atau perlakuan khusus dari Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilu Kabupat Pringsewu Tahun 2011;
- Keberatan Pemohon tidak mendasarkan pada peristiwa yang sebenarnya, tanpa dasar serta jauh dari fakta yang sebenarnya, bahkan Pemohon terkesan selalu menerka dan mengasumsikan dalam setiap dalil permohonannya;
 - Tidak benar rumah kediaman Gubernur Provinsi Lampung (Sjachroedin Z.P) di Batu Putu dijadikan tempat pertemuan oleh aparat desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pringsewu untuk pemenangan Pihak Terkait. Bahkan sebaliknya Gubernur Provinsi Lampung sebagai orang tua Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Haditya Narapati) selalu dipaksakan dikaitkan dengan pemenangan Pihak Terkait;
 - Tidak benar Gubernur Provinsi Lampung memerintahkan kepada aparat daerah untuk melakukan pemenangan kepada Pihak Terkait dengan cara membentuk Korlap-Korlap di setiap wilayah;
 - Tidak benar Pihak Terkait melibatkan mesin birokrat, melibatkan pejabat pemerintahan, baik PNS, perangkat desa, penyelenggara Pemilu Kabupat Pringsewu ataupun Panwaslu Kabupat Pringsewu, melibatkan penegak hukum;
 - Tidak benar Suryono yang merupakan besan dari Gubernur Provinsi Lampung terlibat Tim Pemenangan Pihak Terkait karena yang bersangkutan telah tua dan sama sekali tidak memahami politik apalagi strategi pemenangan;
 - Pemberhentian Sugeng Pramono sebagai Lurah Pringsewu Selatan dan mutasi DM. Fitri ke provinsi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;
 - Pemberian ucapan selamat dari Plt. Bupati Pringsewu kepada Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilu Kabupat Pringsewu Tahun 2011 merupakan hal yang wajar dan sama sekali bukan dimaksudkan adanya keberpihakan dari Plt. Bupati Pringsewu tersebut;
 - Pihak Terkait tidak pernah memiliki program pemenangan dengan cara melakukan mobilisasi masa berupa mengangkut masyarakat pemilih pada saat hari tenang

menuju ke Batu Putu dan Pantai Mutun, bahkan Pihak Terkait juga tidak pernah menyiapkan ratusan armada bus yang digunakan untuk keluar masuk desa dan kecamatan di Kabupaten Pringsewu, serta tidak ada pembagian uang kepada masyarakat yang diperintahkan oleh Pihak Terkait kepada Tim Pemenangan. Kegiatan kegiatan wisata di Batu Putu dan Pantai Mutun merupakan program yang sudah direncanakan oleh manajemen pengelola pariwisata dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-12 dan bukti PT-37, serta saksi-saksi bernama **Suhardi MY, Syamsudin, Mujahidin, Samsudin, Irwan Khristiana, Zulkifli, Sukamti, Sunaryo, Pujiharno, Hasiyurrahim, Firman Mutako, Miswar, dan Mediar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Suhardi MY, Syamsudin, Mujahidin, Samsudin, Irwan Khristiana dan Miswar:** bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2011, APDESI melakukan pertemuan di Batu Putu. Kegiatan APDESI pada awalnya dijadwalkan pada bulan Mei 2011, namun karena agenda Gubernur Provinsi Lampung pada bulan tersebut padat, maka kegiatan APDESI ditunda pada bulan Juli 2011. Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap setahun sekali dalam rangka untuk pembinaan anggota. Acara APDESI tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung, namun sama sekali tidak ada pengarahan dari Gubernur Provinsi Lampung untuk memenangkan anaknya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Benar dalam acara tersebut telah terjadi pembagian uang, namun uang yang dibagikan kepada anggota APDESI tersebut merupakan uang iuran dari anggota APDESI;
- **Zulkifli:** bahwa tidak benar keterangan DM. Fitri yang menyatakan Sekda mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Benar Sekda memanggil DM. Fitri, namun hal tersebut berkaitan dengan pemberitaan media massa mengenai PNS yang pulang kantor sebelum jam kerja;
- **Sukamti, Sunaryo, dan Firman Mutako:** bahwa benar DM. Fitri beberapa kali dipanggil oleh Sekda Kabupaten Pringsewu, namun pemanggilan tersebut berkaitan dengan Tupoksi yang bersangkutan pada bagian Protokol dan Humas. DM. Fitri tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, karena yang bersangkutan pernah mengirimkan SMS pada saksi untuk mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemutasian DM. Fitri ke Provinsi Lampung tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Mutasi DM. Fitri telah melalui rapat Baperjakat dengan penilaian kinerja yang bersangkutan buruk;

- **Hasiyurrahim dan Firman Mutako:** bahwa Sugeng Pramono dipanggil oleh Sekda karena adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Adapun pemutasian Sugeng Pramono didasarkan atas permintaan sendiri dari yang bersangkutan;
- **Mediar:** bahwa saksi mengadakan promosi wisata di Taman Bumi Kedaton Batu Putu secara gratis, baik untuk kendaraan, tiket masuk, dan makanan. Promosi tersebut dilakukan melalui selebaran yang diberikan kepada masyarakat Provinsi Lampung;

Setelah mencermati bukti-bukti dan bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah telah ada upaya-upaya untuk pemenangan Pihak Terkait dengan menggunakan aparat pemerintahan, upaya pemenangan Pihak Terkait tersebut telah direncanakan. Sekalipun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, namun bukti P-6 merupakan bukti yang tidak terbantahkan mengenai adanya perencanaan yang menggunakan aparat pemerintahan untuk pemenangan Pihak Terkait. Namun demikian, Mahkamah harus pula menilai lebih lanjut mengenai unsur pelanggaran yang lain yang bersifat terstruktur dan masif. Bahwa Pemohon, selain mengajukan bukti P-6 berupa CD yang telah ditranskrip, juga mengajukan bukti P-7 berupa nama-nama Tim Sukses Pihak Terkait yang antara lain terdiri dari Kepala Pekon. Setelah mencermati bukti *a quo*, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut karena bukti *a quo* tidak ada tanda tangan dan stempel dari pihak yang membuatnya, sehingga bukti P-7 tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan bukti P-6, bahwa dalam rekaman CD dan transkrip, terdapat pembicaraan yang melibatkan aparat pemerintah (Ketua APDESI Provinsi, Sekda Kabupaten Pringsewu, Lurah Pringsewu, Asisten I Kabupaten Pringsewu, Camat Pringsewu) dan Tim Pemenangan Pihak Terkait (Suryono dan Mukhsin) yang menyusun rencana dalam rangka pemenangan Pihak Terkait, namun tidak dapat diketahui apakah pembicaraan (rencana pemenangan Pihak Terkait) tersebut dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian, menurut Mahkamah rangkaian peristiwa

terjadinya pelanggaran terputus. Fakta demikian diperkuat oleh saksi Pemohon bernama Sugeng Pramono yang dengan tegas mengatakan tidak menjalankan perintah Sekda untuk mengarahkan pemilih supaya memilih ataupun memenangkan Pihak Terkait. Dengan demikian menurut Mahkamah unsur pelanggaran yang lain yang bersifat tersruktur dan masif tidak terbukti menurut hukum;

Terkait dalil Pemohon mengenai mobilisasi massa pemilih pada hari tenang dengan menggunakan Bus RBU, Bus Budi Utomo, dan Bus Agung Abadi di Batu Putu dan Pantai Mutun dengan disertai pembagian uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000. Pemohon dalam permohonan *a quo* bukti P-10 berupa foto bus dan rekaman video yang berisi ada beberapa orang menghentikan beberapa bus pariwisata yang tidak ada penumpangnya dan wawancara yang menanyakan alasan menghentikan bus pariwisata tersebut. Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Seandainya pun benar ada masyarakat Kabupaten Pringsewu datang di Taman Wisata Bumi Kedaton Batu Putu, dapat saja hal tersebut terkait dengan adanya promosi di taman wisata Bumi Kedaton Batu Putu yang menggratiskan biaya transportasi, menggratiskan karcis masuk dan menyediakan makan (*snack*) gratis kepada masyarakat yang datang di tempat wisata tersebut sebagaimana keterangan pihak pengelola taman wisata *a quo*. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran kampanye, aparat ikut melakukan kampanye, PNS ikut serta kampanye, dan aparat penegak hukum mengarahkan Panwas untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah bukti P-9, bukti P-10, bukti P-25 sampai dengan bukti P-28, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-40 sampai dengan bukti P-42, bukti P-45, bukti P-46, bukti P-48, bukti P-49, bukti P-51, bukti P-54, dan bukti P-55 belum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran adanya pelanggaran dimaksud, karena bukti-bukti Pemohon *a quo* hanya berupa Surat Pernyataan, laporan pelanggaran oleh Bawaihi, berita acara klarifikasi oleh Panwas, dan klipng koran. Sekalipun Tim Pemenangan Pemohon (Bawaihi) telah melaporkan adanya pelanggaran dan Panwas telah pula melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilaporkan, namun bukti demikian tidak serta merta dapat

dinilai bahwa benar telah terjadi pelanggaran. Pemohon ataupun tim suksesnya dapat saja melaporkan pelanggaran kepada Panwas, namun apabila laporan tersebut tidak disertai dengan bukti yang cukup, maka pelanggaran dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah sama sekali tidak menemukan pelanggaran yang dinyatakan terbukti oleh Panwas. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertangkap tangan membagikan amplop berisi uang sebanyak Rp. 20.000 kepada seluruh pemilih, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak relevan, seharusnya Pemohon dalam keberatan *a quo* mempersoalkan mengenai perolehan suara atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon terpilih, sehingga seandainya pun benar Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan petugas PPS dalam membagikan Model C-6 tidak membuat tanda terima, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan, menurut Mahkamah hal tersebut hanya merupakan persoalan administratif yang tidak diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan, sehingga apabila PPS tidak membuat daftar penyerahan C-6, maka tidak menyebabkan batalnya rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan penambahan DPT, terdapat pemilih yang bukan warga setempat dapat memilih, Petugas KPPS tidak memberikan surat undangan memilih (Model C-6) kepada pemilih, sehingga pemilih di Kecamatan Pagelaran yang berjumlah sekitar 14.000 tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon

mengajukan bukti P-6.1 sampai dengan bukti P-6.8, bukti P-24, bukti P-37, bukti P-44, bukti P-58, dan bukti-59, serta saksi-saksi bernama Ade Permana, Muhammad Andi, Bawaihi, Wahyudin, Fais Bisri, Yono, Panjang Triyono, Agus Widodo, dan Rifai Wahid yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Ade Permana, Muhammad Andi, Bawaihi, Wahyudin:** bahwa telah terjadi penggelembungan DPT, yaitu pada awalnya DP4 jumlah pemilih 285.000 setelah diverifikasi untuk menjadi DPS oleh Termohon dicoret sebanyak 42.000, namun setelah DPS tersebut ditetapkan menjadi DPT jumlah pemilih menjadi 281.000. Atas kejanggalan tersebut, saksi mengambil sampel di 13 desa/kelurahan di Kecamatan Sukoharjo dan melakukan *cross-check* kepada masyarakat yang menerangkan kepada saksi bahwa nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT tersebut adalah fiktif dan pemilih ganda;
- **Fais Bisri, Yono, Panjang Triyono, Agus Widodo, dan Rifai Wahid:** bahwa saksi tidak mendapat undangan pemilih (C-6), menurut petugas bahwa saksi diberikan C-6 karena tidak terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang menerangkan bahwa Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan penambahan Daftar Nama Pemilih tersebut seperti apa, terdapat di TPS dan Kelurahan mana, dan berapa jumlahnya. Termohon telah melakukan seluruh tahapan pengelolaan DPT dengan benar mulai dari awal hingga penetapan dan penyerahan DPT sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejak mulai awal sampai dengan penetapan dan penyerahan DPT ke seluruh tim kampnye. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-2 sampai dengan bukti T-9, bukti T-10, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-16, bukti T-18, bukti T-21, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-31, bukti T-36, bukti T-42, dan bukti T-44, serta saksi-saksi bernama Joko dan Nur Aminudin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Joko:** bahwa saksi telah memberikan DPT kepada semua saksi pasangan calon dan telah pula menempel DPT tersebut. Saksi juga telah memberikan C-6 kepada

semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, sedangkan pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak ada di tempat tidak dibagikan C-6;

- **Nur Aminudin:** bahwa tidak benar ada penggelembungan DPT di PPK Kecamatan Sukoharjo;

Setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-24, bukti P-37, bukti P-44 berupa daftar nama-nama pemilih yang tidak mendapat C-6 dan kliping koran mengenai DPS bermasalah serta adanya pemilih tidak mencoblos karena tidak mendapat C-6, menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian atau setidaknya tidak sempurna karena bukti *a quo* perlu pembuktian lebih lanjut mengenai kebenarannya. Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti P-6.1 sampai dengan bukti P-6.8, bukti P-58, dan bukti-59 berupa *softcopy* DP4, *softcopy* dan *hardcopy* DPT, menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* juga tidak jelas untuk membuktikan apa, apabila bukti tersebut untuk membuktikan adanya pemilih ganda, Mahkamah tidak menemukan mengenai pemilih ganda tersebut, karena bukti *a quo* hanya berisi mengenai nama-nama pemilih di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bayumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo. Seandainya pun benar bukti Pemohon tersebut terdapat nama yang sama, namun berbeda mengenai tempat, tanggal lahir, alamat, dan umur dari pemilih yang bersangkutan. Mencermati keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu bernama Kalmansyah yang dihadirkan oleh Pihak Terkait menerangkan bahwa Termohon telah menetapkan DPT berjumlah 281.000 pemilih, jumlah DPT tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena jumlah DPT *a quo* sebanding dengan jumlah masyarakat yang memiliki KTP Elektronik berjumlah 290.193 orang;

Mencermati keterangan saksi Pemohon bahwa alasan yang bersangkutan tidak mendapatkan C-6 karena tidak terdaftar dalam DPT, menurut Mahkamah apabila benar ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga pemilih tidak mendapat surat undangan memilih, kesalahan demikian tidak semata-mata dibebankan kepada Termohon, karena data yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan DPS didasarkan pada DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pringsewu. Pasal 74 UU 32/2004 telah dengan tegas menentukan supaya masyarakat memberikan tanggapan terhadap DPS yang telah diumumkan oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut, dimaksudkan apabila ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan namanya ke dalam DPS. Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 telah dengan rinci mengatur mengenai mekanisme penyusunan dan pengumuman DPS dan DPT kepada masyarakat. Rangkaian dalam menyusun dan menetapkan DPT telah melalui proses panjang yang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS, yaitu tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011 (*vide* bukti T-1 dan bukti T-19). Setiap pasangan calon seharusnya mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila pasangan calon merasa dirugikan karena DPT yang ditetapkan oleh Termohon, seharusnya mengajukan keberatan pada saat pemutakhiran data dan daftar pemilih, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah yang bersangkutan kalah dalam PemiluKabada Kabupaten Pringsewu. Selain itu, berdasarkan bukti T-21, bukti T-27, bukti T-30, dan bukti T-28, Termohon telah memberitahukan kepada Partai Politik pengusung Pasangan Calon, masyarakat, tempat-tempat ibadah untuk ikut berpartisipasi atau memberikan tanggapan ataupun masukan apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk didata namanya. Demikian pula berdasarkan bukti T-31, Termohon telah melakukan perbaikan DPT yang masih banyak terdapat mata pilih ganda, pemilih yang belum masuk dalam rancangan DPT dan mata pilih dalam TPS melebihi kapasitas. Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menentukan bahwa terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS, dapat memberikan suaranya di TPS dan KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan C-6. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kecurangan di Kecamatan Ambarawa, karena berdasarkan dokumen dari Termohon bahwa semua saksi Pasangan Calon di PPK Ambarawa menandatangani rekapitulasi

suara, padahal saksi Pemohon tidak menandatangani rekapitulasi suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8 dan bukti P-57, serta mengadirkan saksi bernama Suburman yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Ambarawa, namun ternyata pada rekapitulasi suara tersebut ada tercantum tanda tangan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan Termohon tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen yang menyebabkan kerugian perolehan suara Pemohon, karena Termohon telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara Termohon sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan di pekon dan kelurahan mana dokumen hasil pemungutan suara yang dipalsukan oleh Termohon, bagaimana cara pemalsuannya dan bentuk dokumen berupa apa yang dipalsukan oleh Termohon serta korelasinya dengan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon. Tidak mungkin Termohon melakukan tindakan *a quo* karena semua pasangan calon mempunyai salinan dokumen tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-63 dan tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah menyandingkan bukti P-8 berupa Model DA-KWK.KPU berikut lampirannya ditemukan fakta hukum bahwa terjadi perbedaan antara dua bukti tersebut, yaitu pada bukti P-8 tercantum tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, kecuali pada Model DA-1 KWK KPU tidak ada tangan dari saksi yang bersangkutan, sedangkan pada bukti T-63, sama sekali tidak tercantum tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap kedua bukti *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa bukti T-63 merupakan bukti yang asli, sedangkan bukti P-8 diragukan kebenarannya karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ada yang membubuhkan tanda tangan dan ada pula yang tidak membubuhkan tanda

tangan. Terlepas dari penilaian tersebut, menurut Mahkamah yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada perubahan atau perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tersebut. Setelah mencermati kedua bukti *a quo* (bukti P-8 dan bukti T-63) tidak ada perubahan mengenai perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Terkait mengenai pemalsuan tanda tangan saksi, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memprosesnya, melainkan pemalsuan tersebut merupakan kewenangan dari peradilan lain. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi